

**REFORMULASI TANGGUNG JAWAB KERABAT SAMPING
DALAM PEMBERIAN NAFKAH KEPADA ANGGOTA
KELUARGA RENTAN
(KAJIAN NORMATIF TERHADAP REGULASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI INDONESIA)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Hukum Keluarga Islam
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:
Mohamad Zakky Ubaid Ermawan
230201210032**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**REFORMULASI TANGGUNG JAWAB KERABAT SAMPING
DALAM PEMBERIAN NAFKAH KEPADA ANGGOTA
KELUARGA RENTAN
(KAJIAN NORMATIF TERHADAP REGULASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI INDONESIA)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Hukum Keluarga Islam
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**Mohamad Zakky Ubaid Ermawan
230201210032**

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M,Th.I.**
NIP. 19811223 201101 1 002
2. **Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.**
NIP. 19780130 200912 1 002

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohamad Zakky Ubaid Ermawan

NIM : 230201210032

Program : Magister (S-2) Hukum Keluarga Islam

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrabim Malang

Dengan sungguh sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pasuruan, 31 Juli 2025

Saya: 



Mohamad Zakky Ubaid Ermawan


NIM. 230201210032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Reformulasi Tanggung Jawab Kerabat Samping dalam Pemberian Nafkah kepada Anggota Keluarga Rentan (Kajian Normatif terhadap Regulasi Kesejahteraan Sosial di Indonesia)", yang ditulis oleh Mohamad Zakky Ubaid Ermawan dengan NIM 230201210033, telah disetujui pada tanggal 26 September 2025


Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I.
NIP. 19611223 201101 1 002

Pembimbing II



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
NIP. 19780130 200912 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Islam




Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Reformulasi Tanggung Jawab Kerabat Samping dalam Pemberian Nafkah kepada Anggota Keluarga Rentan (Kajian Normatif terhadap Regulasi Kesejahteraan Sosial di Indonesia)”, yang ditulis oleh Mohamad Zakky Ubaid Ermawan dengan NIM 230201210032, telah diuji pada tanggal 8 September 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:


Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


.....
(Penguji Utama/Penguji I)


Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010


.....
(Ketua/Penguji II)

Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I.
NIP. 19811223 201101 1 002



.....
(Pembimbing 1/Penguji)

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum.
NIP. 19780130 200912 1 002


.....
(Pembimbing 2/Penguji)



26 September 2025
Ditandatangani
Pasensarjana


Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

(Q.S. At-Tahrim: 6)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, serta inayah-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul: **“Reformulasi Tanggung Jawab Kerabat Samping dalam Pemberian Nafkah kepada Anggota Keluarga Rentan (Kajian Normatif terhadap Regulasi Kesejahteraan Sosial di Indonesia)”** dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam, suri teladan utama dalam menebar kasih sayang dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan sosial. Semoga kita senantiasa termasuk dalam golongan umat beliau yang istiqamah dalam keimanan dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Aamiin.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari berbagai bentuk arahan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku dosen wali selama

penulis menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya atas segala pembinaan, arahan, serta perhatian yang beliau berikan sepanjang perjalanan akademik ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan beliau dalam membina penulis menjadi amal jariyah yang abadi di sisi Allah Swt.

5. Bapak Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan sepenuh dedikasi, ilmu, waktu, tenaga, dan perhatian dalam membimbing penulis. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas kesabaran, ketulusan, dan arahan bernilai yang menjadi lentera dalam proses penyusunan tesis ini. Semoga segala budi baik dan keilmuan yang beliau tanamkan menjadi amal saleh yang terus mengalir pahalanya.
6. Segenap dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keilmuan kami melalui pembelajaran yang penuh dedikasi. Semoga segala ilmu, ketulusan, dan pengabdian mereka menjadi amal saleh yang diridhai oleh Allah Swt.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Drs. Abd. Rahman, M.M. (Alm.) dan Ibu Hj. Anis Khoirunnisa', S.Pd., M.Pd.I., serta saudara-saudara kandung penulis: Khurin In Noviarani, S.Kom., M.M., Fitria Agustiarani, S.E., dan Shofia Qotrunnada Mutiarani, S.Ag., yang selalu hadir dalam setiap langkah dan momen perjuangan ini. Doa yang tak henti, dukungan moral yang menguatkan, serta bantuan finansial yang tiada pamrih menjadi kekuatan besar yang

mengantarkan penulis menyelesaikan studi ini hingga tahap akhir. Semoga segala cinta, pengorbanan, dan ketulusan mereka dibalas dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Swt.

8. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Buya Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I., selaku pembina Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Litahfidzil Qur'an Malang, tempat penulis menimba ilmu dan nilai-nilai kehidupan selama masa studi. Melalui bimbingan beliau, penulis belajar pentingnya menjaga wirid sebagai benteng iman dalam menjalani kehidupan di dunia, serta memahami cara beragama yang teduh, tidak kaku, dan senantiasa menjauhi sikap menyalahkan mereka yang berbeda pandangan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal spiritual sekaligus etika moral yang sangat berarti dalam perjalanan penulis.
9. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus guru yang sangat berarti, Muhammad Nasrulloh, S.HI., M.HI. Kehadirannya telah memberikan banyak warna dalam perjalanan akademik penulis, sejak masa studi sarjana hingga pascasarjana. Beliau menjadi tempat penulis bertanya saat menghadapi kebingungan, rekan dalam menulis karya ilmiah, sekaligus teladan dalam semangat belajar. Penulis merasa bersyukur dipertemukan dan dapat belajar bersama di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Istri tercinta, Nurin Madrikatul Ulfa, S.Pd.I., yang telah menjadi pendamping setia dalam setiap fase perjuangan penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan, dan kesabaran yang senantiasa menguatkan dalam suka maupun

duka, serta menjadi sumber semangat hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa studi dapat memberikan manfaat yang nyata, baik untuk kehidupan di dunia maupun sebagai bekal di akhirat. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Pasuruan, 31 Juli 2025
Penulis



Mohamad Zakkv Ubaid Ermawan
NIM. 230201210032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang mengikuti model Library of Congress (LoC) Amerika.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Dalam transliterasi, bunyi panjang (*madd*) ditunjukkan dengan garis horizontal di atas huruf vokal, seperti ā, ī, dan ū, yang masing-masing mewakili huruf alif (ا), *yā’* (ي), dan *wāw* (و). Bunyi hidup rangkap atau diftong ditulis dengan kombinasi huruf *ay* dan *aw*, sebagaimana pada kata *layyinah* dan *lawwamah*. Sementara itu, kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* (ة) ditransliterasikan sebagai “ah” jika berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh*, dan ditulis “at” jika berfungsi sebagai *muḍāf*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
الملخص.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Definisi Operasional	26
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA	32
A. Tanggung Jawab Nafkah dalam Fikih	32
1. Pengertian Nafkah dan Ragamnya	32
2. Dalil-Dalil Kewajiban Nafkah dalam Al-Qur'an dan Ḥadīṣ.....	34
3. Hierarki Pihak yang Berhak Menerima Nafkah.....	37
4. Perdebatan Fikih tentang Kewajiban Nafkah Kerabat Samping.....	39
B. Konstruksi Keluarga dan Kekerabatan dalam Perspektif Hukum	47
1. Konsep Keluarga.....	47
2. Konsekuensi Hukum atas Relasi Kekeluargaan.....	48
C. Perlindungan terhadap Anggota Keluarga Rentan dalam Hukum Nasional..	50

1. Identifikasi Kelompok Rentan dalam Sistem Hukum Indonesia	50
2. Tanggung Jawab Keluarga dan Ketimpangan Regulasi antar-Kelompok Rentan	51
D. Nilai-Nilai Hukum Islam sebagai Sumber Pembentukan Norma	52
1. Gagasan <i>Legal Reform</i> dan Rekonstruksi Hukum	52
2. Teori Keadilan Distributif Aristoteles.....	55
3. Integrasi Nilai Islam dan Sistem Hukum Nasional	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Sumber Bahan Hukum.....	61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	64
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	65
F. Analisis Bahan Hukum	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Konfigurasi Kewajiban Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. 67	
1. Pengaturan Kewajiban Nafkah dalam Fikih: antara Keluarga Inti dan Lateral	67
2. Struktur Kewajiban Nafkah dalam Hukum Positif Indonesia.....	69
B. Analisis Normatif terhadap Kewajiban Nafkah Kerabat Samping	74
1. Relasi Maḥram dan Waris sebagai Dasar Penetapan Kewajiban.....	74
2. Kelayakan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Penanggungjawaban Nafkah atas Keluarga Rentan oleh Kerabat Samping.....	77
3. Ketidaksesuaian antara Praktik Sosial, Hukum Positif, dan Nilai Hukum Islam.....	81
C. Reformulasi Hukum Kewajiban Nafkah bagi Kerabat Samping.....	84
1. Telaah Kritis terhadap Peraturan yang Berlaku	84
2. Usulan Norma Baru dan Integrasi Nilai Islam dalam Desain Tanggung Jawab Nafkah	88
3. Dampak Yuridis dan Sosial atas Reformulasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga	99
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	107
RIWAYAT HIDUP.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Usulan Perubahan Regulasi Terkait Tanggung Jawab Nafkah Kerabat Lateral	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Lanjut Usia Penerima PKH	1
Gambar 1.2 Persentase Lanjut Usia Penerima ATENSI LU.....	2
Gambar 1.3 Tren Persentase Lansia dan Rasio Ketergantungan Lanjut usia 2020 - 2024.....	3
Gambar 1.4 Tingkat Kemiskinan Lanjut Usia Menurut Karakteristik.....	5
Gambar 1.5 Prevalensi Disabilitas Tipe 3 Tahun 2022.....	6

ABSTRAK

Mohamad Zakky Ubaid Ermawan, 230201210032, 2025, “Reformulasi Tanggung Jawab Kerabat Samping dalam Pemberian Nafkah kepada Anggota Keluarga Rentan (Kajian Normatif terhadap Regulasi Kesejahteraan Sosial di Indonesia)” Tesis, Magister Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I.; (2) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Kata Kunci: Nafkah Keluarga, Kerabat Samping, Reformulasi Hukum.

Perubahan struktur keluarga di Indonesia dari keluarga besar menuju keluarga inti telah berdampak pada melemahnya distribusi tanggung jawab terhadap anggota keluarga rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan individu miskin secara ekonomi. Di tengah meningkatnya ketergantungan ekonomi dan percepatan penuaan penduduk, sistem hukum nasional belum mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban kerabat samping, seperti saudara kandung, paman, bibi, saudara sepupu, atau keponakan, dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarga yang tidak berdaya. Padahal, dalam fikih Islam, terdapat landasan normatif yang mengakui peran kerabat samping sebagai penanggung jawab dalam kondisi tertentu. Ketidakhadiran norma ini berisiko memperlemah sistem kekeluargaan, meningkatkan beban negara dalam jangka panjang, dan mengabaikan potensi solidaritas internal keluarga besar dalam sistem perlindungan sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara yuridis kualitatif melalui tiga tahap: editing, sistematisasi, dan deskripsi. Metode ini digunakan untuk merumuskan norma hukum baru yang berakar pada nilai-nilai fikih dan mampu menjawab kekosongan pengaturan dalam hukum positif Indonesia.

Sebagai hasil, penelitian ini menyusun dua belas rumusan norma baru dan revisi pasal dalam enam regulasi utama, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang tentang Kependudukan, Undang-Undang tentang lanjut usia, Undang-Undang tentang penyandang disabilitas, dan Undang-Undang fakir miskin. Reformulasi dilakukan berdasarkan dua pendekatan normatif: hubungan *mahram* secara nasab dan urutan waris. Usulan pasal juga dilengkapi dengan mekanisme penetapan oleh pengadilan dan pengenaan sanksi administratif. Reformulasi ini bertujuan memperluas cakupan subjek hukum, meringankan beban negara, dan menghidupkan kembali tanggung jawab kekeluargaan dalam perlindungan sosial, sekaligus menghadirkan integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara lebih adil dan kontekstual.

ABSTRACT

Mohamad Zakky Ubaid Ermawan, 230201210032, 2025, “Reformulasi Tanggung Jawab Kerabat Samping dalam Pemberian Nafkah kepada Anggota Keluarga Rentan (Kajian Normatif terhadap Regulasi Kesejahteraan Sosial di Indonesia)” Thesis, Master of Islamic Family Law, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I.; (2) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Keywords: Family Maintenance, Lateral Kinship, Legal Reformulation.

The shift in family structure in Indonesia from extended families to nuclear families has led to a weakening in the distribution of responsibility toward vulnerable family members, such as the elderly, persons with disabilities, and the economically disadvantaged. Amid rising economic dependency and accelerated population aging, the national legal system has not explicitly regulated the obligation of lateral kin, such as siblings, uncles, aunts, cousins, or nephews, in providing maintenance to dependent family members. In fact, Islamic jurisprudence contains normative foundations that recognize the role of lateral kin as responsible parties under certain conditions. The absence of such legal norms risks weakening the family support system, increasing the long-term burden on the state, and neglecting the potential of internal family solidarity within the social protection system.

This research is a normative legal study using conceptual and statutory approaches. Data sources were obtained through literature review of primary, secondary, and non-legal materials. Data collection was conducted through document study, while analysis was carried out using a qualitative juridical method through three stages: editing, systematization, and description. This method was employed to formulate new legal norms rooted in Islamic jurisprudence and capable of addressing the normative gap in Indonesia’s positive law.

As a result, this study formulates twelve new and revised legal provisions across six major regulations, namely the Civil Code, the Marriage Law, the Population Law, the Elderly Welfare Law, the Disability Law, and the Law on the Poor. The reformulation is based on two normative approaches: *mahram* relations through consanguinity and inheritance order. The proposed provisions are also equipped with mechanisms for judicial determination and the imposition of administrative sanctions. This reformulation aims to expand the scope of legal subjects, ease the burden on the state, and revive familial responsibility in social protection, while integrating the values of Islamic law into the national legal system in a more just and contextual manner.

الملخص

محمد زكي عبيد إيماوان، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٣٢، ١٤٤٦هـ/٢٠٢٥م، "إعادة صياغة مسؤولية الأقارب الجانبيين في النفقة على أفراد الأسرة المستضعفين (دراسة معيارية للتشريعات الخاصة بالرفاه الاجتماعي في إندونيسيا)"، رسالة ماجستير، تخصص فقه الأسرة الإسلامي، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرقان: (١) الأستاذ الدكتور نصر الله، ماجستير في علم الحديث؛ (٢) الدكتور برهان الدين سومنتو، بكالوريوس في الشريعة الإسلامية، ماجستير في العلوم الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: النفقة الأسرية، الأقارب الجانبيون، إعادة صياغة القانون.

أدى التحول في بنية الأسرة في إندونيسيا من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية إلى ضعف توزيع المسؤولية تجاه أفراد الأسرة المستضعفين، مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والأفراد الفقراء اقتصادياً. وفي ظل تزايد الاعتماد الاقتصادي وتسارع شيخوخة السكان، لم ينظم النظام القانوني الوطني بشكل صريح التزام الأقارب الجانبيين، كالإخوة، والأعمام، والعمات، وأبناء الأعمام، وأبناء الإخوة، في النفقة على أفراد الأسرة العاجزين. في الواقع، يحتوي الفقه الإسلامي على أسس معيارية تعترف بدور الأقارب الجانبيين كأطراف مسؤولة في ظروف معينة. إن غياب هذا النوع من القواعد القانونية قد يؤدي إلى إضعاف نظام دعم الأسرة، وزيادة العبء على الدولة على المدى البعيد، وتجاهل إمكانات التضامن الأسري الداخلي ضمن نظام الحماية الاجتماعية.

هذه الدراسة هي دراسة قانونية معيارية تستخدم المنهجين المفاهيمي والنظامي. وقد تم الحصول على مصادر البيانات من خلال مراجعة الأدبيات للمصادر القانونية الأولية والثانوية وغير القانونية. وتم جمع البيانات من خلال دراسة الوثائق، بينما تم تحليلها بطريقة فقهية نوعية عبر ثلاث مراحل: التحرير، والتنظيم المنهجي، والوصف. وقد استُخدم هذا المنهج لصياغة قواعد قانونية جديدة متجذرة في الفقه الإسلامي وقادرة على معالجة الفجوة التشريعية في القانون الإندونيسي الإيجابي.

وقد أسفرت هذه الدراسة عن صياغة اثنتي عشرة مادة جديدة ومعدلة موزعة على ستة قوانين رئيسية، وهي: القانون المدني، قانون الزواج، قانون السكان، قانون رعاية المسنين، قانون ذوي الإعاقة، وقانون الفقراء. وقد تمت هذه الصياغة بالاستناد إلى منهجين معياريين: العلاقة المحرمة بالنسب، وتسلسل الورثة. كما تم إرفاق المواد المقترحة بآلية للتقاضي أمام المحكمة وفرض العقوبات الإدارية. وتهدف هذه الصياغة إلى توسيع نطاق الخاضعين لأحكام القانون، وتخفيف العبء عن الدولة، وإحياء مسؤولية الأسرة في الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دمج القيم الإسلامية في النظام القانوني الوطني بصورة أكثر عدالة وسياقية.

BAB 1


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah perubahan sosial yang dinamis, kelompok rentan dalam keluarga, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan individu miskin secara ekonomi, semakin menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan kehidupan yang layak. Data dari berbagai sumber menunjukkan tren meningkatnya ketergantungan ekonomi kelompok ini.

Misalnya, dalam enam tahun terakhir, terdapat tren peningkatan jumlah rumah tangga lanjut usia yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).¹ Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 16,94 persen rumah tangga lanjut usia tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.²

Gambar 1.1 Persentase Lanjut Usia Penerima PKH



Sumber: Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024*

¹ Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, yang mencakup bantuan sosial untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia yang berasal dari keluarga miskin.

² Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024* (2024), 207, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/a00d4477490caaf0716b711d/statistik-penduduk-lanjut-usia-2024.html>.

Selain jumlah PKH yang semakin meningkat, berdasarkan data Susenas Maret 2024, tercatat bahwa sebanyak 6 persen rumah tangga dengan anggota lansia menerima program Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU)³ dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 3,27 persen poin dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.⁴

Gambar 1.2 Persentase Lanjut Usia Penerima ATENSI LU



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022–2024

Secara mengejutkan, pada tahun 2024 penduduk lanjut usia di Indonesia tercatat mencapai 12 persen dari total populasi,⁵ dengan rasio ketergantungan lansia sebesar 17,08,⁶ menandai pergeseran demografi yang signifikan.⁷ Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian ini bahkan melampaui proyeksi Organisasi

³ Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU) adalah program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk lanjut usia yang membutuhkan dukungan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial, dan dukungan keluarga. Sasaran ATENSI LU meliputi lanjut usia, keluarga, dan masyarakat. Adapun kriteria lansia penerima ATENSI LU adalah lanjut usia yang mengalami masalah sosial berupa kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta lanjut usia yang mengalami hambatan dalam fungsi sosialnya. Sasaran Keluarga adalah keluarga lanjut usia yang merupakan keluarga kandung lanjut usia. Apabila lanjut usia tidak memiliki keluarga kandung, orang-orang disekitar lansia seperti tetangga, ketua lingkungan setempat atau tokoh-tokoh masyarakat setempat bisa menjadi keluarga pengganti.

⁴ Indonesia, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*, 210.

⁵ Indonesia, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*, 4.

⁶ Indonesia, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*, 16.

⁷ Angka ketergantungan lanjut usia memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15–59 tahun) harus menanggung setidaknya 17 penduduk lansia.

Kesehatan Dunia (WHO) yang sebelumnya memperkirakan bahwa proporsi lansia sebesar 11 persen baru akan terjadi pada tahun 2035.⁸ Selain itu, berdasarkan proyeksi demografis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk tahun 2045, kelompok penduduk lanjut usia diperkirakan akan mencakup sekitar 19,8 persen⁹ dari total populasi Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 319 juta jiwa pada tahun tersebut.¹⁰ Realitas ini menunjukkan percepatan proses penuaan penduduk di Indonesia yang melebihi ekspektasi global, sehingga memerlukan perhatian serius dalam perumusan kebijakan perlindungan sosial dan layanan kesejahteraan lansia.

Gambar 1.3 Tren Persentase Lansia dan Rasio Ketergantungan Lanjut usia 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2024 dan Diolah dari Publikasi Proyeksi Penduduk 2020–2050*

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dapat dipandang sebagai pencapaian dalam bidang pembangunan, sekaligus sebagai tantangan demografis yang signifikan. Di satu sisi, penambahan jumlah lanjut usia mencerminkan

⁸ Ray Wagiu Basrowi dkk., “The Road to Healthy Ageing: What Has Indonesia Achieved So Far?,” *Nutrients* 13, no. 10 (2021): 3441, <https://doi.org/10.3390/nu13103441>.

⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, *Indonesia Population Projection 2015-2045* (2018), <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/indonesia-population-projection-2015-2045-0>.

¹⁰ Indonesia, *Indonesia Population Projection 2015-2045*, 27.


keberhasilan dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan, namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang kompleks. Lanjut usia yang sehat, aktif, dan produktif tentu berpotensi memberikan kontribusi positif, tetapi proses penuaan pada umumnya disertai dengan penurunan kondisi fisik dan kesehatan, yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya kapasitas kerja. Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas hidup lanjut usia di tengah perubahan tersebut. Selain itu, penuaan populasi juga berkorelasi dengan meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif dan disabilitas, yang secara langsung mendorong kebutuhan akan dukungan perawatan jangka panjang serta sistem pendampingan yang memadai, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara.¹¹

Data Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa proporsi lansia yang hidup di bawah garis kemiskinan, yakni mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, mencapai 9,95 persen. Capaian ini mencerminkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan persentase yang telah berada di bawah ambang 10 persen, target pemerintah dalam mewujudkan Lansia Mandiri pada tahun 2024 dapat dikatakan telah tercapai secara nasional. Namun demikian, disparitas masih terjadi pada kelompok lanjut usia tertentu, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perdesaan, perempuan lanjut usia, dan lanjut usia penyandang disabilitas. Pada kelompok-kelompok ini, tingkat kemiskinan tetap berada di atas 10 persen. Secara khusus, tingkat kemiskinan

¹¹ Sri Moertiningsih Adioetomo dan Elda Luciana Pardede, ed., *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*, Cetakan ke-1 (Rajawali Pers, 2018), 295.

tertinggi ditemukan pada lanjut usia penyandang disabilitas, yang mencapai 14,75 persen, menandakan tumpang tindih tiga lapis kerentanan: usia lanjut, disabilitas, dan kemiskinan.¹²

Gambar 1.4 Tingkat Kemiskinan Lanjut Usia Menurut Karakteristik



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024


Demikian pula, prevalensi disabilitas tipe 3¹³ di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan angka yang tidak dapat diabaikan, yaitu sebesar 1,34 persen pada laki-laki dan 1,53 persen pada perempuan, dengan rata-rata total mencapai 1,43 persen.¹⁴

¹² Indonesia, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*, 205.

¹³ Ukuran ini merupakan standar internasional yang direkomendasikan dan paling umum digunakan dalam survei disabilitas. Detail lebih lanjut bisa dilihat pada subbab Definisi Operasional.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020* (2024), 25, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/43880dc0f8be5ab92199f8b9/potret-penyandang-disabilitas-di-indonesia--hasil-long-form-sp2020.html>.

Gambar 1.5 Prevalensi Disabilitas Tipe 3 Tahun 2022



Sumber: Data diolah dari Long Form SP2020

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas, sebagai bagian dari anggota keluarga rentan, memiliki proporsi yang nyata dalam struktur penduduk Indonesia, sehingga memperkuat urgensi perumusan kewajiban nafkah dari kerabat samping sebagai bagian dari kerangka perlindungan keluarga.

Pada lain sisi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 persen.¹⁵ Keberadaan kelompok miskin menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan sosial, karena mereka merupakan bagian dari warga negara yang membutuhkan perlindungan dan jaminan atas hak-hak dasarnya.

Dalam konteks sistem perlindungan sosial di Indonesia, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk merespons persoalan ini. Berbagai instrumen hukum nasional, seperti UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

¹⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen* (2024), 2, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>.

Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, hingga ketentuan konstitusional dalam UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif telah mengatur tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan. Namun, semua undang-undang ini tidak mengatur secara tegas dan rinci tentang peran kerabat samping, seperti saudara kandung, paman, bibi, keponakan, dalam menanggung beban nafkah terhadap anggota keluarga yang mengalami ketidakberdayaan fisik maupun ekonomi. Kekosongan ini mencerminkan adanya *normative vacuum*¹⁶ atau paling tidak *normative under-regulation*¹⁷¹⁸ dalam sistem hukum positif Indonesia, di mana potensi solidaritas internal keluarga besar belum terakomodasi secara optimal.¹⁹

Pergeseran struktur keluarga di Indonesia dari bentuk keluarga besar (*extended family*)²⁰ menuju keluarga inti (*nuclear family*)²¹ telah memicu perubahan mendasar dalam pola relasi sosial dan distribusi tanggung jawab di

¹⁶ Roger B. M. Cotterrell, *The Sociology of Law: An Introduction* (Butterworths, 1992), 330.

¹⁷ Hukum sebagai sistem autopoietik yang sering kali tertinggal dari dinamika sosial.

¹⁸ Gunther Teubner, *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society* (Walter de Gruyter, 1988), 121.

¹⁹ Niklas Luhmann dkk., *Law as a Social System*, Oxford Socio-Legal Studies (Oxford University Press, 2004), 465.

²⁰ Keluarga besar, yang terdiri dari tiga generasi atau lebih yang tinggal bersama atau dalam jarak yang berdekatan, sering kali berfungsi sebagai satu kesatuan ekonomi dan sosial dalam banyak masyarakat. Keluarga ini memberikan efisiensi dalam produksi (karena skala ekonomi), saling mendukung dalam pengasuhan anak dan perawatan lansia, serta menjadi jaringan untuk pewarisan harta dan status sosial.

²¹ Keluarga inti adalah suatu kelompok sosial yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama ekonomi, dan reproduksi. Kelompok ini mencakup orang dewasa dari kedua jenis kelamin, setidaknya dua di antaranya menjalin hubungan seksual yang diakui secara sosial, serta satu atau lebih anak, baik kandung maupun adopsi, dari pasangan tersebut.

antara anggota keluarga.²² Studi-studi demografis menunjukkan bahwa perubahan ini melemahkan ikatan sosial, terutama antara kerabat yang tidak tinggal serumah,²³ sehingga tanggung jawab terhadap anggota keluarga rentan menjadi kabur dan tidak terdistribusi secara proporsional.

Dalam masyarakat tradisional Indonesia, terutama di wilayah perdesaan, relasi antaranggota keluarga besar tidak hanya dijalankan secara kultural, tetapi juga dipandang sebagai kewajiban moral dan sosial. Kerabat seperti paman, bibi, atau sepupu sering kali terlibat aktif dalam menopang kebutuhan anggota keluarga secara luas.²⁴ Nilai-nilai gotong royong dan solidaritas kekeluargaan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial internal.²⁵

Namun, modernisasi dan urbanisasi telah secara bertahap mereduksi struktur tersebut. Orientasi hidup yang semakin individualistik serta terfragmentasinya tempat tinggal keluarga besar mengakibatkan tanggung jawab kolektif tidak lagi terdefiniskan secara normatif. Dalam kerangka *Structural Functionalism*, Talcott Parsons menegaskan bahwa keluarga inti dalam masyarakat modern lebih menekankan fungsi afektif dan sosialisasi anak, sementara fungsi ekonomi serta

²² Alison M. Bütünheim dan Jenna Nobles, "Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia," *Population Studies* 63, no. 3 (2009): 277–94, <https://doi.org/10.1080/00324720903137224>; Amorisa Wiratri, *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*, 2018, <https://www.semanticscholar.org/paper/MENILIK-ULANG-ARTI-KELUARGA-PADA-MASYARAKAT-Wiratri/c1bdfb2a2da8779ace601e90f7c071c507fdf5b6>; George Peter Murdock, *Social Structure* (Free Press, 1965).

²³ Susan Susyanti dkk., "Pola Asuh Extended Family Terhadap Tumbuh Kembang Anak," *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 3 (2022): 3, <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1017>; Bansal S.B. dkk., "A Study to Compare Various Aspects of Members of Joint and Nuclear Family," *Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences* 03, no. 03 (2014): 641–48, <https://doi.org/10.14260/jemds/2014/1879>; Hayley A. Hamilton, "Extended Families and Adolescent Well-Being," *Journal of Adolescent Health* 36, no. 3 (2005): 260–66, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2004.02.022>.

²⁴ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (University of Chicago Press, 1976), 15.

²⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan* (Gramedia Pustaka Utama, 2000), 65.

tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang lebih luas mengalami degradasi.²⁶ Konteks ini memperkuat argumen bahwa perubahan bentuk keluarga turut melemahkan sistem dukungan internal terhadap kelompok rentan dalam keluarga.

Sementara itu, khazanah fikih Islam telah memuat dasar-dasar normatif mengenai kewajiban nafkah dari kerabat di luar garis vertikal, yaitu kerabat samping.²⁷ Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'* terkait batasan dan cakupan kewajiban tersebut, gagasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui kemungkinan pembebanan tanggung jawab nafkah kepada kerabat seperti saudara kandung, paman, bibi, atau keponakan dalam kondisi tertentu. Gagasan ini mencerminkan nilai solidaritas kekeluargaan yang kuat dalam hukum Islam. Meskipun belum menjadi praktik sosial yang lazim di Indonesia,²⁸ nilai ini tetap memiliki relevansi tinggi sebagai sumber pembentukan hukum nasional. Namun, potensi normatif tersebut belum dikonstruksikan sebagai norma tertulis

²⁶ Talcott Parsons dkk., *Family Socialization and Interaction Process* (Psychology Press, 1998), 354.

²⁷ Wizārat al-Awqāf al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah* (Maṭābi' Dār al-Ṣafwah (24-38), Dār al-Salāsil (1-23), Ṭab' al-Wizārah (39-45), 2006), 41: 72-94; Majmū'ah min al-Bāhithīn bi-Ishrāf 'Alawī ibn 'Abd al-Qādir al-Saqqāf, *al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah* (dorar.net, 2011), 3: 152; Muḥammad al-Tuwayjirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Dār Aṣḍā' al-Mujtama', 2010), 860; Muḥammad al-Tuwayjirī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islāmī* (Bayt al-Afkār al-Duwalīyyah, 2009), 4: 153; 'Abd al-Qādir al-Shaybānī, *Nayl al-Ma'arib bi-Sharḥ Dalīl al-Ṭālib* (Maktabat al-Falāḥ, 1983), 298; 'Abd Allāh ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Maktabat al-Qāhirah, 1969), 8: 217; Zayn al-Dīn Ibn Nujaym, *al-Baḥr al-rā'iq sharḥ Kanz al-daqqā'iq*, 2 ed., 8 vols. (Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), 4: 228; Muḥammad Ibn al-Humām, *Sharḥ Faṭḥ al-Qadīr 'alā al-Hidāyah* (Sharikat Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlāduh, 1970), 4: 419; 'Alī al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf (al-maṭbū' ma'a al-Muqni' wa-al-Sharḥ al-Kabīr)* (Hijr li-al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' wa al-I'lān, 1995), 24: 393; 'Abd Allāh Ibn Qudāmah, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 3: 239; Mohamad Zakky Ubaid Ermawan, *Ensiklopedia Nafkah* (Madza Media, 2024), 101.

²⁸ Aisyah Nabila Taufika dan Ratno Lukito, "The View of Islamic Law and Positive Law in Indonesia on The Alimentation of Children towards Parents," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (2024): 24–35, <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.7097>; Fikry Maulana Maghribi, "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), <https://repository.uinsaiu.ac.id/3460/>; Nadia Nurhardanti, "Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)" (sarjana, Universitas Brawijaya, 2015), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112156/>.

yang mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia, sehingga kontribusinya terhadap penguatan sistem perlindungan sosial masih terabaikan.

Dalam konteks praktik sosial, penelitian terbaru menunjukkan harta warisan kerap dijadikan sumber amal untuk kelompok rentan seperti fakir miskin, yatim, dan *dhu'afā'*. Masyarakat Muslim di Malang, misalnya, lazim menyisihkan sebagian harta warisan dalam bentuk hibah, wakaf, atau sadaqah, bahkan melalui mekanisme *takharruj*, sehingga anggota keluarga yang kurang mampu dapat menerima manfaat. Praktik ini didasarkan pada semangat ayat-ayat al-Qur'ān (QS. al-Nisā': 8–10) yang menegaskan adanya hak kelompok rentan dalam harta warisan. Namun, karena sifatnya sukarela, praktik tersebut lebih menyerupai pemberian zakat atau amal sosial ketimbang sebuah kewajiban hukum. Dengan demikian, kelompok rentan dalam keluarga masih berpotensi hanya bergantung pada kedermawanan ahli waris atau bantuan negara, bukan pada tanggung jawab hukum keluarga sendiri. Kondisi inilah yang menegaskan pentingnya reformulasi norma untuk menjadikan kewajiban nafkah kerabat samping sebagai bagian integral dari sistem perlindungan sosial berbasis keluarga.²⁹

Ketika solidaritas kekeluargaan atau masyarakat melemah, negara pada akhirnya menjadi tumpuan utama dalam pemenuhan hak-hak sosial kelompok rentan. Hal ini berpotensi menimbulkan beban anggaran sosial yang semakin besar dalam jangka panjang. Kesenjangan normatif inilah yang menjadi titik tolak dari penelitian ini, dengan tujuan untuk merumuskan kembali tanggung jawab kerabat

²⁹ Zaenul Mahmudi dkk., "The Charity Values within Islamic Law of Inheritance in Malang: Maqāṣid al-Sharī'ah and Social Construction Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1324, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19986>.

samping dalam memberi nafkah kepada anggota keluarga rentan sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan sosial nasional.

Oleh karena itu, diperlukan upaya reformulasi hukum yang tidak hanya responsif terhadap realitas sosial, tetapi juga berakar pada nilai-nilai hukum Islam yang dinamis. Reformulasi ini diarahkan untuk membangun norma yang memberikan dasar kewajiban nafkah kepada kerabat samping terhadap anggota keluarga rentan, dengan mempertimbangkan dua pendekatan normatif: berdasarkan hubungan *mahram* secara nasab dan hubungan waris. Dengan demikian, reformulasi ini diharapkan tidak hanya menghadirkan norma hukum yang lebih inklusif dan adil, tetapi juga menjadi fondasi penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga dalam menghadapi kompleksitas kerentanan di masa kini dan masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab kerabat samping dalam pemberian nafkah kepada anggota keluarga rentan dalam regulasi kesejahteraan sosial di Indonesia?
2. Bagaimana dasar normatif dalam konstruksi tanggung jawab kerabat samping terhadap pemberian nafkah kepada anggota keluarga rentan menurut fikih?
3. Bagaimana bentuk reformulasi tanggung jawab kerabat samping dalam pemberian nafkah kepada anggota keluarga rentan sebagai penguatan terhadap regulasi kesejahteraan sosial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab kerabat samping dalam pemberian nafkah kepada anggota keluarga rentan sebagaimana tercantum dalam regulasi kesejahteraan sosial di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dasar normatif dalam konstruksi tanggung jawab kerabat samping terhadap pemberian nafkah kepada anggota keluarga rentan menurut fikih.
3. Untuk merumuskan bentuk reformulasi tanggung jawab kerabat samping dalam pemberian nafkah kepada anggota keluarga rentan guna memperkuat regulasi kesejahteraan sosial di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum keluarga Islam dengan menghadirkan alternatif pemikiran mengenai kewajiban nafkah dari kerabat samping terhadap anggota keluarga rentan. Melalui pendekatan normatif yang berbasis pada struktur *mahram* secara nasab dan sistem kewarisan, tesis ini memperkaya khazanah studi hukum Islam kontemporer dengan menawarkan konstruksi baru tentang tanggung jawab kekeluargaan yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang potensi nilai-nilai fikih sebagai sumber pembentukan norma hukum positif di Indonesia, khususnya dalam bidang perlindungan sosial keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya

reformulasi norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menyentuh isu perlindungan terhadap kelompok rentan dalam keluarga, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang miskin secara ekonomi. Dengan mengidentifikasi pasal-pasal yang belum mengatur peran kerabat samping secara tegas, tesis ini dapat menjadi bahan rujukan bagi legislator, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam menyusun regulasi yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya solidaritas internal keluarga besar dalam menopang anggota keluarga yang tidak berdaya.

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis berbagai studi sebelumnya yang relevan, guna membangun landasan teoritis dan metodologis bagi penelitian ini. Melalui telaah terhadap karya-karya ilmiah terdahulu, dapat diidentifikasi cakupan topik yang telah dieksplorasi, pendekatan yang digunakan, serta temuan-temuan utama yang dihasilkan. Dengan demikian, analisis ini memungkinkan peneliti untuk memetakan posisi riset dalam konteks keilmuan yang lebih luas, mengidentifikasi kesenjangan (*research gap*), serta menegaskan kontribusi orisinal yang ditawarkan oleh penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Fauzi Ardian, mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul “Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial

Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau)”.³⁰ Penelitian ini menelaah bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur kewajiban nafkah terhadap kerabat, khususnya terhadap lansia yang berada dalam kondisi miskin.

Secara normatif, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 321 KUHPerdara dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mewajibkan anak untuk menafkahi dan memelihara orang tua mereka yang miskin. Namun, dalam praktiknya, implementasi terhadap ketentuan ini belum berjalan secara efektif. Banyak keluarga yang tidak menjalankan kewajibannya dengan alasan kesibukan, kondisi ekonomi, dan faktor sosial lainnya. Akibatnya, tanggung jawab pemeliharaan lansia kerap dialihkan kepada negara, dalam hal ini melalui panti sosial.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, penulis mengajukan tiga bentuk reformulasi hukum. Pertama, memperluas cakupan subjek yang wajib memberikan nafkah tidak hanya pada keluarga dalam garis lurus ke atas, tetapi juga mencakup garis ke samping atau kerabat samping, agar beban tidak hanya ditanggung oleh anak semata. Kedua, mengusulkan adanya kejelasan parameter miskin dalam ketentuan hukum, dengan mempertimbangkan pendekatan fikih untuk menilai keadaan ekonomi seseorang secara lebih realistis. Ketiga, menyarankan penambahan ketentuan sanksi administratif maupun pidana bagi keluarga yang lalai dalam menjalankan kewajiban nafkah. Temuan ini menunjukkan pentingnya

³⁰ Fauzi Ardian, “Problematika Nafkah Dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Upt Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau)” (thesis, UIN Suska Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/76407/>.

penyesuaian regulasi hukum positif agar lebih adaptif terhadap kompleksitas sosial dan lebih mampu menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya lansia yang membutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Ardiansyah pada tahun 2023 berfokus pada pemenuhan nafkah dan pemeliharaan bagi lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau dengan menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia, seperti KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam konteks tersebut, persamaan dengan tesis ini terletak pada perhatian terhadap kewajiban nafkah kerabat dan pentingnya reformulasi hukum agar lebih responsif terhadap kondisi sosial. Namun, terdapat perbedaan signifikan. Tesis ini tidak hanya terbatas pada kelompok lansia, melainkan mencakup beberapa anggota keluarga rentan, yaitu lansia, penyandang disabilitas, dan individu miskin secara ekonomi. Selain itu, tesis ini membangun kontribusi normatif melalui dua pendekatan konseptual, yakni hubungan *mahram* secara nasab dan hubungan waris, untuk menjustifikasi kewajiban nafkah kerabat samping. Di sisi lain, penelitian Fauzi belum mengeksplorasi secara mendalam bentuk hubungan kekerabatan maupun konstruksi normatif yang menjadi fokus utama dalam tesis ini, khususnya dalam rangka reformulasi hukum terhadap kewajiban nafkah kerabat samping terhadap anggota keluarga rentan.

Kedua, penelitian berjudul “Isyarat al-Qur’an Tentang Nafkah Bagi Kerabat” ditulis oleh Afdilla Nisa, dkk dan dipublikasikan pada tahun 2022 dalam Jurnal

Istinarah milik UIN Mahmud Yunus Batusangkar.³¹ Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap keterbatasan perhatian normatif terhadap kewajiban nafkah bagi kerabat yang berada di luar hubungan vertikal inti keluarga. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr mawḍūʿī*) dan metode kualitatif kepustakaan, penulis menelusuri isyarat-isyarat tekstual dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar normatif bagi pembebanan tanggung jawab nafkah terhadap kerabat secara lebih luas. Fokus utama kajian ini adalah menggali *dalālah isyārah* (indikasi implisit) dalam ayat-ayat al-Qur'an yang mendukung dimensi sosial pemberian nafkah dalam struktur kekeluargaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun al-Qur'an tidak secara eksplisit memerintahkan pemberian nafkah kepada kerabat samping, sejumlah ayat memberikan indikasi normatif terhadap kewajiban moral dan sosial tersebut. Di antaranya adalah QS. al-Baqarah [2]: 233, QS. al-Nisā' [4]: 8, dan QS. al-Nisā' [4]: 36. Ayat-ayat ini memuat prinsip solidaritas keluarga dan tanggung jawab kolektif terhadap anggota keluarga yang membutuhkan, termasuk yatim, fakir, dan kerabat dekat. Penulis menafsirkan bahwa struktur ayat-ayat tersebut memberi ruang untuk menafsirkan kewajiban nafkah secara lebih luas, tidak terbatas pada hubungan vertikal seperti antara orang tua dan anak, tetapi juga meluas ke relasi lateral dalam konteks kondisi darurat atau kemiskinan.

Penulis menyimpulkan bahwa al-Qur'an mengandung dasar normatif yang cukup kuat untuk mengafirmasi pentingnya pemberian nafkah kepada kerabat, baik

³¹ Afdilla Nisa dkk., "Isyarat al-Qur'an Tentang Nafkah Bagi Kerabat," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v4i1.5969>.

secara vertikal maupun lateral. Meskipun tidak selalu dirumuskan dalam bentuk ketentuan hukum eksplisit, sejumlah ayat memuat nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab kekerabatan yang dapat dikembangkan menjadi norma hukum yang lebih inklusif. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan kontekstual terhadap teks al-Qur'an agar relevan dengan realitas sosial kontemporer, khususnya dalam merespons kebutuhan kelompok-kelompok keluarga yang berada dalam kondisi rentan.

Penelitian Afdilla memiliki kesamaan tematik dengan tesis ini, terutama dalam hal penekanan pada pentingnya perluasan cakupan kewajiban nafkah dalam struktur kekeluargaan, serta pengakuan terhadap keberadaan tanggung jawab kerabat samping terhadap anggota keluarga yang lemah secara ekonomi maupun sosial. Namun, pendekatan dan ruang lingkupnya berbeda secara signifikan. Penelitian Afdilla bersifat normatif-teoritis dan terbatas pada eksplorasi dalil al-Qur'an melalui pendekatan tafsir, tanpa menjangkau aspek yuridis atau sistem regulasi nasional. Sebaliknya, tesis ini menawarkan konstruksi hukum normatif yang lebih sistematis dengan merumuskan reformulasi kewajiban nafkah lateral dalam kerangka hukum positif Indonesia. Selain itu, tesis ini secara eksplisit mengidentifikasi subjek penerima nafkah pada tiga kategori keluarga rentan: lanjut usia, penyandang disabilitas, dan individu miskin secara ekonomi. Penegasan ini menunjukkan diferensiasi objek penelitian yang lebih fokus dan aplikatif, serta menawarkan kontribusi normatif melalui penguatan struktur hukum yang mengaitkan antara sumber fikih (melalui skema hubungan *mahram* secara nasab dan waris) dengan kebijakan kesejahteraan sosial.

Ketiga, penelitian berjudul “Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komparatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-syafi’i)” yang ditulis oleh Leo Dwi Cahyono seorang dosen di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, dipublikasikan pada tahun 2020 dalam *Moefty* milik UIN Imam Bonjol Padang.³² Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pandangan dua mazhab fikih besar, yaitu Mālikī dan al-Shāfi‘ī, terkait identifikasi kerabat yang wajib diberi nafkah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-komparatif, untuk menunjukkan perbedaan dan titik temu antara dua pandangan tersebut dalam menetapkan batasan kekerabatan yang menjadi dasar kewajiban nafkah dalam fikih Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa baik Imam Mālikī maupun Imam al-Shāfi‘ī sepakat bahwa kewajiban nafkah dibatasi pada hubungan kekerabatan garis vertikal. Namun, terdapat perbedaan penting dalam lingkup penerapannya. Menurut Imam Mālikī, kewajiban nafkah hanya berlaku dua arah: dari orang tua ke anak dan dari anak ke orang tua. Adapun menurut Imam al-Shāfi‘ī, cakupan garis vertikal ini bersifat lebih luas, yakni mencakup seluruh relasi turun-temurun ke atas dan ke bawah secara tak terbatas, selama terdapat hubungan nasab, kebutuhan dari pihak penerima, dan kecukupan dari pihak pemberi. Dengan demikian, dalam mazhab al-Shāfi‘ī, cucu wajib menafkahi kakek atau nenek apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua mazhab membatasi

³² Leo Dwi Cahyono, “Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komparatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-Syafi’i),” *Moefty* 5, no. 1 (2020): 1.

kewajiban nafkah pada hubungan vertikal, mazhab al-Shāfi‘ī menawarkan konstruksi yang lebih inklusif dan luas. Pandangan ini membuka peluang lebih besar dalam tanggung jawab kekerabatan vertikal yang tidak hanya bersifat dua arah, tetapi dapat mencakup generasi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat ruang dalam fikih Islam untuk memperluas kewajiban nafkah berdasarkan struktur keluarga vertikal yang lebih kompleks, selama prinsip kebutuhan dan kemampuan tetap menjadi landasan utama.

Penelitian Leo memiliki titik singgung dengan tesis ini dalam hal menjadikan struktur kekerabatan sebagai dasar analisis untuk menetapkan kewajiban nafkah. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan fikih guna menelusuri batas-batas tanggung jawab anggota keluarga dalam memberikan dukungan kepada pihak yang berada dalam kondisi rentan. Namun demikian, terdapat perbedaan ruang lingkup yang cukup mendasar. Penelitian Leo bersifat tekstual-komparatif dan terbatas pada analisis dua mazhab fikih, tanpa mengaitkan hasil temuan tersebut dengan konteks regulasi hukum positif atau realitas kesejahteraan sosial di Indonesia. Sebaliknya, tesis ini mengembangkan konstruksi normatif sebagai dasar reformulasi tanggung jawab hukum terhadap kerabat samping dalam pemberian nafkah kepada anggota keluarga rentan, yang mencakup lansia, penyandang disabilitas, dan orang miskin secara ekonomi. Selain itu, tesis ini menyusun dua skema pendekatan dalam mendefinisikan kerabat samping, yaitu berdasarkan hubungan *mahram* secara nasab dan hubungan waris, yang tidak dijumpai dalam penelitian Leo.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Triani pada tahun 2015 berjudul “Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat Study Komperatif Antara Pendapat Imam

Malik Dan Imam Syafi'i" merupakan skripsi sarjana dari Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.³³ Penelitian ini secara khusus mengkaji batasan kekerabatan yang menjadi dasar kewajiban nafkah menurut dua mazhab fikih besar, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif.

Menariknya, pembahasan serupa juga ditemukan dalam artikel ilmiah berjudul "Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-syafi'i)" yang ditulis oleh Leo Dwi Cahyono, dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, dan diterbitkan dalam jurnal Moefty tahun 2020.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Norholis pada tahun 2022 berjudul "Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional".³⁴ Penelitian yang mengkaji konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam kontemporer melalui pendekatan struktural-fungsional, dengan menyoroti ketidaksesuaian antara norma hukum yang menitikberatkan tanggung jawab nafkah pada suami dan realitas sosial di mana perempuan turut menjadi pencari nafkah. Dengan membandingkan fikih klasik dan hukum positif, penelitian ini menilai ulang relevansi norma nafkah dalam konteks dinamika sosial ekonomi modern.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik nafkah dalam masyarakat tidak selalu linier dengan rumusan normatif dalam undang-undang. Berdasarkan

³³ Triani, "Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat (Study Komperatif Antara Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), <https://repository.uin-suska.ac.id/7234/>.

³⁴ Norholis, "Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional," *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i2.596>.

observasi lapangan dan wawancara di Kalimantan Tengah, ditemukan tiga pola utama dalam praktik nafkah keluarga: pertama, suami sebagai pencari nafkah tunggal; kedua, suami dan istri sama-sama bekerja; ketiga, istri sebagai penopang utama ekonomi keluarga. Realitas ini menunjukkan adanya disonansi antara norma ideal (suami sebagai pemberi nafkah) dan situasi aktual yang menuntut fleksibilitas peran gender. Faktor ekonomi, tingginya kebutuhan rumah tangga, serta pergeseran nilai-nilai budaya menjadi penyebab dominan bergesernya struktur nafkah dalam keluarga.

Kesimpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal pemberian nafkah, harus dikontekstualisasikan dengan dinamika zaman. Meskipun undang-undang telah mencoba merespons kompleksitas realitas sosial, implementasinya masih menghadapi tantangan karena minimnya sosialisasi hukum dan kuatnya pengaruh adat lokal. Oleh karena itu, relevansi hukum nafkah dalam kerangka struktural-fungsional mensyaratkan adanya reformulasi dan penguatan pendidikan pra-nikah sebagai strategi preventif, agar pasangan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing secara proporsional dan adaptif.

Penelitian Norholis memiliki kesamaan dengan tesis ini dalam menyoroti pentingnya penataan ulang konsep tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Keduanya sama-sama berpijak pada realitas sosial yang menunjukkan bahwa praktik pemberian nafkah dalam masyarakat tidak selalu sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan. Namun, tesis ini melangkah lebih jauh dengan mengangkat isu anggota keluarga rentan yang tidak ditanggung dalam struktur keluarga inti,

serta mengusulkan reformulasi hukum untuk menetapkan kewajiban nafkah bagi kerabat samping. Sementara itu, penelitian Norholis hanya membahas relasi nafkah antara suami dan istri, serta tidak menyentuh persoalan hubungan kekerabatan yang lebih luas. Selain itu, tesis ini menggunakan pendekatan normatif untuk merumuskan norma baru, sedangkan penelitian Norholis bersifat deskriptif dan hanya menganalisis kesenjangan antara teks hukum dan praktik masyarakat.

Keenam, penelitian berbahasa Arab yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Wadud Abdulla Ahmed al-Harby pada tahun 2025 berjudul “Obligations of Financial Support Due to Relatives: A Comparative Jurisprudential Study with the Iraqi Personal Status Law”.³⁵ Penelitian ini mengkaji kewajiban nafkah kepada kerabat (*nafaqat al-aqribā'*) dalam perspektif fikih Islam dan membandingkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Status Personal Irak. Fokusnya adalah menjelaskan siapa saja yang berhak menerima nafkah dari kerabat, kondisi-kondisi yang menjadi syarat diberikannya nafkah, serta perbedaan antara pandangan fikih dan regulasi positif di Irak. Kajian ini menyertakan pembahasan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang sering kali muncul dalam praktik, seperti kerabat yang miskin, perempuan yang kembali ke rumah ayah setelah perceraian atau ditinggal mati, anak yang belum baligh, serta kerabat non-Muslim yang hidup damai (*dhimmī*).

Penelitian ini menemukan bahwa dalam fikih Islam, kewajiban nafkah atas kerabat ditentukan oleh dua hal utama: hubungan kekerabatan dan kebutuhan.

³⁵ Muhammad Abdul Wadud Abdulla Ahmed Al-Harby, “Obligations of Financial Support Due to Relatives: A Comparative Jurisprudential Study with the Iraqi Personal Status Law,” *Research and Islamic Studies Journal* 80 (2025): 607–32.

Kewajiban ini bisa muncul secara langsung (dengan kerelaan) atau melalui keputusan hakim syar'i. Namun, tidak semua kondisi yang diatur dalam fikih terakomodasi dalam Undang-Undang Status Personal Irak. Sebagian kategori yang dalam fikih diwajibkan diberi nafkah, seperti perempuan lajang yang tidak mampu dan kerabat yang cacat mental, tidak tercantum eksplisit dalam regulasi positif. Penulis juga menekankan bahwa unsur kemampuan ekonomi si pemberi nafkah menjadi faktor pembeda dalam menentukan kewajiban tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah kepada kerabat dalam fikih Islam ditentukan oleh hubungan pewarisan. Prinsip dasarnya, setiap orang yang berpotensi mewarisi dari kerabatnya (disebut ahli waris) wajib memberikan nafkah kepada kerabat jika kerabat tersebut tidak mampu secara ekonomi. Kewajiban ini berlaku selama penerima nafkah termasuk orang yang, jika ia meninggal dunia, akan meninggalkan harta warisan kepada si pemberi. Misalnya, jika seorang perempuan lajang miskin tidak memiliki orang tua, maka saudara kandung laki-lakinya yang menjadi ahli warisnya wajib menafkahnya. Penulis menyoroti bahwa sejumlah kelompok rentan seperti perempuan lajang tidak mampu, penyandang disabilitas mental, dan kerabat non-Muslim damai, diakui secara fikih sebagai penerima nafkah, tetapi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Status Personal Irak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar hukum positif Irak direvisi agar selaras dengan ketentuan fikih dan memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan nafkah jika tidak ada kesepakatan di antara pihak keluarga.

Penelitian Abdul memiliki titik temu dengan tesis ini dalam hal orientasi

normatif, yaitu mengkaji dan menawarkan perbaikan terhadap ketentuan hukum positif terkait kewajiban nafkah antar kerabat. Keduanya sama-sama menyoroti bahwa hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip fikih tentang nafkah kepada kerabat, khususnya terhadap kelompok rentan. Penelitian Abdul juga membahas kerabat samping dalam konteks hubungan waris, namun tidak mengembangkan pendekatan tambahan berbasis *mahram* secara nasab. Tesis ini berbeda secara metodologis: selain menawarkan reformulasi hukum, juga menyusun dua pendekatan normatif alternatif, yaitu berbasis hubungan *mahram* secara nasab dan waris, yang diuji dan dibandingkan secara konseptual, tekstual, dan normatif.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai posisi tesis ini dibandingkan dengan berbagai penelitian sebelumnya, berikut disajikan tabel ringkasan yang memuat tahun dan judul penelitian, inti topik yang dibahas, serta perbedaan mendasar antara masing-masing penelitian dengan tesis ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tahun & Judul Penelitian	Inti Topik Penelitian	Perbedaan dengan Tesis (Orisinalitas Tesis)
2024 – Fauzi Ardian “Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau)”	Kajian hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban nafkah terhadap lansia miskin, serta usulan reformulasi subjek pemberi nafkah agar mencakup kerabat samping.	Meskipun sama-sama menyoroti kebutuhan reformulasi hukum nafkah, penelitian ini terbatas pada Lanjut Usia. Tesis ini orisinal karena merumuskan dua pendekatan sistematis untuk menentukan kewajiban nafkah kerabat samping terhadap tiga kategori anggota keluarga rentan, bukan hanya Lanjut Usia.

Tahun & Judul Penelitian	Inti Topik Penelitian	Perbedaan dengan Tesis (Orisinalitas Tesis)
2022 – Afdilla Nisa, dkk “Isyarat al-Qur’an Tentang Nafkah Bagi Kerabat”	Pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang memberi indikasi kewajiban moral memberi nafkah kepada kerabat secara umum.	Penelitian ini bersifat tafsir normatif tanpa mengarah pada perumusan norma hukum positif. Tesis ini orisinal karena mengintegrasikan dalil al-Qur’an dengan struktur regulasi dan menyusun skema dua pendekatan konseptual (<i>mahram</i> secara nasab dan waris) untuk reformulasi hukum nafkah kerabat samping.
2020 – Leo Dwi Cahyono “Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-syafi’i)”	Kajian komparatif dua mazhab fikih klasik terkait batasan kerabat yang wajib diberi nafkah, terbatas pada garis vertikal.	Penelitian ini hanya membandingkan pendapat dua mazhab tanpa menawarkan rekonstruksi hukum kontemporer. Tesis ini orisinal karena tidak berhenti pada teks fikih klasik, tetapi menyusun kerangka normatif baru yang ditujukan untuk reformulasi peraturan perundang-undangan nasional, dan tidak terbatas pada kerabat garis vertikal.
2015 – Triani “Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat Study Komperatif Antara Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i”	Skripsi dengan fokus serupa pada analisis mazhab Mālikī dan Shāfi’ī mengenai batasan nafkah antar kerabat.	Sama seperti penelitian Leo. Tesis ini orisinal karena mengusulkan reformulasi norma terkait tanggung jawab nafkah kerabat samping dalam konteks perlindungan sosial terhadap kelompok rentan di Indonesia.
2022 – Norholis “Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional”	Studi struktural-fungsional yang membahas ketidaksesuaian antara norma nafkah suami-istri dan realitas ekonomi rumah tangga.	Penelitian ini hanya fokus pada nafkah ditanggung suami atau istri. Tesis ini orisinal karena mengangkat kewajiban nafkah dari kerabat samping, suatu isu yang belum banyak disentuh dalam diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia.
2025 – Muhammad Abdul Wadud al-Harby “Obligations of Financial Support	Studi perbandingan antara fikih Islam dan hukum positif Irak mengenai	Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan hubungan waris dalam menjelaskan kerabat samping. Tesis ini orisinal karena menggabungkan pendekatan waris

Tahun & Judul Penelitian	Inti Topik Penelitian	Perbedaan dengan Tesis (Orisinalitas Tesis)
Due to Relatives: A Comparative Jurisprudential Study with the Iraqi Personal Status Law”	kewajiban nafkah antar kerabat, dengan dasar hubungan waris.	dan <i>mahram</i> secara nasab secara komparatif sebagai dasar penetapan kewajiban nafkah kerabat samping dalam hukum positif nasional di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini memerlukan definisi operasional yang merinci makna setiap variabel dalam judul guna memastikan kejelasan konseptual serta mendukung pemahaman yang komprehensif terhadap fokus penelitian.

1. Reformulasi

Reformulasi dalam konteks penelitian ini merujuk pada proses penyusunan ulang dan penataan kembali norma hukum yang telah ada, dengan tujuan untuk menyempurnakan substansi, memperjelas batasan, serta menyesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang. Proses ini melibatkan analisis kritis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan pemaduan dengan landasan normatif yang bersumber dari prinsip-prinsip fikih. Reformulasi bertujuan menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya dalam memperluas cakupan tanggung jawab pemberian nafkah oleh kerabat samping yang selama ini kurang terakomodasi secara tegas dalam regulasi kesejahteraan sosial di Indonesia.

2. Anggota Keluarga Rentan

Anggota keluarga rentan dalam penelitian ini merujuk pada individu yang berada dalam lingkungan keluarga inti maupun kerabat, yang termasuk dalam

kategori lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, dan individu miskin secara ekonomi. Ketiganya dipilih karena termasuk dalam kelompok yang secara hukum memungkinkan untuk dimintai atau menerima tanggung jawab nafkah dalam hubungan kekeluargaan. Kategori tersebut mengacu pada klasifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012. Meskipun istilah PMKS tidak digunakan dalam judul penelitian ini, rujukan terhadap regulasi tersebut diperlukan untuk menetapkan batasan operasional atas siapa yang dimaksud sebagai anggota keluarga rentan.

Penduduk lanjut usia, atau lansia, adalah individu yang telah berumur 60 tahun ke atas.³⁶ Sementara itu, penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami satu atau lebih keterbatasan fungsi yang menghambat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam penelitian ini, pengertian disabilitas merujuk pada pengukuran tipe 3 menurut pendekatan *Washington Group Short Set on Functioning* (WG-SS), yakni individu yang dalam salah satu dari enam domain fungsi, meliputi melihat, mendengar, berjalan/naik tangga, mengingat/konsentrasi, mengurus diri sendiri, dan berkomunikasi, mengalami “banyak kesulitan” atau “tidak bisa sama sekali”. Ukuran ini merupakan standar internasional yang direkomendasikan dan paling umum digunakan dalam survei disabilitas.³⁷

Dalam penyusunan data statistik nasional, seseorang diklasifikasikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah ambang

³⁶ Indonesia, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*, xxx.

³⁷ Indonesia, *Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia*, 4.

batas yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Garis Kemiskinan (GK). Per Maret 2024, nilai GK tercatat sebesar Rp601.871 per kapita per bulan untuk wilayah perkotaan dan Rp556.874 untuk wilayah pedesaan. Indikator ini disusun berdasarkan dua komponen utama: Garis Kemiskinan Makanan, yang dihitung dari kebutuhan energi minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta Garis Kemiskinan Non-makanan, yang meliputi kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sandang.³⁸ Namun demikian, mengingat adanya disparitas biaya hidup antarwilayah, maka dalam konteks penelitian ini, kategori miskin merujuk pada individu yang secara relatif tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, berdasarkan keterbatasan ekonomi dan persepsi subjektif terhadap ketidakmampuan tersebut.³⁹

3. Kerabat Samping

Dalam konteks hubungan kekerabatan, istilah kerabat samping merujuk pada individu yang memiliki pertalian darah dengan seseorang namun berada di luar garis vertikal (atas atau bawah), yakni bukan orang tua, anak, maupun cucu. Secara genealogis, kerabat samping mencakup saudara kandung, paman, bibi, keponakan, dan sepupu, baik dari pihak ayah maupun ibu. Hubungan ini ditandai oleh kesetaraan tingkat generasi dan keterkaitan melalui nenek moyang yang sama, namun tidak membentuk garis keturunan langsung.⁴⁰

³⁸ Indonesia, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen*, 7–9.

³⁹ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, *Dimensi Kemiskinan* (Setjen DPR Republik Indonesia, t.t.), 42, https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf.

⁴⁰ I Wayan Agus Eka, “Konsistensi Hubungan Keluarga Dalam Definisi Hubungan Istimewa Undang-Undang Perpajakan Dengan Kuh Perdata,” 2024, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?berita=949&page=artikel>; “Collaterals,” LII / Legal Information Institute, diakses 23 September 2025, <https://www.law.cornell.edu/wex/collaterals>.

Dalam kajian fikih, kerabat samping yang dapat dikenai kewajiban memberikan nafkah kepada anggota keluarga rentan diklasifikasikan melalui dua skema dasar: pertama, berdasarkan hubungan *mahram* secara nasab, yakni mereka yang secara syar'i diharamkan untuk dinikahi karena kedekatan hubungan darah; dan kedua, berdasarkan hubungan *al-irth* (waris), yakni mereka yang secara hukum Islam memiliki hak waris dan dengan demikian memiliki implikasi tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kerabat yang rentan. Kedua kategori ini menjadi dasar normatif dalam menilai siapa yang dapat dimintai kewajiban untuk memberikan nafkah, tidak terbatas pada garis keturunan vertikal, melainkan juga mencakup kerabat samping dalam struktur kekeluargaan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini disusun secara sistematis agar memberikan alur yang jelas dan terstruktur dalam memahami seluruh kajian yang dibahas. Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab utama. Adapun penjelasan mengenai pembagian setiap bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian. Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi titik tolak kajian, perumusan masalah yang menjadi fokus utama, serta tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Bab ini juga menguraikan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, menyajikan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan pijakan konseptual, serta mendefinisikan secara operasional istilah-istilah kunci yang digunakan dalam kajian. Pada akhir bab ini, dipaparkan sistematika

pembahasan sebagai peta navigasi atas isi tesis secara keseluruhan.

Bab II Kajian Pustaka, memuat kajian konseptual dan normatif yang menjadi landasan teoretis penelitian ini. Pembahasan mencakup konsep nafkah dalam fikih, dalil kewajiban, dan hierarki pihak yang bertanggung jawab memberi nafkah, dengan sorotan khusus pada perdebatan ulama terkait kewajiban kerabat samping. Selanjutnya diuraikan konstruksi keluarga dan kekerabatan dalam perspektif hukum, baik berdasarkan hubungan mahram nasab maupun sistem kewarisan. Bab ini juga mengkaji perlindungan terhadap anggota keluarga rentan dalam hukum nasional, termasuk identifikasi kelompok rentan dan ketimpangan regulasi antar-kelompok. Sebagai penutup, dibahas nilai-nilai hukum Islam sebagai sumber pembentukan norma, termasuk gagasan legal transplant dan rekonstruksi hukum sebagai pendekatan dalam reformulasi tanggung jawab nafkah kerabat samping dalam sistem hukum Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini dipaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, serta metode pengumpulan dan analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, merupakan bagian utama dari tesis ini yang menyajikan hasil analisis serta argumentasi normatif yang dibangun berdasarkan kajian sebelumnya. Bab ini diawali dengan pemetaan konfigurasi kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan hukum nasional, khususnya terkait posisi kerabat samping dalam sistem perlindungan keluarga. Selanjutnya, dianalisis dua pendekatan normatif utama, berbasis relasi *mahram* secara nasab dan urutan waris, sebagai

dasar pertanggungjawaban nafkah kepada anggota keluarga rentan. Pembahasan kemudian diarahkan pada evaluasi kritis terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodasi peran kerabat samping secara memadai, dan diakhiri dengan usulan reformulasi norma hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam sebagai kontribusi praktis bagi penguatan sistem perlindungan sosial keluarga di Indonesia.

Bab V Penutup, berisi simpulan dari seluruh hasil pembahasan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini menyajikan tiga kesimpulan utama, yang mencakup kekosongan norma dalam hukum positif terkait kewajiban nafkah kerabat samping, tawaran dua pendekatan normatif berbasis mahram nasab dan urutan waris, serta rumusan konkret norma baru yang diintegrasikan ke dalam sejumlah undang-undang sebagai bentuk kontribusi praktis dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, lembaga peradilan, kementerian terkait, akademisi, dan masyarakat luas, agar hasil penelitian ini dapat diadopsi sebagai bagian dari pembaruan norma hukum keluarga dan penguatan perlindungan sosial bagi anggota keluarga yang rentan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Nafkah dalam Fikih

1. Pengertian Nafkah dan Ragamnya

Istilah nafkah secara etimologis berasal dari akar kata *nafaqa* (نَفَقَ), yang dalam bahasa Arab berarti "habis" atau "lenyap". Dalam bentuk kata benda (*ism*), *nafāqah* (نَفَقَةٌ) bermakna pengeluaran atau biaya yang dibelanjakan. Disebutkan bahwa *nafqat al-dirāhim* berarti dirham yang telah habis dipakai, sedangkan *nafqat al-sil'ah* mengacu pada barang dagangan yang laku keras karena banyaknya peminat.⁴¹

Secara terminologis (*iṣṭilāḥ*), nafkah didefinisikan oleh para *fuqahā'* sebagai:⁴²

مَا بِهِ قِوَامٌ مُعْتَادٌ حَالِ الْآدَمِيِّ دُونَ سَرْفٍ

"Segala sesuatu yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia secara layak menurut kebiasaan, tanpa berlebihan."

Pengertian ini menekankan dua hal penting. Pertama, nafkah adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhan dasar (*qiwām mu'tād*) seorang manusia. Kedua, pemberian nafkah harus seimbang dan tidak bersifat boros (*dūna sarafin*). Dengan demikian, nafkah tidak hanya bersifat material tetapi juga mempertimbangkan *'urf* (kebiasaan sosial) dan proporsionalitas.

Konsep nafkah juga berkaitan erat dengan istilah lain seperti *'atā'* (العطاء), yakni pemberian dari pihak otoritas (seperti pemerintah) kepada orang yang berhak

⁴¹ Aḥmad al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr*, 2 vols. (al-Maktabah al-ʿIlmiyyah, t.t.), 2: 618.

⁴² Aḥmad al-Ṣāwī, *Ḥāshiyat al-Ṣāwī 'alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr*, 2 vols. (Maktabat Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1952), 1: 517.

melalui *Bayt al-Māl*. Perbedaan utamanya terletak pada sumber normatifnya, nafkah ditetapkan oleh syariat, sedangkan ‘*aṭā*’ ditetapkan oleh kebijakan imam (otoritas negara).⁴³ Para *fuqahā*’ mengklasifikasikan kewajiban nafkah berdasarkan sebab-sebab yang melatarinya, yang secara umum dibagi menjadi tiga:

a. Nafkah karena pernikahan (*al-nikāh*)⁴⁴

Merujuk pada kewajiban suami terhadap istri. Hal ini disepakati secara *ijmā*’ dan didasarkan pada dalil al-Qur’ān, sunnah, dan akal. Dalil utama yang biasa dikutip antara lain:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya.” (QS. al-Ṭalāq [65]: 7)

b. Nafkah karena kekerabatan (*al-qarābah*)

Nafkah ini berlaku atas dasar hubungan darah. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa saja yang wajib dinafkahi, namun umumnya menyepakati bahwa orang tua dan anak, baik ke atas maupun ke bawah, menjadi prioritas.⁴⁵ Dalam konteks ini, beberapa ulama memperluas cakupan hingga ke kerabat samping (seperti saudara, paman, bibi, keponakan) dengan persyaratan tertentu seperti ketiadaan penghasilan dan kemampuan memberikan nafkah.

⁴³ al-Kuwaytīyah, *Mawsū‘at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 34.

⁴⁴ al-Ṣāwī, *Hāshiyat al-Ṣāwī ‘alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr*, 4: 378; Muḥammad Amīn Ibn ‘Ābidīn, *Hāshiyat Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Absār*, 6 vols. (Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1966), 3: 572; Muḥammad al-Mawāq, *al-Tāj wa al-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl*, 8 vols. (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 5: 541; ‘Alī al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī*, 19 vols. (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 11: 414; al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma‘rifat al-Rājih min al-Khilāf (al-maṭbū‘ ma‘a al-Muqni‘ wa-al-Sharḥ al-Kabīr)*, 24: 387.

⁴⁵ ‘Uthmān al-Zayla‘ī, *Tabyīn al-Ḥaqā‘iq Sharḥ Kanz al-Daqā‘iq wa-Hāshiyat al-Shilbī*, 1 ed., 6 vols. (al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1897), 3: 62; Muḥammad al-Dusūqī, *Hāshiyat al-Dusūqī ‘alā al-Sharḥ al-Kabīr*, 4 vols. (Dār al-Fikr, t.t.), 2: 522; Muḥammad al-Shirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*, 1 ed., 6 vols. (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 5: 183.

c. Nafkah karena kepemilikan (al-milk)

Para *fuqahā'* membedakan antara kepemilikan yang objeknya adalah manusia, hewan, atau selain keduanya. Jika objek kepemilikan itu adalah manusia, maka pemilik berkewajiban menanggung nafkah untuk budaknya, baik berupa makanan, pakaian, maupun kebutuhan pokok lainnya.⁴⁶ Jika objeknya adalah hewan, maka pemilik juga wajib memberikan nafkah yang layak agar hewan tersebut tidak tersiksa atau mati karena kelaparan.⁴⁷ Adapun jika objek kepemilikan bukan manusia maupun hewan, seperti barang pinjaman,⁴⁸ barang temuan,⁴⁹ barang titipan,⁵⁰ atau barang gadai,⁵¹ maka pihak yang menguasai atau bertanggung jawab atas barang tersebut juga memiliki kewajiban memberikan nafkah dalam arti menjaga, merawat, dan menanggung biaya yang timbul selama masa kepemilikan atau penguasaan tersebut berlangsung.

2. Dalil-Dalil Kewajiban Nafkah dalam Al-Qur'an dan Ḥadīs

Kewajiban memberi nafkah dalam Islam didasarkan pada dalil-dalil dari al-

⁴⁶ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 94.

⁴⁷ Maṣṣūr al-Buhūṭī, *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, 6 vols. (Maktabat al-Naṣr al-Ḥadīthah, 1968), 5: 493.

⁴⁸ Muḥammad al-Khurashī, *Sharḥ al-Khurashī 'alā Mukhtaṣar Khalīl (wa-ma'ahu Ḥāshiyat al-'Adawī)*, 1 ed., 8 vols. (al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1900), 6: 125-129; Zakariyyā al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fī Sharḥ Rawḍ al-Tālib*, 4 vols. (al-Maṭba'ah al-Maymaniyyah, 1896), 2: 329; Muḥammad Ibn al-Najjār, *Ma'ūnat Uwlī al-Nuhā Sharḥ al-Muntahā*, 5 ed., 12 vols. (Maktabat al-Asadī, 2008), 5: 235.

⁴⁹ al-Khurashī, *Sharḥ al-Khurashī 'alā Mukhtaṣar Khalīl (wa-ma'ahu Ḥāshiyat al-'Adawī)*, 7: 161; al-Mawāq, *al-Tāj wa al-'Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl*, 8: 35; Abū Bakr al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, 1 ed., 7 vols. (Maṭba'at Sharikat al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah (1-2), Maṭba'at al-Jamāliyyah (3-7), 1910), 6: 203.

⁵⁰ ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 6: 437; Yahyā al-Nawawī, *Rawḍat al-Tālibīn wa-'Umdat al-Muḥḥīn*, 3 ed., 12 vols. (al-Maktab al-Islāmī, 1991), 6: 332; Muḥammad Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa-Nihāyat al-Muqtaṣid*, 4 vols. (Dār al-Ḥadīth, 2004), 4: 94.

⁵¹ ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 4: 248; al-Zayla'ī, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq wa-Ḥāshiyat al-Shilbī*, 6: 68; al-Mawāq, *al-Tāj wa al-'Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl*, 6: 561; Ibrāhīm al-Shīrāzī, *al-Muḥadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 3 vols. (Beirut, t.t.), 2: 90.

Qur'an dan *ḥadīṣ*. Bagian ini akan menguraikan ayat-ayat dan riwayat yang menjadi dasar ketentuan tersebut.

a. al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

b. al-Baqarah [2]: 233 (Qiro'ah Ibn Mas'ūd)⁵²

وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّجْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ

c. al-Nisā' [4]: 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

d. al-Isrā' [17]: 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

e. al-Isrā' [17]: 26

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

f. Luqmān [31]: 15

⁵² Ḥusayn al-Sughnāqī, “al-Nihāyah fī Sharḥ al-Hidāyah (Sharḥ Badāyat al-Mubtadī)” (Tesis, Jāmi‘at Umm al-Qurā, 2017), 9: 149; Muḥammad al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, 31 vols. (Maṭba‘at al-Sa‘ādah, t.t.), 5: 223; ‘Abd Allāh al-Mawṣilī, *al-Ikhtiyār li-Ta‘līl al-Mukhtār*, 5 vols. (Maṭba‘at al-Ḥalabī, 1937), 4: 11; Ṣadr al-Dīn ‘Alī al-‘Izz, *al-Tanbīh ‘alā Mushkilāt al-Hidāyah*, 1 ed., 5 vols. (Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2003), 3: 1475; Muḥammad Khusraw, *Durar al-Ḥukkām Sharḥ Ghurar al-Aḥkām (Hāshiyat: Ghuniyat Dhawī al-Aḥkām fī Bughiyat Durar al-Aḥkām)*, 2 vols. (Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabīyyah, t.t.), 1: 419; ‘Alī Qārī, *Faṭḥ Bāb al-‘Ināyah bi-Sharḥ al-Nuqāyah*, 1 ed., 3 vols. (Dār al-Arqam, 1997), 2: 207; ‘Abd al-Rahmān Dāmād, *Majma‘ al-Anhur fī Sharḥ Multaqā al-Abhur* (Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1910), 1: 500; Muḥammad Thanā’ Allāh al-Mazharī, *al-Taḥṣīr al-Mazharī* (Maktabat al-Rushdiyyah, 1992), 1: 325; Maḥmūd al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma‘ānī fī Taḥṣīr al-Qur‘ān al-‘Azīm wa al-Sab‘ al-Mathānī*, 1 ed., 15 vols. (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 1: 540; Abd al-Ghanī al-Maydānī, *al-Lubāb fī Sharḥ al-Kitāb*, 4 vols. (Beirut, t.t.), 3: 105; Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 10 vols. (Dār al-Fikr, t.t.), 10: 7351; Wahbah al-Zuhaylī, *al-Taḥṣīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj* (Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, 1991), 1: 14.

وَأَنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

g. al-Ṭalāq [65]: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

h. al-Ṭalāq [65]: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

i. Muslim

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (1218)⁵³

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ (997)⁵⁴

j. al-Bukhārī

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (5364)⁵⁵

k. Abū Dāwūd

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنْ أَوْلَادُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ (3530)⁵⁶

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ: " أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتُكَ وَرَجْمٌ مَوْصُولَةٌ " (5140)⁵⁷

l. al-Nasā'ī

يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ (2532)⁵⁸

⁵³ Muslim al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 8 vols. (Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1916), 4: 38.

⁵⁴ al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 3: 78.

⁵⁵ Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 9 vols. (al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1894), 7: 65.

⁵⁶ Sulaymān al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, 1 ed., 7 vols. (Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009), 5: 390.

⁵⁷ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, 7: 454.

⁵⁸ Aḥmad al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī (maṭbū' ma'a sharḥ al-Suyūfī wa-ḥāshiyat al-Sindī)* (al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1930), 5: 61.

3. Hierarki Pihak yang Berhak Menerima Nafkah

Dalam fikih Islam, kewajiban nafkah diatur secara berjenjang berdasarkan tingkat kedekatan hubungan keluarga dan urgensi tanggung jawab yang ditimbulkan. Susunan hierarkis ini tidak hanya mencerminkan prioritas dalam memberikan dukungan ekonomi, tetapi juga menggambarkan struktur tanggung jawab sosial yang sistematis dalam syariat.

Penerima nafkah yang menempati posisi paling prioritas adalah istri, dengan dasar kewajiban yang secara langsung melekat sejak terjadinya akad pernikahan dan berlangsung selama ikatan pernikahan tersebut masih sah. Hak istri atas nafkah dari suami mencakup berbagai aspek kebutuhan hidup yang layak, seperti konsumsi, sandang, papan, serta kebutuhan esensial lainnya.⁵⁹ Dalam kerangka hukum Islam, tanggung jawab suami terhadap istri dalam hal nafkah menduduki tingkatan tertinggi dibandingkan dengan kewajiban kepada orang tua maupun anak, selama status pernikahan tetap berlangsung dan istri tidak dalam kondisi *nushūz*. Hal ini sejalan dengan pandangan mayoritas literatur fikih klasik, yang mengategorikan kewajiban nafkah terhadap istri sebagai beban finansial yang dapat menjadi utang apabila tidak dipenuhi oleh suami.⁶⁰ Dengan demikian, keberadaan atau ketiadaan harta pada diri suami tidak menggugurkan kewajiban pemberian nafkah kepada istri, tanggung jawab tersebut tetap melekat selama ikatan pernikahan berlangsung.

Konsepsi tersebut turut tercermin dalam atsar dari ‘Umar ibn al-Khattāb, yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan istri tidak dapat ditangguhkan, bahkan

⁵⁹ Ermawan, *Ensiklopedia Nafkah*, 23.

⁶⁰ Ermawan, *Ensiklopedia Nafkah*, 51.

ketika suami sedang menjalankan tugas jihad.⁶¹

وَرَدَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، إِمَّا أَنْ يُفَارِقُوا وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ

“Diriwayatkan bahwa ‘Umar ibn al-Khattāb menulis surat kepada para panglima pasukan yang anggota-anggota tentaranya berasal dari Madinah dan sedang berada jauh dari istri-istri mereka. Ia memerintahkan mereka agar kembali kepada istri-istri mereka, atau menceraikan (jika tak mampu menafkahi), atau mengirimkan nafkah. Maka siapa saja di antara mereka yang menceraikan istrinya, hendaknya ia tetap mengirimkan nafkah atas (masa) yang telah ia tinggalkan”

Setelah istri, tanggung jawab nafkah diberikan kepada keluarga dalam garis vertikal, baik ke atas maupun ke bawah.⁶² Dalam arah ke atas, kewajiban ini mencakup orang tua serta leluhur seperti kakek dan nenek, selama mereka tidak memiliki penghasilan atau sumber penghidupan yang memadai. Sementara itu, dalam arah ke bawah, nafkah diberikan kepada anak, cucu, dan keturunan selanjutnya yang masih bergantung secara ekonomi, terutama karena usia atau ketidakmampuan mencukupi kebutuhan sendiri. Apabila pihak dari kedua arah tersebut, misalnya orang tua dan anak, sama-sama membutuhkan nafkah, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih diprioritaskan. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa pihak ke bawah, seperti anak dan cucu, lebih diutamakan dalam skala tanggung jawab nafkah.⁶³

Apabila pihak-pihak dalam hubungan vertikal tersebut tidak ada atau tidak mampu menjalankan kewajiban, maka tanggung jawab nafkah dapat berpindah kepada kerabat samping atau lateral.⁶⁴ Termasuk dalam kategori ini adalah saudara-

⁶¹ Muḥammad al-Shāfi‘ī, *al-Musnad* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980), 267.

⁶² al-Kuwaytīyah, *Mawsū‘at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 42: 74 & 78.

⁶³ Ermawan, *Ensiklopedia Nafkah*, 128.

⁶⁴ Ibn Nujaym, *al-Baḥr al-rā‘iq sharḥ Kanz al-daqa‘iq*, 4: 228.

saudara kandung, anak-anak saudara, paman dari pihak ibu dan bibi dari pihak ibu, serta paman dari pihak ayah dan bibi dari pihak ayah.⁶⁵ Dalam beberapa pandangan fikih, kewajiban nafkah terhadap kerabat samping ditentukan berdasarkan hubungan pewarisan, artinya seseorang dianggap wajib memberi nafkah jika ia dapat mewarisi dari kerabat tersebut.⁶⁶ Namun, terdapat pula pandangan yang tidak menggunakan sistem kewarisan sebagai dasar utama, melainkan menjadikan hubungan kekerabatan yang *mahram* secara nasab, yaitu hubungan darah yang menyebabkan larangan menikah secara permanen.⁶⁷ Artinya, selama dua orang terhubung oleh hubungan rahim yang *mahram*, maka salah satu pihak dapat dibebani kewajiban nafkah terhadap yang lain apabila dibutuhkan.

4. Perdebatan Fikih tentang Kewajiban Nafkah Kerabat Samping

Kewajiban pemberian nafkah terhadap kerabat non-vertikal, atau yang secara genealogis dikategorikan sebagai kerabat samping, merupakan salah satu diskursus yang memunculkan perdebatan dalam khazanah ilmu fikih. Sebagian ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah tidak terbatas hanya pada istri, anak, dan orang tua, melainkan dapat meluas kepada saudara, paman, bibi, dan kerabat lain. Namun, perbedaan mendasar terletak pada identifikasi subjek yang dibebani kewajiban, dasar normatif yang digunakan, serta syarat-syarat yang melekat pada implementasi tanggung jawab tersebut.⁶⁸

Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam menentukan dasar kewajiban nafkah terhadap kerabat samping. Pendekatan pertama mendasarkan kewajiban

⁶⁵ al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr*, 1: 138.

⁶⁶ Ermawan, *Ensiklopedia Nafkah*, 135.

⁶⁷ Ermawan, *Ensiklopedia Nafkah*, 136.

⁶⁸ Ermawan, *Ensiklopedia Nafkah*, 137.

tersebut pada sistem kewarisan. Menurut pandangan ini, seseorang hanya diwajibkan memberi nafkah kepada kerabatnya apabila ia memiliki hak untuk mewarisi dari orang tersebut. Hubungan pewarisan, baik melalui bagian pasti (*fard*) maupun melalui *asabah* (*ta'sīb*), menjadi tolok ukur eksistensi dan batas kewajiban.⁶⁹ Dengan pendekatan ini, bila seseorang tidak berhak menjadi ahli waris dari kerabatnya, maka ia juga tidak dibebani tanggung jawab nafkah terhadapnya, sekalipun secara sosial kerabat tersebut berada dalam kondisi membutuhkan. Formulasi ini mencerminkan dikotomi konseptual antara dimensi kepemilikan harta dan tanggung jawab sosial dalam struktur waris Islam.

Di sisi lain, pendekatan kedua tidak mendasarkan kewajiban nafkah pada sistem kewarisan, melainkan pada adanya hubungan *maḥram* yang timbul karena pertalian darah (*rahim*).⁷⁰ Menurut pendekatan ini, seseorang dapat dibebani tanggung jawab nafkah kepada kerabatnya apabila antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan yang mengakibatkan larangan menikah secara permanen, selama hubungan tersebut bersumber dari garis keturunan biologis. Dengan demikian, hubungan *maḥram* yang disebabkan oleh penyusuan tidak menjadi dasar kewajiban nafkah, karena tidak melibatkan hubungan darah. Meskipun penyusuan dapat menimbulkan keharaman menikah, hal tersebut tidak menciptakan tanggung jawab nafkah karena tidak berasal dari hubungan nasab. Hal yang sama berlaku untuk hubungan *maḥram* yang terjadi akibat pernikahan.

Dalam pendekatan yang mendasarkan kewajiban nafkah pada sistem

⁶⁹ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 84.

⁷⁰ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 84.

kewarisan, ulama menetapkan bahwa seseorang wajib memberi nafkah kepada kerabat yang secara syar'ī menjadi ahli warisnya. Dengan kata lain, hubungan kekerabatan yang menimbulkan hak waris juga menjadi dasar pembebanan tanggung jawab nafkah. Prinsip ini kemudian melahirkan sejumlah syarat agar seseorang dapat dikenai kewajiban nafkah terhadap kerabat samping. Dalam ayat-ayat waris juga terdapat perintah untuk menyisihkan harta warisan bagi yang membutuhkan dari kelompok kerabat jauh, anak yatim, dan orang miskin (al-Nisā': 8) dan membantu ahli waris yang kurang mampu (al-Nisā': 9).⁷¹

Syaratnya, pihak yang dinafkahi harus merupakan orang fakir yang tidak mampu mencari nafkah, karena faktor seperti usia yang masih kecil, perempuan, kondisi fisik yang melemahkan (*al-zamānah*), atau kebutaan. Sebab keadaan-keadaan ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata dan menegaskan ketidakmampuan. Sementara itu, orang yang mampu bekerja dianggap cukup secara ekonomi melalui hasil usahanya sendiri.⁷²

Kedua, pihak yang memberi nafkah harus memiliki harta yang cukup untuk menafkahi selain dirinya, yaitu harta yang melebihi kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya (istri dan anak-anaknya), serta pembantunya apabila ada.⁷³

Ketiga, antara pihak pemberi dan penerima nafkah harus berada dalam satu agama.⁷⁴ Syarat ini muncul karena dasar pendekatan ini adalah hubungan waris, dan dalam sistem waris Islam, tidak ada pewarisan antara orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, ketika antara dua kerabat terdapat perbedaan agama, maka

⁷¹ Mahmudi dkk., "The Charity Values within Islamic Law of Inheritance in Malang."

⁷² al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 84.

⁷³ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 84.

⁷⁴ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 85.

hubungan waris di antara keduanya terputus, dan konsekuensinya kewajiban nafkah juga gugur. Hal ini berlaku tidak hanya dalam konteks kerabat samping, tetapi juga pada hubungan vertikal seperti antara orang tua dan anak. Artinya, jika seorang ayah dan anaknya berbeda agama, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi dan tidak saling dibebani kewajiban nafkah. Pendekatan sistem waris menjadikan keberlangsungan hubungan waris sebagai prasyarat mutlak yang menentukan ada tidaknya kewajiban nafkah.

Untuk memperjelas konsekuensi praktis dari pendekatan ini, berikut disajikan dua studi kasus yang mengilustrasikan mekanisme tanggung jawab nafkah berdasarkan komposisi ahli waris. Apabila seseorang yang membutuhkan nafkah memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka hanya ketiga anak tersebut yang wajib menanggungnya. Saudara laki-laki dan perempuan dari orang tersebut tidak dibebani tanggung jawab, karena keberadaan anak-anaknya telah menghalangi mereka dari hak waris. Dalam sistem waris Islam, anak laki-laki menghalangi saudara kandung untuk mendapatkan bagian warisan. Oleh karena itu, dalam konteks kewajiban nafkah yang berpijak pada sistem waris, saudara kandung juga tidak memiliki kewajiban. Bagian waris dari masing-masing anak ditetapkan dengan pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat dua bagian, dan anak perempuan mendapat satu bagian. Dengan total lima bagian, maka beban nafkah juga terbagi secara proporsional: masing-masing anak laki-laki menanggung dua per lima, dan anak perempuan menanggung satu per lima dari kebutuhan nafkah.

Contoh lain yang memperlihatkan penerapan prinsip ini adalah ketika

seseorang yang membutuhkan nafkah memiliki satu anak perempuan dan satu saudara laki-laki. Dalam hukum waris, anak perempuan mendapatkan bagian sebesar setengah dari harta ($\frac{1}{2}$), sementara saudara laki-laki mengambil sisanya sebagai *'aṣabah*, karena ia tidak dihijab. Dalam situasi ini, keduanya adalah ahli waris dan sama-sama berkewajiban memberi nafkah. Namun, apabila orang tersebut juga memiliki cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibn ibn*), maka cucu itu akan menghijab saudara laki-laki dari hak waris, karena cucu laki-laki menempati posisi sebagai *'aṣabah* lebih dekat. Dalam kondisi demikian, yang berhak waris hanya anak perempuan ($\frac{1}{2}$) dan cucu laki-laki (*'aṣabah* sisanya), sedangkan saudara laki-laki tidak mendapatkan bagian. Akibatnya, kewajiban nafkah juga hanya berlaku atas anak perempuan dan cucu laki-laki, sedangkan saudara laki-laki gugur dari tanggung jawab nafkah karena tidak lagi memiliki hubungan kewarisan yang sah.

Sebagai contoh lain yang menarik, apabila seseorang berada dalam kondisi membutuhkan nafkah, sementara ia memiliki anak perempuan, nenek dari pihak ibu, dan saudara perempuan sekandung, maka kewajiban nafkah dibebankan secara kolektif kepada ketiganya. Anak perempuan bertanggung jawab atas separuh nafkah, nenek dari pihak ibu menanggung seperenam, dan saudara perempuan sekandung menanggung sepertiga sisanya.

Pembagian ini mencerminkan proporsi hak waris masing-masing dalam sistem waris, anak perempuan mendapat setengah bagian karena ia adalah *ashḥāb al-furūd* dengan bagian tetap, nenek dari pihak ibu mendapat seperenam sebagai pengganti ibu yang telah tiada, dan saudara perempuan sekandung mendapat

sepertiga sebagai bagian sisa (*al-bāqī*) setelah bagian anak dan nenek diberikan.⁷⁵

Contoh ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak dibatasi oleh derajat kekerabatan, melainkan dibatasi oleh sistem waris. Semua kerabat baik dari jalur vertikal ke atas, vertikal ke bawah, maupun lateral. Selama semua kerabat, baik dari jalur vertikal ke atas, vertikal ke bawah, maupun lateral, memiliki bagian dalam warisan dan mampu secara finansial, maka mereka dapat dikenai kewajiban menanggung nafkah, sesuai dengan proporsi hak waris mereka. Dengan demikian, distribusi kewajiban nafkah mengikuti logika distribusi warisan, bukan berdasarkan kedekatan biologis.⁷⁶

Berbeda dari pendekatan berbasis sistem waris, sebagian ulama mendasarkan kewajiban nafkah terhadap kerabat samping pada adanya hubungan *mahram* karena pertalian darah atau nasab. Dengan kata lain, seseorang dibebani kewajiban nafkah apabila antara dirinya dan kerabat yang membutuhkan terdapat hubungan darah yang menjadikannya *mahram* secara mutlak.

Menariknya, pendekatan ini tetap mempertahankan tiga syarat dasar yang telah disebutkan sebelumnya dalam pendekatan waris. Artinya, pertama, orang yang dinafkahi harus dalam keadaan membutuhkan dan tidak mampu bekerja karena usia, kondisi fisik, atau hambatan lainnya. Kedua, pihak yang memberi nafkah harus memiliki kecukupan harta di luar kebutuhan pokok dirinya, keluarganya, dan pembantunya.

Adapun syarat ketiga juga sama, yaitu adanya kesamaan agama antara

⁷⁵ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 89.

⁷⁶ Ermawan, *Ensiklopedia Nafkah*, 149.

pemberi dan penerima nafkah. Namun, syarat ini hanya diberlakukan dalam konteks kewajiban nafkah terhadap kerabat samping.⁷⁷ Para ulama yang menganut pendekatan *mahram* tetap mewajibkan nafkah antara kerabat vertikal seperti orang tua dan anak, meskipun mereka berbeda agama. Artinya, perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi kewajiban nafkah dalam hubungan vertikal, meskipun tetap menjadi penghalang dalam hal pewarisan. Akan tetapi, dalam konteks kerabat samping, perbedaan agama dianggap cukup untuk menggugurkan kewajiban nafkah karena tidak adanya hubungan waris dan keterputusan makna *ṣilah* (ikatan) yang menjadi dasar pendekatan ini.

Meskipun mempertahankan tiga syarat mendasar yang identik dengan pendekatan berbasis waris, konstruksi *mahram* karena nasab menambahkan dua syarat khusus yang memperkuat distingsinya sebagai pendekatan yang berbeda. Pertama, kewajiban nafkah terhadap kerabat samping tidak serta-merta berlaku tanpa adanya keputusan dari otoritas yang berwenang. Artinya, seseorang tidak dapat menuntut nafkah kepada kerabatnya secara langsung kecuali telah ada ketetapan hakim (*qāḍī*) yang mewajibkan hal itu. Hal ini disebabkan karena dalam pandangan ini, kewajiban tersebut bukan sesuatu yang bersifat langsung dan otomatis, tetapi lebih bersifat *ṣilah* (ikatan) yang memerlukan pengukuhan formal.⁷⁸

Kedua, kerabat yang berhak menerima nafkah harus termasuk dalam kategori *mahram* karena hubungan darah. Ini berarti hanya kerabat yang haram dinikahi secara permanen karena nasab yang bisa dibebani kewajiban nafkah, bukan karena

⁷⁷ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 85.

⁷⁸ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 85.

pernikahan atau susuan. Dengan demikian, saudara kandung, bibi dari pihak ayah maupun ibu, dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan termasuk dalam cakupan ini. Sebaliknya, mertua atau saudara sepersusuan tidak menimbulkan keharaman pernikahan karena nasab, maka tidak termasuk dalam kategori penanggung nafkah.⁷⁹

Sebagai ilustrasi, seorang perempuan lansia tidak memiliki suami, anak, maupun orang tua, tetapi masih memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan kandung. Keduanya termasuk ahli waris dan dapat dibebani kewajiban nafkah selama tidak ada penghalang syar'ī. Dalam pendekatan berbasis sistem kewarisan, kewajiban nafkah gugur apabila saudara kandung terhalang mewarisi, misalnya karena adanya cucu laki-laki. Namun dalam pendekatan *mahram* karena nasab, kewajiban nafkah tetap dapat dibebankan, karena hubungan saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan, menimbulkan keharaman menikah secara permanen dan menjadi dasar sahnya kewajiban tersebut.

Contoh lain, ada seorang perempuan tidak mampu bekerja dan hidup sendirian tanpa anak dan orang tua. Ia memiliki seorang keponakan laki-laki, yakni anak dari saudara laki-lakinya. Secara hukum, keponakan tersebut adalah *mahram* baginya karena hubungan nasab. Meskipun dalam sistem waris keponakan seperti itu mungkin tidak mendapat bagian karena terhibab oleh pihak lain yang lebih dekat, dalam pendekatan *mahram*, ia tetap bisa dikenai kewajiban nafkah terhadap bibinya tersebut. Sebaliknya, jika kerabat tersebut adalah sepupu (anak dari paman atau bibi), maka kewajiban tidak berlaku karena meskipun ada hubungan darah,

⁷⁹ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 85.

pernikahan di antara mereka masih dibolehkan, sehingga tidak memenuhi unsur keharaman berbasis nasab, yang menjadi syarat esensial dalam kerangka normatif pendekatan ini.

B. Konstruksi Keluarga dan Keekerabatan dalam Perspektif Hukum

1. Konsep Keluarga

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian “keluarga” tidak diatur secara seragam di seluruh peraturan perundang-undangan, melainkan bersifat sektoral dan kontekstual.⁸⁰ Hal ini berimplikasi langsung terhadap batasan normatif tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup keluarga, serta siapa yang dapat dibebani tanggung jawab hukum terhadap anggota keluarga yang mengalami kerentanan.

Salah satu definisi eksplisit mengenai keluarga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 angka 6, yang menyatakan bahwa: *“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami dan istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.”*

Definisi ini secara jelas hanya mencakup hubungan keluarga inti dalam garis vertikal. Pandangan serupa juga muncul dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan: *“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami–istri, atau suami–istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek.”* Sedikit lebih luas karena mencakup kakek dan

⁸⁰ J. M. Muslimin, “The Sociological Explanation Of Indonesian Muslim Family: Continuity and Change,” *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.395-420>.

nenek.

Lebih lanjut, beberapa undang-undang lainnya yang relevan dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tidak memberikan definisi formal tentang “keluarga”. UU tersebut secara umum menempatkan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penanggung jawab utama terhadap kelompok rentan,⁸¹ tanpa menyebut atau menetapkan peran spesifik keluarga dalam struktur tanggung jawab hukum.⁸²

Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah “keluarga” tidak didefinisikan secara eksplisit. Yang diatur secara normatif hanyalah relasi tanggung jawab antara suami–istri serta orang tua–anak.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi hukum mengenai “keluarga” dalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini masih sangat kontekstual, dan terbatas pada hubungan biologis dalam garis keturunan langsung.

2. Konsekuensi Hukum atas Relasi Kekeluargaan

Relasi kekeluargaan dalam sistem hukum Indonesia membawa implikasi hukum yang berbeda-beda tergantung pada jenis hubungan yang dimaksud.

⁸¹ Ingrid Nifosi-Sutton, *The Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights Law* (Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781315734354>.

⁸² Arrista; Trimaya, *Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Kementrian hukum dan hak Asasi Manusia RI, 2016), Jakarta.

Meskipun istilah “keluarga” dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, konsekuensi hukum yang melekat padanya umumnya terbatas pada hubungan suami–istri, orang tua–anak, dan dalam beberapa konteks, kakek–nenek terhadap cucu.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban hukum hanya dilekatkan pada hubungan vertikal dan relasi perkawinan. Pasal 34 ayat (1) menetapkan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sedangkan Pasal 45 menegaskan kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak.

Demikian pula dalam KUHPerdara, hubungan kekeluargaan berdampak hukum hanya dalam batas tertentu. Pasal 321 menegaskan anak wajib menafkahi orang tua dan keluarga sedarah dalam garis ke atas jika mereka miskin, dan Pasal 299 menetapkan tanggung jawab suami istri bersama-sama atas anak. Sementara itu, Pasal 832 menyusun urutan hak waris berdasarkan hubungan darah, namun konteks ini terbatas pada distribusi harta warisan.

Peraturan sektoral lainnya, seperti UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, juga tidak menetapkan konsekuensi hukum langsung atas dasar relasi kekeluargaan. Tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan kelompok rentan lebih banyak dialihkan kepada negara, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil secara kolektif.

Ketiadaan pengakuan normatif atas peran kerabat samping dalam struktur

tanggung jawab hukum menimbulkan kekosongan pengaturan yang berdampak nyata bagi anggota keluarga rentan yang tidak memiliki kerabat dalam garis vertikal. Dalam konteks lansia tanpa anak, penyandang disabilitas tanpa orang tua, atau individu miskin yang tidak lagi memiliki dukungan dari orang tua atau pasangan, tidak tersedia landasan hukum yang memungkinkan negara meminta pertanggungjawaban dari saudara kandung atau keluarga sedarah lainnya.

C. Perlindungan terhadap Anggota Keluarga Rentan dalam Hukum Nasional

1. Identifikasi Kelompok Rentan dalam Sistem Hukum Indonesia

Konsep tentang kelompok rentan dalam sistem hukum Indonesia tidak selalu muncul dalam bentuk istilah yang eksplisit, tetapi dapat dikenali melalui pengaturan sektoral yang mengatur individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kelompok masyarakat yang tergolong rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih, sesuai dengan kekhususan kondisi yang mereka alami. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok rentan mencakup antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.

Untuk memperjelas bentuk-bentuk kerentanan tersebut, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 memberikan klasifikasi rinci terhadap individu yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan Pasal 1 angka 3, PMKS diartikan sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang, karena mengalami hambatan, kesulitan, atau

gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal. Akibatnya, kebutuhan hidupnya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial, tidak terpenuhi secara memadai dan wajar.

Lebih lanjut, Pasal 6 peraturan tersebut merinci jenis-jenis kondisi yang termasuk dalam kategori tersebut, yakni kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta menjadi korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

2. Tanggung Jawab Keluarga dan Ketimpangan Regulasi antar-Kelompok Rentan

Meskipun berbagai regulasi nasional telah mengakui keberadaan kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang miskin, namun hingga saat ini pengaturan mengenai tanggung jawab keluarga terhadap mereka masih belum menjadi norma hukum yang mengikat. Ketentuan perundang-undangan cenderung mengedepankan peran negara dan masyarakat secara institusional, sementara keluarga hanya diletakkan sebagai bagian dari struktur sosial yang tidak dikenai kewajiban hukum secara eksplisit. Bahkan ketika keluarga disebut, peran tersebut bersifat sukarela, moral, atau administratif, bukan normatif.

Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya ketimpangan perlindungan antar-kategori kelompok rentan dalam regulasi sektoral. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia secara eksplisit menyebutkan keluarga sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan lansia. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran keluarga dalam memikul sebagian fungsi perawatan.

Sebaliknya, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin tidak secara umum menetapkan keluarga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, peran keluarga disebut secara terbatas, terutama dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, meskipun masyarakat dilibatkan sebagai pelaku aktif bersama pemerintah pusat dan daerah, tanggung jawab keluarga tidak secara eksplisit diatur. Ketimpangan normatif ini menimbulkan perbedaan dalam hal siapa yang diposisikan sebagai pelindung bagi masing-masing kategori rentan.

Ketiadaan tanggung jawab keluarga dalam skema hukum formal ini juga berdampak pada pengabaian relasi lateral. Tidak ditemukan satupun regulasi yang mengakui saudara kandung, paman, bibi, atau kerabat sehubungan darah lainnya sebagai pihak yang dapat dimintai kewajiban terhadap anggota keluarga rentan. Sebaliknya, hukum hanya mengenal tanggung jawab dalam hubungan vertikal seperti orang tua-anak, atau hubungan pernikahan suami-istri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Nilai-Nilai Hukum Islam sebagai Sumber Pembentukan Norma

1. Gagasan *Legal Reform* dan Rekonstruksi Hukum

Dalam studi hukum modern, istilah *legal reform* mengacu pada proses perubahan, pembaruan, atau rekonstruksi norma hukum dalam suatu sistem hukum

untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial, perkembangan zaman, serta prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸³ *Legal reform* tidak hanya mencakup revisi teknis terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan upaya sistematis untuk memperbaiki struktur normatif secara substantif dan berkelanjutan.⁸⁴ Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menjadi relevan ketika membahas penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui instrumen hukum nasional.

Reformasi hukum di Indonesia merupakan bagian dari dinamika internal sistem hukum yang pluralistik, di mana interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama menjadi bagian integral dalam proses pembentukan norma.⁸⁵ Dalam konteks ini, nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi sumber inspirasi dalam upaya pembaruan hukum nasional, sejauh tetap memperhatikan asas-asas konstitusional seperti Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan sosial.⁸⁶ Pendekatan ini bukan bertujuan untuk formalisasi syariat secara tekstual, melainkan untuk menggali nilai-nilai substantif yang selaras dengan cita hukum nasional.

Reformasi hukum yang berbasis nilai Islam membutuhkan proses

⁸³ Alina Pomaza-Ponomarenko dkk., “Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and Their Impact on Society. Analysis of Factors That Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors,” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (2023): e1854–e1854, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1854>.

⁸⁴ Muzayyin Mahbub dan Dinal Fedrian, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2012), 124.

⁸⁵ Gbhou Gnantin Hilaire Tegan dan Saldi Isra, “Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia,” SSRN Scholarly Paper no. 2836333 (Social Science Research Network, 1 April 2016), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2836333>; Wahyu Prijo Djatmiko dan Desi Wahyuningih, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*, 1 ed. (Thafa Media, 2021), Yogyakarta.

⁸⁶ Arip Rahman Sudrajat dan Remy Nakula Urbaningrum, “The Impact of Legal Reforms on Social Equity,” *Journal of Law and Social Politics* 3, no. 2 (2025): 88–95, <https://doi.org/10.46799/jlsp.v3i1.63>.

reinterpretasi dan rekonstruksi, agar norma yang dirumuskan tidak bersifat eksklusif, tetapi inklusif, adaptif, dan relevan dengan konteks sosial-politik Indonesia. Rekonstruksi norma hukum dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi empiris masyarakat,⁸⁷ struktur hukum yang berlaku, dan kebutuhan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer.

Studi-studi tentang reformasi hukum juga menekankan pentingnya konteks sosiologis dan legitimasi sosial dalam proses pembentukan norma. Pembaruan norma hukum tidak akan efektif jika tidak disertai dengan penerimaan masyarakat serta kesesuaian dengan struktur nilai yang berkembang. Di sinilah pentingnya mengembangkan norma hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan fungsional secara sosial.⁸⁸

Dalam studi hukum Islam, pendekatan ini memungkinkan terjadinya integrasi nilai-nilai syariat dalam sistem hukum nasional tanpa menyalahi struktur dasar negara. Reformulasi norma hukum yang mengandung nilai keislaman, seperti kewajiban kerabat samping, harus dilakukan dengan prinsip-prinsip rasionalitas, kemaslahatan, dan keadilan. Dengan demikian, reformasi hukum berbasis nilai Islam bukanlah bentuk dominasi hukum agama, tetapi bagian dari strategi transformasi hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal dan konstitusional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸⁷ Mohammad Ainul Hakim dkk., "Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow," *MAQASID* 14, no. 1 (2025): 145.

⁸⁸ Jonathan Jackson dkk., "Why do People Comply with the Law?: Legitimacy and the Influence of Legal Institutions," *The British Journal of Criminology* 52, no. 6 (2012): 1051–71, <https://doi.org/10.1093/bjc/azs032>.

2. Teori Keadilan Distributif Aristoteles

Keadilan menempati posisi sebagai fondasi moral dalam sistem hukum positif sekaligus menjadi ukuran utama keberhasilan suatu tatanan hukum. Sumber legitimasi hukum positif berakar pada gagasan keadilan, sebab aturan-aturan yang dibuat sejatinya diarahkan untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Tanpa muatan keadilan, suatu ketentuan kehilangan kelayakan untuk disebut sebagai hukum. Dalam praktik penegakan hukum, terdapat tiga nilai utama yang kerap saling bersinggungan: kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan.⁸⁹

Jika penekanan lebih diberikan pada kepastian hukum, maka pelaksanaan hukum dipandang berhasil ketika selaras dengan rumusan normatif yang ada. Namun, fokus berlebihan pada kepastian dapat mengabaikan aspek keadilan maupun kebermanfaatannya. Sebaliknya, apabila kegunaan dijadikan tolok ukur utama, maka ukuran keberhasilan hukum terletak pada sejauh mana ia menghadirkan manfaat bagi masyarakat, meski kadang menggeser kepastian maupun keadilan. Demikian pula, apabila keadilan diperlakukan sebagai satu-satunya prioritas, maka nilai kepastian dan kegunaan bisa saja tersisih.⁹⁰

Oleh karena itu, keseimbangan ketiganya mutlak diperlukan. Suatu aturan hendaknya tidak hanya ditegakkan sesuai norma tertulis (kepastian hukum), tetapi juga mampu menghadirkan manfaat konkret (kegunaan) sekaligus tetap mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mendasar. Dengan menjaga harmoni di

⁸⁹ Melisa Nasir dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

⁹⁰ Muhammad Rubbani dan Zaenul Mahmudi, “Praktik Pembagian Waris ‘Bagi Rusa’ Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles,” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 158, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.6697>.

antara ketiganya, sistem hukum dapat berfungsi efektif, memperoleh legitimasi, dan diakui masyarakat sebagai instrumen yang adil serta bermanfaat.⁹¹

Gagasan tentang keadilan telah menjadi perhatian penting sejak Aristoteles, yang menekankan kesetaraan status, hak, dan kewajiban melalui prinsip distribusi secara proporsional. Pemikiran ini kemudian diteruskan dan diperkaya oleh Thomas Aquinas. Berbeda dengan keduanya, John Rawls memperkenalkan teori keadilan dari sudut pandang yang lebih modern, yakni dengan menempatkan semua orang pada posisi awal yang sama dan memberi mereka hak yang seimbang atas kebebasan-kebebasan dasar.⁹²

Aristoteles memahami keadilan sebagai keseimbangan, yaitu ketika setiap orang memperoleh haknya secara proporsional tanpa berlebihan maupun kekurangan. Dalam konteks keadilan distributif, prinsip proporsionalitas menjadi pedoman utama, yaitu pembagian sumber daya, kekayaan, hak, maupun kewajiban harus mempertimbangkan kontribusi, kebutuhan, serta kapasitas masing-masing individu sesuai dengan peran sosialnya.⁹³ Sementara itu, keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Kedua konsep ini tidak hanya meletakkan dasar penting bagi teori hukum, tetapi juga memberi pengaruh besar dalam filsafat hukum dengan menegaskan bahwa distribusi yang adil harus mencerminkan sumbangsih unik setiap anggota

⁹¹ Nasir dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia.”

⁹² Muhammad Tahir Laming, “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan,” *Meraja journal* 4, no. 2 (2021): 269–78, <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>.

⁹³ Aristoteles dan Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea* (Basabasi, 2020), 191, Yogyakarta, http://www.librarystfws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=18374&keywords=.

masyarakat.⁹⁴

Aquinas mengadaptasi gagasan Aristoteles tentang keadilan distributif dengan menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pembagian. Prinsip ini berfungsi untuk mengatur hubungan antarindividu maupun relasi antara individu dengan negara, sehingga keadilan bukan hanya wacana moral, tetapi juga prinsip praktis dalam pengaturan kehidupan sosial dan hukum.⁹⁵

3. Integrasi Nilai Islam dan Sistem Hukum Nasional

Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan proses dinamis yang mencerminkan karakteristik historis, sosiologis, dan normatif bangsa Indonesia.⁹⁶ Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia tidak menerapkan *syari'ah* sebagai hukum positif dalam struktur negara, tetapi membuka ruang untuk nilai-nilai keislaman berperan dalam pembentukan norma hukum sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip pluralisme.⁹⁷

Prinsip integrasi ini terlihat dalam banyak produk hukum nasional yang mengakomodasi nilai-nilai Islam secara substansial, tanpa harus menjadikannya eksklusif atau eksplisit sebagai hukum agama. Misalnya, dalam sistem hukum

⁹⁴ Laming, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan."

⁹⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, 1 ed. (Rajawali Pers, 2016), 302.

⁹⁶ Siti Rohmah dan Azka Rasyad Alfatdi, "From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19>.

⁹⁷ Muhammad Ali dkk., "The Existence Of Islamic Legal Values In The Indonesian Legal System And Their Application In National Legal Development," *JURNAL HUKUM SEHASEN* 10, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5829>; Trubus Wahyudi, "Islamic Law in National Legal System (Theory of Applicability, Development and Implementation in Indonesia)," *Sultan Agung Notary Law Review* 6, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.30659/sanlar.v6i2.42428>.

keluarga dan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sejumlah ketentuan yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang terkait dengan kewajiban suami-istri, pemeliharaan anak, dan pembagian harta. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Islam telah menjadi bagian dari *legal culture* yang turut mewarnai corak regulasi nasional.⁹⁸

Integrasi nilai keislaman juga mendapat legitimasi dalam praktik legislasi melalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang membuka ruang pada aspirasi agama sebagai salah satu sumber materi muatan. Dalam hal ini, hukum Islam diposisikan bukan sebagai sistem hukum tandingan, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat memperkaya substansi hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum privat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.⁹⁹

Namun demikian, proses integrasi ini tetap harus memperhatikan prinsip konstitusionalisme dan keberagaman. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung *rule of law*, norma yang diadopsi dari ajaran Islam harus melalui proses artikulasi ulang agar sesuai dengan sistem hukum nasional yang inklusif. Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih antara norma agama dan norma negara, sekaligus menjaga legitimasi sosial dari hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang agama.¹⁰⁰

Sebagai jalan tengah, pendekatan yang paling tepat dalam konteks Indonesia

⁹⁸ Ahmad Mathar dkk., "Islamic Legal Thought Implementation in Indonesia," *Journal of Social Science* 3, no. 4 (2022): 898–905, <https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386>.

⁹⁹ Miftahul Ulum Ismail dkk., "TAQNÄ'N AL-AHKÄ'M (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.

¹⁰⁰ Kholidah Kholidah, "Pola Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya," *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i1.11113>.

adalah apa yang disebut sebagai substansialisasi nilai Islam.¹⁰¹ Yakni, upaya membawa nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, tolong-menolong (*ta'āwun*), dan perlindungan terhadap kelompok lemah ke dalam kerangka hukum nasional melalui bahasa normatif yang universal. Dalam konteks tesis ini, nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar etis bagi reformulasi norma hukum yang mewajibkan kerabat samping untuk menanggung nafkah anggota keluarga rentan, sebagai bentuk konkret dari keadilan distributif dan solidaritas sosial.¹⁰²

Dengan demikian, integrasi nilai Islam dalam sistem hukum nasional bukanlah sekadar penyerapan teks normatif, tetapi merupakan proses rekonstruktif yang berorientasi pada nilai dan prinsip yang sejalan dengan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

¹⁰¹ Nur Khaera dkk., "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia: A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 30 Juni 2022, 31–48, <https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364>; Winardi Winardi, "An Islamic Law Design In The Realm Of The National Legal Politics," *Nagari Law Review* 4, no. 2 (2021): 106–19, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.2.p.106-119.2021>.

¹⁰² Panji Prasetya dan Nasrulloh Nasrulloh, "Religious Moderation Values in the Millennial Generation based on the Qur'an in Youtube Close The Door Habib Husein Ja'far al-Hadar," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2023): 286, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i2.9995>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi lain yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif tidak bertujuan menggali fakta sosial atau realitas empiris, melainkan menelaah norma hukum yang berlaku atau yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*) melalui pendekatan analitis, konseptual, dan sistematis.¹⁰³ Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, sering diidentifikasi sebagai studi berbasis literatur atau kajian dokumen hukum.¹⁰⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰⁵ Dalam pendekatan ini, hukum dilihat sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam teks, bukan dalam praktik sosial. Oleh karena itu, metode ini tepat digunakan dalam penelitian ini,¹⁰⁶ karena penulis hendak mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan mengusulkan perumusan baru atas ketentuan normatif terkait kewajiban nafkah oleh kerabat samping terhadap anggota keluarga rentan.

¹⁰³ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (CV Keni Media, 2015), 5.

¹⁰⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika, 1996), 13.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed. (Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005), 35; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2005), 52.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum positif, tetapi juga mengembangkan konstruksi hukum berdasarkan doktrin dan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari literatur fikih klasik maupun kontemporer.¹⁰⁷ Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha membangun argumentasi normatif atas kewajiban nafkah kerabat samping terhadap anggota keluarga rentan, meskipun konsep tersebut belum diakomodasi secara eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia.¹⁰⁸

Pendekatan ini juga dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena fokus akhir dari penelitian ini adalah reformulasi norma hukum positif dalam bentuk perbaikan bunyi pasal dalam undang-undang. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan, mengkritisi, dan menyusun ulang regulasi yang berlaku¹⁰⁹ agar mampu mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan kepada anggota keluarga rentan dalam lingkup hukum keluarga Islam di Indonesia.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data diperoleh melalui kajian pustaka, dan data hukum yang diteliti disebut bahan hukum. Penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

¹⁰⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram University Press, 2020), 57.

¹⁰⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1 ed. (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 60.

¹⁰⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93; Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 58.

bahan non-hukum.¹¹⁰

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, yaitu bahan yang memiliki kewenangan resmi. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah proses pembuatan undang-undang, serta putusan hakim.¹¹¹ Bahan hukum primer tesis ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;¹¹²
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);¹¹³
3. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;¹¹⁴
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;¹¹⁵
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;¹¹⁶
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;¹¹⁷
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;¹¹⁸
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;¹¹⁹
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;¹²⁰

¹¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

¹¹¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

¹¹² Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.

¹¹³ Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)," 1847.

¹¹⁴ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga," Lembaran Negara Republik Indonesia, 2009.

¹¹⁵ Indonesia, "Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia," Lembaran Negara Republik Indonesia, 1998.

¹¹⁶ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," Lembaran Negara Republik Indonesia, 2016.

¹¹⁷ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin," Lembaran Negara Republik Indonesia, 2011.

¹¹⁸ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial," Lembaran Negara Republik Indonesia, 2009.

¹¹⁹ Indonesia, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.

¹²⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," Lembaran Negara Republik Indonesia, 1999.

10. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;¹²¹

11. TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;¹²²

Bahan hukum sekunder berperan sebagai sumber pendukung yang memperkaya interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekaligus memberikan kerangka konseptual yang memandu peneliti dalam merumuskan analisis secara sistematis.¹²³ Bahan hukum sekunder tesis ini adalah:

1. Buku-buku hukum terkait pengaturan Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, dan Fakir Miskin.
2. Karya-karya ilmiah hukum terkait pengaturan Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, dan Fakir Miskin.
3. Jurnal-jurnal hukum terkait pengaturan Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, dan Fakir Miskin.

Bahan non-hukum merupakan jenis bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Keberadaan bahan non-hukum sangat penting karena berperan dalam mendukung proses analisis terhadap bahan hukum.¹²⁴ Bahan non-hukum tesis ini adalah:

¹²¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial," Kementerian Sosial RI, 2012.

¹²² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara," Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1973.

¹²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 153.

¹²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 165.

1. Kitab berbahasa Arab dengan judul *Mawsū‘at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah* yang ditulis oleh banyak penulis.
2. Buku-buku, karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal terkait nafkah khususnya nafkah kerabat.
3. Sumber-sumber terpercaya terkait data statistik penduduk di Indonesia.
4. Sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan lanjut usia, penyandang disabilitas, fakir miskin.
5. Sumber-sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung analisis dalam menyusun reformulasi tanggung jawab kerabat samping dalam pemberian nafkah kepada anggota keluarga rentan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai jenis sumber hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, dan buku, maupun bahan non-hukum seperti kitab-kitab yang membahas nafkah dari perspektif fikih. Penelusuran bahan dilakukan melalui sumber-sumber tercetak maupun digital, termasuk pemanfaatan basis data daring dan situs resmi lembaga terkait.¹²⁵ Untuk memperluas cakupan literatur, digunakan metode *snowballing* yang memungkinkan penelusuran berantai dari satu sumber ke sumber lainnya yang saling berelasi.¹²⁶ Seluruh bahan hukum yang ditemukan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan hirarki normatifnya, serta dicatat secara sistematis

¹²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

¹²⁶ Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 338.

menggunakan media pencatatan seperti kartu indeks atau aplikasi digital pendukung. Strategi ini diterapkan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji kekosongan hukum terkait kewajiban nafkah kerabat samping terhadap anggota keluarga rentan, sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan usulan reformulasi norma dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.¹²⁷

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam proses pengolahan bahan hukum, tesis ini menempuh tiga tahapan utama yang saling berkelanjutan.¹²⁸ Pertama, tahap *editing*, yaitu menelaah ulang seluruh bahan hukum yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan informasi, sekaligus menyederhanakan rumusan-rumusan hukum yang ditemukan agar dapat diinterpretasikan secara jelas dan operasional. Proses ini juga memungkinkan peneliti untuk menambahkan sumber hukum lain apabila ditemukan kekosongan atau ketidaksesuaian substansi. Kedua, tahap sistematisasi, yakni melakukan seleksi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan tipologi sumber (primer, sekunder, dan non-hukum), serta menyusunnya secara logis dan terstruktur sehingga tampak keterkaitan antara satu norma dengan norma lainnya. Pendekatan ini penting untuk menelusuri hubungan antara ketentuan hukum yang telah ada dan potensi pengembangan norma baru yang belum diatur, khususnya terkait tanggung jawab nafkah oleh kerabat samping. Ketiga, tahap deskripsi, yaitu mendeskripsikan data hukum yang telah dihimpun secara komprehensif, lalu menganalisisnya secara

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 81, Bandung.

¹²⁸ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123; Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM PRESS, 2018), 161, Tangerang Selatan.

kritis untuk menggali argumen normatif yang mendukung formulasi ulang terhadap pasal-pasal yang dianggap belum mengakomodasi perlindungan bagi anggota keluarga rentan.

F. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan temuan yang bersifat deskriptif dan analitis secara simultan. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi konstruksi normatif yang ada, menguraikan fakta hukum dan celah regulasi yang relevan, serta merumuskan kesimpulan melalui proses penalaran deduktif, yaitu dimulai dari prinsip-prinsip hukum umum menuju rincian norma yang lebih spesifik.¹²⁹

Dalam konteks penelitian hukum normatif, analisis ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang ditemukan. Argumentasi tersebut disusun untuk memberikan preskripsi atau penilaian atas apa yang dianggap benar atau salah, serta apa yang seharusnya berlaku menurut hukum, baik berdasarkan norma hukum positif, asas dan prinsip hukum, doktrin, maupun teori hukum.¹³⁰ Dalam kasus tesis ini, analisis diarahkan untuk membangun justifikasi normatif atas usulan reformulasi kewajiban nafkah oleh kerabat samping terhadap anggota keluarga rentan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sangat menentukan arah dan kedalaman analisis terhadap bahan hukum yang tersedia.

¹²⁹ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Prenada Media, 2018), 236.

¹³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konfigurasi Kewajiban Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

1. Pengaturan Kewajiban Nafkah dalam Fikih: antara Keluarga Inti dan Lateral

Konstruksi fikih tentang kewajiban nafkah membentuk sistem tanggung jawab sosial yang tidak semata bertumpu pada hubungan kekerabatan biologis, melainkan juga pada fungsi dan peran sosial yang dilembagakan melalui institusi keluarga. Struktur tanggung jawab ini tampak relatif mapan dalam relasi vertikal yang secara serentak disebutkan dalam berbagai kitab fikih sebagai subjek dan objek utama nafkah.¹³¹ Namun, ketika diperluas ke hubungan lateral, muncul perdebatan yang menuntut elaborasi lebih mendalam. Dalam konteks kerabat samping, kajian fikih tidak menunjukkan satu pola baku, melainkan mencerminkan keragaman pendekatan metodologis dalam menjustifikasi kewajiban nafkah kepada kerabat samping.¹³²

Perbedaan itu tampak dalam dualitas pendekatan yang digunakan, sebagian ulama memilih fondasi sistem waris,¹³³ sementara sebagian lain memprioritaskan hubungan *maḥram* karena nasab.¹³⁴ Kedua pendekatan ini tidak bertolak dari dalil yang berbeda, melainkan justru berpijak pada teks yang sama namun ditafsirkan

¹³¹ al-Kuwayṭīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwayṭīyah*, 41: 74; Aḥmad al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj*, 10 vols. (al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983), 8: 344; Muḥammad al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, 3 ed., 6 vols. (Dār al-Fikr, 1992), 4: 209.

¹³² al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, 4: 210; Ibn Nujaym, *al-Baḥr al-rā'iq sharḥ Kanz al-daqa'iq*, 4: 228.

¹³³ al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rājih min al-Khilāf (al-maṭbū' ma'a al-Muqni' wa-al-Sharḥ al-Kabīr)*, 24: 393.

¹³⁴ Ibn al-Humām, *Sharḥ Faṭḥ al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*, 4: 412.

melalui orientasi pemahaman yang berlainan.¹³⁵ Perbedaan tersebut mencerminkan pilihan epistemologis mengenai apa yang dijadikan titik tolak dalam menilai dan menetapkan hubungan tanggung jawab sosial, apakah berbasis pada legalitas formal melalui hak waris, ataukah pada keintiman hubungan nasab yang menimbulkan larangan pernikahan. Dengan kata lain, pendekatan pertama berorientasi pada keterikatan yuridis terhadap harta, sementara pendekatan kedua menekankan keterikatan moral terhadap ikatan darah.

Di sinilah problem metodologis muncul, fikih tidak seragam memosisikan keluarga lateral secara setara dengan keluarga inti dalam distribusi tanggung jawab. Padahal, dalam banyak situasi kontemporer, relasi sosial dan dependensi ekonomi tidak selalu mengikuti garis vertikal. Kasus-kasus keluarga yang terdiri dari satu individu tua tanpa anak, atau perempuan disabilitas tanpa wali dekat, semakin menunjukkan urgensi penataan ulang struktur kewajiban nafkah dalam fikih.¹³⁶

Kedua pendekatan fikih tersebut, apabila dibaca secara komparatif, memberikan kemungkinan tafsir yang lebih fleksibel terhadap makna "keluarga" dan "tanggung jawab". Pendekatan waris cenderung menautkan nafkah pada pewarisan, yang secara konseptual mengaitkan ekonomi dengan legitimasi hubungan. Sebaliknya, pendekatan *mahram* memperluas horizon tanggung jawab dengan menempatkan ikatan rahim sebagai indikator utama komitmen sosial.

Namun demikian, keduanya tetap meletakkan prasyarat ketat seperti kecukupan harta dan ketidakmampuan penerima nafkah.¹³⁷ Ini menunjukkan

¹³⁵ Ibn Nujaym, *al-Bahr al-rā'iq sharḥ Kanz al-daqa'iq*, 4: 228.

¹³⁶ Nur Faizah, "Pemenuhan Nafkah Bagi Anak Yatim Dalam Perspektif Hukum Islam," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 43–55, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.338>.

¹³⁷ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 84.

bahwa kewajiban nafkah, dalam paradigma fikih klasik, bukanlah kontrak absolut yang berlaku tanpa syarat, melainkan tanggung jawab bersyarat yang bergantung pada komposisi sosial dan kapasitas ekonomi individu.

Ketiadaan konsensus tunggal (*ijmā'*) mengenai status keluarga lateral dalam kewajiban nafkah membuka peluang reinterpretasi fikih yang lebih kontekstual. Ketika struktur masyarakat mengalami perubahan dan ikatan solidaritas antar anggota keluarga melemah, pendekatan hukum yang terlalu berfokus pada teks semata bisa mengabaikan kebutuhan kelompok-kelompok rentan, sehingga menciptakan kekosongan dalam perlindungan hukum bagi mereka. Dalam hal ini, reformulasi hukum keluarga yang mempertimbangkan hubungan lateral sebagai unit tanggung jawab potensial menjadi semakin relevan.

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan kerabat samping sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang dapat dioptimalkan. Fikih, dalam kapasitasnya sebagai sumber hukum, menyediakan kerangka normatif yang bisa diperluas dengan pendekatan *maqāṣidī* maupun sosial. Artikulasi ulang norma tentang nafkah kerabat samping bukan hanya mungkin, tetapi juga mendesak, terutama dalam konteks modern yang memerlukan afirmasi perlindungan terhadap individu rentan di luar garis keluarga inti.¹³⁸

2. Struktur Kewajiban Nafkah dalam Hukum Positif Indonesia

Struktur pengaturan kewajiban nafkah dalam sistem hukum positif Indonesia pada umumnya saat ini masih terbatas pada hubungan kekeluargaan vertikal yang

¹³⁸ Al-Harby, "Obligations of Financial Support Due to Relatives: A Comparative Jurisprudential Study with the Iraqi Personal Status Law."

bersifat langsung, yaitu antara orang tua–anak, hubungan pernikahan antara suami–istri, serta dalam beberapa konteks hubungan vertikal yang tidak langsung seperti kakek–nenek. Konstruksi hukum ini tercermin dalam beberapa perangkat regulasi inti, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

KUHPerdata memuat sejumlah pasal yang mempertegas tanggung jawab dalam relasi keluarga inti. Pasal 321 menyatakan bahwa setiap anak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua dan kerabat sedarah dalam garis keturunan ke atas apabila mereka berada dalam kondisi miskin,¹³⁹ sedangkan Pasal 299 menegaskan tentang kewajiban kolektif suami-istri terhadap anak, khususnya dalam hal pengasuhan dan tanggung jawab hukum selama anak belum dewasa.¹⁴⁰ Meskipun dalam Pasal 832 disebutkan adanya hak waris bagi keluarga sedarah, namun konteks lateral (keluarga sedarah) tersebut hanya berlaku dalam ranah pembagian harta warisan, bukan dalam hal tanggung jawab nafkah atau pemeliharaan antaranggota keluarga.¹⁴¹

Senada dengan itu, dalam UU Perkawinan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga menurut kemampuannya.¹⁴² Di sisi lain, Pasal 45 ayat (1)

¹³⁹ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië),” art. 321.

¹⁴⁰ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië),” art. 299.

¹⁴¹ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië),” art. 832.

¹⁴² Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” art. 34.

menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak-anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri.¹⁴³ Kewajiban ini diletakkan sebagai bagian integral dari relasi hukum dalam institusi perkawinan dan pengasuhan anak, tanpa perlu pembuktian kondisi kerentanan dari pihak penerima nafkah.

Kemudian, ketentuan yang secara implisit membuka ruang bagi perluasan tanggung jawab nafkah di luar relasi vertikal langsung¹⁴⁴ tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pasal ini mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri atas suami–istri, orang tua dan anak, serta kakek–nenek (dan cucu). Meskipun tidak secara eksplisit menetapkan kewajiban nafkah bagi cucu terhadap kakek–nenek,¹⁴⁵ pengakuan normatif atas hubungan ini membuka kemungkinan untuk mengembangkan prinsip tanggung jawab keluarga yang lebih inklusif terhadap anggota keluarga lansia yang rentan. Karena disebutkan dalam Pasal 8 bahwa keluarga merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab atas peningkatan kesejahteraan lanjut usia.¹⁴⁶

Sementara itu, dalam hukum sektoral yang mengatur kesejahteraan kelompok rentan, struktur tanggung jawab lebih difokuskan kepada negara dan masyarakat. Misalnya, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan dalam Pasal 4 bahwa negara menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹⁴⁷ UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

¹⁴³ Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” art. 45.

¹⁴⁴ Vertikal langsung maksudnya adalah orang tua dengan anak, karena tidak ada pemisah. Berbeda dengan kakek dengan cucu, ada pemisah dalam generasi.

¹⁴⁵ Indonesia, “Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,” art. 1.

¹⁴⁶ Indonesia, “Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,” art. 8.

¹⁴⁷ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” art. 4.

Miskin dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama atas pemenuhan kebutuhan dasar kelompok pada UU tersebut.¹⁴⁸ Meskipun dalam UU Penanganan Fakir Miskin, masyarakat termasuk sebagai pelaku aktif dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, bersama-sama dengan pemerintah pusat dan daerah.

Dari keseluruhan pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur kewajiban nafkah dalam hukum positif Indonesia:

- a. Mengedepankan relasi vertikal dalam keluarga inti sebagai bentuk kewajiban nafkah keluarga yang bersifat hukum;
- b. Tidak mengenal atau mengakui kerabat samping (seperti saudara kandung, paman, atau bibi) sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab nafkah terhadap anggota keluarga yang rentan;
- c. Menyerahkan kewajiban perlindungan terhadap kelompok rentan kepada negara (pemerintah pusat dan daerah).

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara struktur sosial keluarga Indonesia yang luas dan pola hukum yang terlalu sempit dalam mengakui tanggung jawab kekeluargaan. Dalam praktik sosial, kerabat samping kerap memainkan peran penting dalam menopang kehidupan anggota keluarga yang mengalami kerentanan.¹⁴⁹ Namun, peran ini belum diakomodasi secara normatif

¹⁴⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,” art. 5; Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” art. 27.

¹⁴⁹ Pristhalia Vernanda Gunawan dan Sri Sulasti, “Peran Keluarga Dalam Mengatasi Kerentanan Lanjut Usia,” *Sosio Informa* 8, no. 2 (2022): 2, <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3000>; Julia Cook, “Lateral Financial Assistance with Home Ownership: Understanding the Role of Siblings,” *Sociology* 59, no. 1 (2025): 55–71, <https://doi.org/10.1177/00380385241261038>; Sine Fischer dan Lene Seibaek, “Patient Perspectives on Relatives and Significant Others in Cancer Care: An Interview Study,” *European Journal of Oncology Nursing* 52 (Juni 2021), <https://doi.org/10.1016/j.ejon.2021.101964>;

dalam sistem hukum yang berlaku.

Fenomena ini memperlihatkan adanya keterputusan antara konfigurasi kekerabatan dalam masyarakat Indonesia yang secara sosiologis bersifat luas dan kolektif, dengan konstruksi hukum yang sempit dan individualistik. Dalam praktik sosial di banyak komunitas Indonesia, kerabat samping seringkali memainkan peran penting dalam menopang anggota keluarga yang mengalami kerentanan, termasuk menjadi pengganti orang tua, penyokong finansial, atau pelaku perawatan jangka panjang. Namun peran ini belum mendapat legitimasi dalam sistem hukum, baik dalam bentuk kewajiban maupun pengakuan hak.

Ketiadaan posisi hukum bagi kerabat samping dalam sistem perlindungan sosial berimplikasi pada absennya skema berbasis keluarga yang komprehensif dalam kebijakan publik. Dalam banyak kasus, individu rentan yang tidak memiliki orang tua atau pasangan terpaksa bergantung sepenuhnya pada intervensi negara,¹⁵⁰ meskipun secara faktual memiliki saudara atau keluarga sedarah lainnya. Hal ini

Alexander A. Weinreb, "Substitution and Substitutability: The Effects of Kin Availability on Intergenerational Transfers in Malawi," dalam *Allocating Public and Private Resources across Generations: Riding the Age Waves—Volume 2*, ed. oleh Anne H. Gauthier dkk. (Springer Netherlands, 2007), https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4481-6_1; Hanief Al Fathien dan Elly Kismini, "Peran Keluarga Luas Dalam Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pengusaha Warteg Di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal," *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 10, no. 2 (2021): 2; Ahmad Zaky, "Peran Kapital Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Paguyuban: Studi Kasus pada Ikatan Silaturahmi Keluarga Putra Bengawan (IKPB)," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 3, no. 1 (2014): 8–21, <https://doi.org/10.15408/empati.v3i1.9759>; Fatimah Az-zahroh dan Meila Riskia Fitri, "Peran Mamak Kandung Dalam Struktur Keluarga Minang Di Perantauan (Studi Kasus: Persatuan Keluarga Silungkang)," *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.20527/multikultural.v1i1.59>.

¹⁵⁰ *Strengthening State Support for Elderly Care in Three Generation Households – The PRAKARSA*, t.t., diakses 2 Agustus 2025, <https://theprakarsa.org/en/penguatan-dukungan-negara-bagi-perawatan-lansia-di-rumah-tangga-tiga-generasi/>; "The Situation of the Elderly in Indonesia and Access to Social Protection Programs: Secondary Data Analysis," diakses 2 Agustus 2025, https://smeru.or.id/en/publication/situation-elderly-indonesia-and-access-social-protection-programs-secondary-data?utm_source=chatgpt.com.

tidak hanya menimbulkan beban fiskal yang lebih besar pada negara, tetapi juga mengabaikan potensi sumber daya sosial yang tersedia di lingkungan keluarga lateral.

Dari perspektif keadilan distributif,¹⁵¹ ketiadaan peran hukum bagi kerabat samping menciptakan ketidakseimbangan beban dalam sistem perlindungan.¹⁵² Individu dalam hubungan vertikal dibebani tanggung jawab yang tegas oleh hukum, sementara individu dalam hubungan lateral dibiarkan tanpa kepastian norma, meskipun dalam kondisi tertentu justru lebih mampu atau lebih dekat secara sosial dengan individu yang rentan.¹⁵³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi kerabat samping dalam sistem hukum Indonesia saat ini bersifat invisibel (tidak terakomodasi secara normatif), baik dalam hukum keluarga maupun hukum kesejahteraan sosial. Kondisi ini menuntut perumusan ulang terhadap struktur pertanggungjawaban dalam keluarga, dengan membuka ruang normatif bagi keterlibatan kerabat samping sebagai bagian dari sistem perlindungan berbasis keluarga yang lebih responsif dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia.

B. Analisis Normatif terhadap Kewajiban Nafkah Kerabat Samping

1. Relasi Mahram dan Waris sebagai Dasar Penetapan Kewajiban

Salah satu kekhasan fikih Islam terletak pada kemampuannya

¹⁵¹ Prinsip keadilan yang mengatur bagaimana sumber daya, hak, kewajiban, dan manfaat dalam suatu masyarakat dibagikan secara adil kepada seluruh anggotanya.

¹⁵² ISLaMS, "Catatan Atas Tren Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Lingkungan Peradilan Agama," Institute for the Study of Law and Muslim Society, 24M, https://www.institutelams.or.id/news-catatan-atas-tren-pembaruan-hukum-keluarga-islam-di-lingkungan-peradilan-agama-296?utm_source=chatgpt.com.

¹⁵³ ISLaMS, "Catatan Atas Tren Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Lingkungan Peradilan Agama."

mengembangkan teori hukum dari satu sumber teks dengan pendekatan yang berbeda-beda. Hal ini tampak nyata dalam perbedaan pendekatan mengenai dasar kewajiban nafkah terhadap kerabat samping, yang keduanya berpijak pada ayat yang sama, yaitu Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan kepada ahli waris pun berlaku kewajiban yang serupa.” (*qirā’ah mutawātirah*)

Berdasarkan *qirā’ah mutawātirah* ini, sebagian ulama menafsirkan bahwa tanggung jawab nafkah diberikan kepada pihak yang memiliki hak waris, sehingga lahirlah pendekatan fikih yang mengaitkan kewajiban nafkah dengan struktur pewarisan. Dalam logika ini, hanya kerabat yang dapat mewarisi secara sah dari pihak yang dinafkahi yang dibebani kewajiban ekonomi. Pendekatan ini menekankan keterhubungan antara tanggung jawab finansial dan legitimasi harta, serta memosisikan waris sebagai indikator formal dari relasi tanggung jawab.

Namun, pendekatan lain yang lebih inklusif terhadap kerabat samping berpijak pada varian bacaan (*qirā’ah syādzdzah*) dari ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd, yang membaca ayat tersebut dengan tambahan lafaz:¹⁵⁴

وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan kepada ahli waris yang memiliki hubungan rahim mahram berlaku kewajiban yang serupa.”

Qirā’ah ini, meskipun tidak termasuk dalam kategori *mutawātirah* yang digunakan dalam bacaan shalat atau mushaf standar, memiliki otoritas tafsir yang

¹⁵⁴ Muḥammad al-Bābartī, *al-‘Ināyah Sharḥ al-Hidāyah* (Sharikat Maktabat wa-Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī, 1970), 4: 419; NIM : 08530010 Miftahul Jannah, “Qira’at Syazzah Ibn Mas’ud Perspektif Ibn Khalawaih (studi Kitab Mukhtasar Fi Syawwaz Al-Qur’an Min Kitab Al-Badi’i)” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/55095/>; ‘Iṣāmuddīn Ismā‘īl ibn Muḥammad, *Ḥāsyiyah al-Qūnawī ‘alā Tafṣīr al-Imām al-Bayḍāwī* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 5: 291; al-Zayla‘ī, *Tabyīn al-Ḥaqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq wa-Ḥāshiyat al-Shilbī*, 3: 64.

kuat di kalangan ulama salaf.¹⁵⁵ Tambahan frasa *dhī al-rahīm al-mahram* memperjelas bahwa hubungan nasab yang melahirkan keharaman pernikahan menjadi dasar tanggung jawab nafkah.¹⁵⁶

Perbedaan ini mengindikasikan dua orientasi normatif yang berbeda. *Qirā'ah mutawātirah* mendasari pendekatan yang lebih legalistik, di mana tanggung jawab ditentukan oleh kelayakan yuridis seseorang sebagai ahli waris. Sebaliknya, *qirā'ah* Ibn Mas'ūd membentuk pendekatan yang lebih sosial-relasional, di mana tanggung jawab nafkah dilihat sebagai perluasan dari ikatan rahim yang *mahram*, bahkan jika secara waris tidak ada hak kepemilikan.

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua pendekatan tampak bertentangan secara metodologis, keduanya sama-sama valid secara epistemologis dalam bingkai fikih. Yang menjadi penting bukan hanya soal siapa yang benar, tetapi bagaimana keduanya dapat memberikan dasar normatif dalam konteks yang berbeda. Ketika fokus diarahkan pada perlindungan anggota keluarga yang rentan dan tidak memiliki penopang dari garis vertikal, maka pendekatan berbasis *mahram* yang dibaca melalui *qirā'ah* Ibn Mas'ūd menawarkan solusi yang lebih sesuai.

Dengan demikian, memasukkan *qirā'ah* Ibn Mas'ūd sebagai dasar pemikiran normatif bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan perluasan horizon tafsir yang justru mendekatkan hukum pada realitas sosial.¹⁵⁷ Dalam hal ini, pendekatan

¹⁵⁵ Yaḥyā al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Dār al-'Ilmiyyah, 2007), 4: 471.

¹⁵⁶ 'Abd al-'Azīz al-Bukhārī, *Kashf al-Asrār 'an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī*, 1 ed., 4 vols. (Sharikat al-Ṣiḥāfah al-'Uthmāniyyah, 1890), 2: 212.

¹⁵⁷ Nasrulloh Nasrulloh dan Khusniyah Utami, "Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 28 Juni 2022, 32, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>.

mahram menawarkan fondasi yang lebih manusiawi dan akomodatif terhadap kompleksitas keluarga modern, tanpa harus keluar dari batasan legitimasi syar‘i.

2. Kelayakan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Penanggungjawaban

Nafkah atas Keluarga Rentan oleh Kerabat Samping

Penataan ulang kewajiban nafkah dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang terus berkembang, khususnya dalam menghadapi realitas keluarga rentan yang sering kali berada di luar cakupan sistem kekerabatan vertikal. Dalam kondisi demikian, pertanyaan normatif yang mendesak adalah: apakah pengalihan tanggung jawab nafkah kepada kerabat samping dapat dibenarkan secara hukum, dan apakah langkah ini adil secara sosial? Kedua pertanyaan ini mengandung aspek kelayakan hukum (*legal justifiability*)¹⁵⁸ dan keadilan sosial (*social equity*),¹⁵⁹ yang keduanya krusial untuk mengembangkan norma fikih yang responsif.¹⁶⁰

Sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, pendekatan fikih dalam menetapkan kewajiban nafkah terhadap kerabat samping bertumpu pada dua fondasi besar: sistem kewarisan dan relasi *mahram* karena nasab. Kedua pendekatan ini, meskipun sama-sama berpijak pada ayat yang sama, Surat al-Baqarah ayat 233, menghasilkan formulasi normatif yang berbeda karena mengedepankan aspek penafsiran yang berlainan. Pendekatan waris menafsirkan

¹⁵⁸ Kemampuan suatu tindakan, kebijakan, atau keputusan untuk dibenarkan menurut hukum.

¹⁵⁹ Prinsip keadilan sosial yang menekankan pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang, dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, kondisi, dan hambatan yang mereka hadapi.

¹⁶⁰ Miftakhul Huda dkk., “Normative Justice and Implementation of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Law Certainty and Justice,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 341, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.279>.

kata *al-wāriṭh* berdasarkan *qirā'ah mutawātirah*, sementara pendekatan *mahram* berpijak pada *qirā'ah syādzdzah* dari Ibn Mas'ūd yang menambahkan frasa *dhī al-raḥim al-mahram*.¹⁶¹

Dalam kerangka ini, kelayakan hukum dari pengalihan beban nafkah kepada kerabat samping sangat bergantung pada keberterimaan epistemik atas pendekatan yang dipakai. Jika pendekatan waris dipegang secara eksklusif, maka kewajiban nafkah hanya dapat dibebankan kepada kerabat samping yang secara faktual memiliki hak waris. Dalam perspektif keadilan distributif, prinsip dasar yang berlaku adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki hak untuk memperoleh harta waris, maka secara proporsional ia juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga rentan yang masih berada dalam hubungan kekerabatan.¹⁶²

Namun, dalam banyak kasus, kerabat samping, meskipun memiliki hubungan sosial yang erat atau menjadi satu-satunya penopang hidup keluarga rentan, tidak selalu mendapat bagian waris, karena terhibab oleh keberadaan ahli waris lain dari garis vertikal.¹⁶³ Akibatnya, ruang pertanggungjawaban nafkah menjadi sempit dan tidak selalu sesuai dengan realitas sosial, seperti pada kasus lansia yang hidup sendiri namun memiliki keponakan yang dekat secara sosial, tetapi tidak dapat dibebani nafkah karena terhalang dari hak waris.

¹⁶¹ Umar al-Nasafi, *al-Taysir fī al-Tafsīr* (Dār al-Lubāb li al-Dirāsāt wa Taḥqīq al-Turāth, 2019), 3: 252.

¹⁶² Nurul Hidayah dan S. HI Syaifuddin Zuhdi, "Asas Keadilan Berimbang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, Dan Hukum Waris Adat Di Indonesia" (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), 2, <https://eprints.ums.ac.id/122884/>; Rubbani dan Mahmudi, "Praktik Pembagian Waris 'Bagi Rusa' Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles," 158.

¹⁶³ al-Kuwaytīyah, *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, 41: 89.

Sebaliknya, pendekatan *mahram* menawarkan alternatif yang lebih rasional secara sosial dan adaptif secara normatif, karena memperluas cakupan penanggung nafkah kepada kerabat yang memiliki ikatan rahim yang menimbulkan keharaman pernikahan. Dengan menjadikan *mahram* sebagai basis, fikih dapat mengakomodasi kebutuhan keluarga rentan yang selama ini tidak tercakup dalam struktur kewarisan. Di sinilah letak rasionalitas normatif dari pendekatan ini: ia tidak bertumpu semata pada hak milik, tetapi pada relasi sosial yang aktual dan fungsional.

Namun, agar pengalihan beban ini dinilai layak secara hukum, disyaratkan adanya ketetapan dari otoritas kehakiman (*qāḍī*), terutama untuk memverifikasi kebutuhan dan kecukupan secara objektif.¹⁶⁴ Meskipun secara teoritis pendekatan ini menjamin proporsionalitas, dalam konteks Indonesia, ketergantungan pada mekanisme pengadilan justru berpotensi membatasi efektivitas perlindungan terhadap keluarga rentan. Biaya perkara, kerumitan administratif, serta ketimpangan akses hukum membuat pendekatan ini sulit dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkan.¹⁶⁵ Oleh karena itu, mekanisme peradilan sebaiknya

¹⁶⁴ al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, 4: 37.

¹⁶⁵ Mahdys Syam dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Tentang Pembebanan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024): 1; Sofyang Sofyang dkk., “Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Di Pengadilan Agama Watansoppeng,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 2; Darmawati Yusriani dkk., “Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 1; Hamidah Abdurrachman, “A Culture of Neglect: A Study in Indonesian Court Judgements Regarding Victims of Domestic Violence,” *International Annals of Criminology* 55, no. 1 (2017): 26–39, <https://doi.org/10.1017/cri.2016.1>; Martitah Martitah dkk., “Insufficient criminal justice system response to the severity of domestic violence during the pandemic in Indonesia,” *Helijon* 10, no. 14 (2024): e33719, <https://doi.org/10.1016/j.helijon.2024.e33719>; *A Framework for Strengthening Access to Justice in Indonesia* (t.t.), diakses 1 Agustus 2025, https://fliphtml5.com/ilnk/twel/A_Framework_for_Strengthening_Access_to_Justice_in_Indonesia/; “Access to Justice: Empowering Female Heads of Household in Indonesia,” diakses 1 Agustus

diposisikan sebagai opsi penyelesaian jika terjadi penolakan atau konflik, bukan sebagai prasyarat mutlak terbentuknya kewajiban nafkah.

Selain kelayakan hukum, dimensi keadilan sosial menjadi pertimbangan utama dalam membenarkan penetapan kerabat samping sebagai penanggung nafkah. Dalam struktur sosial kontemporer yang kian kompleks, relasi pengasuhan dan dukungan emosional tidak selalu berada dalam garis nasab vertikal. Banyak keluarga yang justru bergantung pada saudara, paman, bibi, atau keponakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶⁶ Dalam konteks ini, mempertahankan eksklusivitas kewajiban pada keluarga inti akan menciptakan ketimpangan normatif, karena negara dan hukum tidak mengakui peran sosial yang nyata dari kerabat samping.

Melalui pendekatan *mahram*, sistem hukum Islam membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan dimensi sosial dan etis dalam norma hukum. Tanggung jawab nafkah tidak lagi semata-mata dilihat sebagai beban individual yang bersifat legalistik, melainkan sebagai bagian dari solidaritas keluarga yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang rentan. Ini selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan martabat (*ḥifẓ al-'irdh*) anggota keluarga yang tidak berdaya.¹⁶⁷

Dalam kerangka keadilan distributif, maka pengalihan beban kepada kerabat samping harus dilihat bukan sebagai bentuk pemaksaan, tetapi sebagai upaya

2025, <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/access-to-justice-empowering-female-heads-of-household-in-indonesia>.

¹⁶⁶ Elisabeth Schröder-Butterfill, "The Impact of Kinship Networks on Old-Age Vulnerability in Indonesia," *Annales De Demographie Historique* 2, no. 2 (2005): 139–64, <https://doi.org/10.3917/adh.110.0139>.

¹⁶⁷ Ḥamad al-Ḥamad, *Sharḥ Manẓūmat al-Qawā'id al-Fiqhiyyah li al-Sa'dī* (Durūs Ṣawtiyyah farraghahā Mawqī' al-Shabakah al-Islāmiyyah, 2011), 2: 3; Aḥmad 'Abd al-'Azīz 'Urābī, *Ḥifẓ al-'ird wa-l-māl* (1987), 71.

merekonstruksi struktur tanggung jawab sosial agar lebih kontekstual dan berkeadilan. Hal ini menjadi semakin relevan ketika sistem negara belum mampu sepenuhnya menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga rentan melalui skema bantuan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengalihan tanggung jawab nafkah kepada kerabat samping, terutama jika didasarkan pada pendekatan *mahram*, dapat dinilai layak secara hukum dan adil secara sosial, selama memperhatikan prinsip proporsionalitas, kecukupan, dan kebutuhan riil yang dapat diverifikasi secara sosial. Fikih yang mengakomodasi pendekatan ini tidak hanya selaras dengan nilai-nilai dasar syariat, tetapi juga memiliki potensi transformatif dalam pengembangan hukum positif yang berorientasi pada perlindungan keluarga rentan di tengah dinamika masyarakat modern.¹⁶⁸

3. Ketidaksesuaian antara Praktik Sosial, Hukum Positif, dan Nilai Hukum Islam

Salah satu tantangan besar dalam penataan sistem tanggung jawab nafkah terhadap keluarga rentan di Indonesia terletak pada ketidaksesuaian antara tiga ranah utama: realitas sosial, struktur hukum positif, dan nilai-nilai hukum Islam.¹⁶⁹ Ketimpangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi langsung pada absennya perlindungan konkret terhadap kelompok masyarakat yang secara riil bergantung pada kerabat samping.

Secara sosiologis, struktur keluarga di Indonesia sangat kompleks dan tidak

¹⁶⁸ Suteki, *Hukum Moral dan Agama*, 1 ed. (Thafa Media, 2023), Yogyakarta.

¹⁶⁹ Anggit Wasesa Praja dkk., "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2024): 534, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.184>.

selalu mengikuti pola vertikal (ayah-anak) sebagaimana lazim diasumsikan dalam produk hukum. Banyak lansia hidup bersama saudara kandung, keponakan, atau bahkan bibi dan paman yang lebih muda.¹⁷⁰ Tidak sedikit pula penyandang disabilitas yang selama bertahun-tahun diasuh oleh kerabat non-vertikal karena orang tuanya sudah tiada.¹⁷¹ Namun dalam praktiknya, relasi tanggung jawab dalam bentuk pemberian nafkah dalam konfigurasi lateral semacam ini tidak diakui secara normatif, apalagi dijamin secara hukum.

Hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur kewajiban nafkah dari kerabat samping. Instrumen hukum seperti KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, cenderung menyempitkan konsep keluarga pada hubungan vertikal. Bahkan dalam pasal-pasal yang menyebutkan kewajiban memberi nafkah, tidak ditemukan pengakuan eksplisit terhadap peran saudara kandung, paman, bibi, atau keponakan sebagai pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga rentan.

Ketiadaan rumusan eksplisit mengenai definisi keluarga dan tanggung jawab lateral menyebabkan hukum positif menjadi terputus dari realitas sosial. Akibatnya, masyarakat kehilangan dasar normatif untuk menuntut atau mengatur dukungan antar-kerabat yang sebenarnya sudah berlangsung secara informal. Bahkan,

¹⁷⁰ Schröder-Butterfill, "The Impact of Kinship Networks on Old-Age Vulnerability in Indonesia."

¹⁷¹ Ellies Sukmawati Ellies dan Lisma Dyawati Fuaida, "The Complexity of Issues on Kinship Care for Disabled Children (A Case Study on Sayap Ibu Bintaro Foundation)," Atlantis Press, November 2017, 24–29, <https://doi.org/10.2991/icddims-17.2018.6>; Lisma Dyawati Fuaida dan Ellies Sukmawati, "Family-Based Care for Children with Disabilities in South Tangerang City.," Atlantis Press, November 2017, 154–57, <https://doi.org/10.2991/icddims-17.2018.32>; Rini Hartini, "The Increasing Model of Family's Social Support and Child with Disability's Environment," *Journal Sampurasun: Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage* 3, no. 2 (2017): 2, <https://doi.org/10.23969/sampurasun.v3i2.427>.

lembaga negara pun terbatas ruang geraknya ketika ingin mengintervensi atau mengarahkan tanggung jawab keluarga terhadap lansia dan penyandang disabilitas, karena tidak ada dasar hukum yang memadai untuk menjangkau kerabat samping.¹⁷²

Di sisi lain, nilai hukum Islam, sebagaimana ditunjukkan dalam pendekatan berbasis waris maupun *mahram*, justru menyediakan struktur yang jauh lebih adaptif terhadap relasi sosial di luar keluarga inti. Teks al-Qur'ān dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang ditafsirkan melalui *qirā'ah mutawātirah* maupun *qirā'ah syādzdzah* Ibn Mas'ūd, memberi legitimasi normatif terhadap kemungkinan pembebanan kewajiban nafkah kepada kerabat samping, terutama jika memenuhi syarat kebutuhan dan kecukupan.¹⁷³ Dengan demikian, kerangka hukum Islam sebenarnya menyediakan lebih banyak ruang untuk mengatur sistem jaminan keluarga yang komprehensif, yang mencakup perlindungan terhadap mereka yang rentan secara ekonomi dan biologis.

Perbedaan orientasi ini memunculkan ketegangan sistemik. Ketika hukum positif gagal mengenali peran kerabat samping, sedangkan masyarakat sendiri menggantungkan perlindungan pada relasi non-vertikal, maka terjadi kekosongan normatif. Negara tidak dapat memaksa atau mendorong dukungan dari kerabat samping, dan masyarakat tidak memiliki dasar hukum untuk menyusun mekanisme distribusi tanggung jawab secara adil.

¹⁷² Savita Katbamna dkk., "Do They Look After Their Own? Informal Support for South Asian Carers," *Health and Social Care in the Community* 12, no. 5 (2004): 398–406, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2004.00509.x>.

¹⁷³ Maḥmūd al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab' al-Mathānī* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 1: 540.

Dalam konteks ini, nilai-nilai hukum Islam seharusnya tidak hanya menjadi referensi etik, tetapi dapat diartikulasikan ke dalam norma positif yang konkret. Prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'irdh* mengamanatkan agar setiap individu yang tidak mampu mencukupi dirinya dilindungi secara sistematis, baik melalui negara maupun keluarga.¹⁷⁴ Oleh karena itu, mengabaikan kerabat samping dalam desain hukum nafkah bukan hanya cacat secara yuridis, tetapi juga bertentangan dengan spirit keadilan Islam yang substansial.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara praktik sosial, hukum positif, dan nilai hukum Islam menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformulasi norma hukum.¹⁷⁵ Langkah reformulatif ini lebih realistis ditempuh melalui revisi pasal-pasal yang ada dalam undang-undang yang sudah berlaku, khususnya yang terlalu menyempitkan definisi keluarga dan tanggung jawab nafkah. Dengan menyisipkan pengakuan terhadap kerabat samping sebagai subjek tanggung jawab, hukum positif Indonesia dapat bergerak menuju sistem perlindungan keluarga yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual.

C. Reformulasi Hukum Kewajiban Nafkah bagi Kerabat Samping

1. Telaah Kritis terhadap Peraturan yang Berlaku

Sistem hukum positif Indonesia belum menyediakan dasar normatif yang memadai untuk membebaskan kewajiban nafkah kepada kerabat samping dalam konteks perlindungan keluarga rentan. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan menyinggung tanggung jawab keluarga terhadap anggota yang

¹⁷⁴ Bakr Abū Zayd, *Fiqh al-Nawāzil* (Mu'assasat al-Risālah, 1996), 1: 272.

¹⁷⁵ Hisam Ahyani dkk., "Transformasi Nilai Hukum Islam Terhadap Hukum Positif Di Indonesia," *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 2.

membutuhkan, formulasi hukumnya cenderung pada hubungan vertikal dalam struktur keluarga. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara kebutuhan regulatif yang berkembang di masyarakat dan bangunan normatif yang ditawarkan oleh hukum positif.

Salah satu contoh utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-undang ini memang mencantumkan definisi keluarga dalam ketentuan umum, yaitu sebagai unit terkecil yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anak, ayah dan anak, ibu dan anak, beserta kakek dan/atau nenek.¹⁷⁶ Namun dalam praktiknya, kerabat samping sering kali menjadi pengasuh atau penopang utama hidup lansia yang tidak memiliki anak atau pasangan.

Situasi serupa juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di mana kewajiban keluarga disebutkan secara umum dalam kaitannya dengan perawatan anak penyandang disabilitas.¹⁷⁷ Namun demikian, tidak ada elaborasi mengenai definisi keluarga yang dimaksud. Ketiadaan detail ini menjadikan hukum kehilangan daya paksa untuk menyusun distribusi kewajiban secara berjenjang, terutama ketika pihak-pihak dari garis vertikal tidak lagi tersedia atau mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Hal serupa juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang ini menegaskan bahwa fakir miskin berhak memperoleh bantuan dari negara dalam bentuk jaminan sosial dan

¹⁷⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” art. 1.

¹⁷⁷ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” art. 5.

pemberdayaan ekonomi. Meskipun masyarakat disebut sebagai pelaku aktif dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin bersama pemerintah pusat dan daerah,¹⁷⁸ peran keluarga secara spesifik dalam menanggung atau mendampingi fakir miskin tidak dijabarkan secara eksplisit. Faktanya, tidak sedikit individu yang tergolong fakir miskin sebenarnya masih berada dalam lingkup keluarga yang secara struktural masih ada dan berfungsi untuk melindungi.¹⁷⁹ Ketiadaan dasar hukum untuk memanggil keluarga agar turut bertanggung jawab menyebabkan beban penanganan tertumpu sepenuhnya pada negara, tanpa ada mekanisme distribusi internal di tingkat keluarga.

Dalam konteks hukum keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berfokus pada struktur keluarga inti (suami, istri, anak).¹⁸⁰ Hal serupa juga tampak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang hanya mengenal hubungan nafkah dalam garis keturunan lurus antara orang tua dan anak.¹⁸¹ Ketiadaan pengaturan yang mencakup relasi lateral ini menegaskan adanya ketidaksinkronan dalam kerangka hukum positif, yang belum menyesuaikan diri dengan realitas struktural keluarga yang lebih kompleks dan beragam di masyarakat kontemporer.

Persoalan menjadi semakin kompleks karena tidak ada satu pun regulasi yang secara konsisten dan terbuka mendefinisikan konsep “keluarga.” Definisi yang

¹⁷⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,” art. 5.

¹⁷⁹ Elisabeth Schröder-Butterfill, “Inter-Generational Family Support Provided by Older People in Indonesia,” *Ageing and society* 24, no. 4 (2004): 497–530, <https://doi.org/10.1017/S0144686X0400234X>.

¹⁸⁰ Schröder-Butterfill, “Inter-Generational Family Support Provided by Older People in Indonesia,” arts. 34 & 45.

¹⁸¹ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië),” arts. 299 & 321.

digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan berbeda-beda dan tidak konsisten satu sama lain, sehingga menyulitkan penarikan batas tanggung jawab hukum dalam struktur keluarga yang lebih luas.¹⁸²

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anak, atau orang tua tunggal dan anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memasukkan kakek dan/atau nenek ke dalam definisi keluarga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaturan normatif tentang keluarga masih berorientasi pada struktur vertikal dan tidak memberi ruang bagi kerabat dalam garis samping seperti saudara kandung, paman, bibi, atau keponakan. Akibatnya, ketika lansia, penyandang disabilitas, atau orang miskin secara ekonomi tidak memiliki keluarga inti yang dapat memberi dukungan, hukum positif tidak menyediakan dasar normatif untuk menetapkan kerabat samping sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dalam kondisi seperti ini, seluruh beban perlindungan sosial berpindah ke masyarakat atau negara, tanpa adanya distribusi tanggung jawab secara adil di lingkungan keluarga besar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menderita dua kekosongan sekaligus, kekosongan substansi (*vacuum of substance*) dalam menetapkan siapa yang berkewajiban, dan kekosongan struktur (*vacuum of structure*) dalam merumuskan mekanisme pengalihan atau distribusi tanggung

¹⁸² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,” art. 1; Indonesia, “Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,” art. 1.

jawab secara normatif.¹⁸³ Padahal, dalam masyarakat, relasi lateral sering kali bukan sekadar relasi pelengkap, tetapi menjadi tumpuan utama ketika jaringan vertikal tidak tersedia.

Telaah kritis terhadap peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa revisi norma yang ada jauh lebih mendesak dan strategis daripada menciptakan regulasi baru. Revisi pasal-pasal kunci dalam undang-undang tentang kesejahteraan sosial, keluarga, dan disabilitas, serta penyusunan definisi keluarga yang bersifat terbuka dan struktural, menjadi langkah awal untuk memperkuat keadilan distributif dalam kerangka tanggung jawab sosial keluarga.

2. Usulan Norma Baru dan Integrasi Nilai Islam dalam Desain Tanggung

Jawab Nafkah

Formulasi tanggung jawab nafkah terhadap kerabat samping menuntut adanya pembaruan hukum yang tidak hanya responsif terhadap realitas sosial kontemporer, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai normatif dalam hukum Islam.¹⁸⁴ Mengingat tidak satu pun regulasi nasional saat ini yang secara eksplisit mengatur penanggungjawaban nafkah kepada kerabat samping, maka rumusan norma baru perlu dirancang dengan mempertimbangkan dua pendekatan utama yang telah dianalisis sebelumnya, yaitu pendekatan berbasis relasi *mahram* nasab dan pendekatan berbasis hak waris.

Dalam konteks ini, proses reformulasi norma hukum yang diusulkan

¹⁸³ Brian Z. Tamanaha, *Understanding Law in Micronesia: An Interpretive Approach to Transplanted Law* (BRILL, 2024), 5.

¹⁸⁴ Ahyani dkk., “Transformasi Nilai Hukum Islam Terhadap Hukum Positif Di Indonesia”; Kholidah, “Pola Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya”; Ismail dkk., “TAQNĀN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia).”

menggunakan pendekatan *legal reform* dengan menanamkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. *Legal reform* merupakan proses reformulasi hukum yang mempertimbangkan kesesuaian sosial, struktur hukum yang berlaku,¹⁸⁵ serta kebutuhan perlindungan terhadap anggota keluarga rentan, seperti lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, dan orang miskin secara ekonomi.

Berikut ini adalah usulan norma untuk beberapa regulasi penting, masing-masing dalam dua pendekatan:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

1) Pendekatan *mahram*

Pasal 299 KUHPer, tambahan ayat (2) (nafkah anak di bawah umur):

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak mampu memberikan nafkah kepada anak yang belum dewasa, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada kerabat sedarah anak yang memiliki hubungan *mahram* karena nasab dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, sesuai dengan prinsip kekeluargaan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal Baru - Pasal 321A (tanggung jawab nafkah kepada *mahram* nasab):

(1) Setiap anggota keluarga yang berada dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi, serta tidak memiliki pasangan, orang tua, atau anak yang dapat memberikan nafkah, berhak memperoleh nafkah dari kerabat sedarah yang memiliki hubungan *mahram* karena nasab, sepanjang kerabat tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang layak.

(2) Penetapan tanggung jawab sebagaimana ayat (1) didasarkan pada asas proporsionalitas, kedekatan hubungan, dan pertimbangan kemanusiaan.

Pasal Baru - Pasal 321B (penetapan pengadilan jika terjadi pengabaian):

(1) Jika terjadi pengabaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321A, pengadilan berwenang menetapkan tanggung jawab hukum kepada pihak keluarga terdekat.

(2) Dalam menetapkan tanggung jawab tersebut, pengadilan mempertimbangkan kedekatan hubungan kekeluargaan, kemampuan ekonomi, dan keberadaan pihak yang mampu.

(3) Setiap pihak yang dengan sengaja mengabaikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa alasan yang sah, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

¹⁸⁵ Sohail Al Ahmad dkk., "Ambiguity in Linguistic, Jurisprudential, and Legal Texts," *Journal of Palestine Ahliya University for Research and Studies* 4, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.59994/pau.2025.1.113>.

a. denda; dan/atau

b. kewajiban kerja sosial untuk kepentingan anggota keluarga yang dilalaikan.

(4) Ketentuan mengenai besaran denda dan bentuk kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

2) Pendekatan waris

Pasal 299 KUHPer, tambahan ayat (2) (nafkah anak di bawah umur):

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak yang belum dewasa, maka kerabat yang menurut hukum berhak mewarisi dari anak tersebut dapat dimintai tanggung jawab untuk memberikan nafkah, sejauh kerabat tersebut berada dalam urutan pewarisan yang lebih dekat dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Pasal 832 KUHPer, tambahan ayat (2) (tanggung jawab nafkah kepada ahli waris):

(2) Kerabat yang termasuk dalam urutan pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dimintai tanggung jawab nafkah terhadap pewaris yang masih hidup namun berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki penanggung nafkah langsung.

Pasal Baru - Pasal 321A (tanggung jawab kerabat berdasarkan urutan waris)

(1) Setiap anggota keluarga yang berada dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi, serta tidak memiliki pasangan, orang tua, atau anak yang dapat memberikan nafkah, berhak memperoleh nafkah dari kerabat yang termasuk dalam urutan pewarisan menurut hukum waris, sepanjang kerabat tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang layak.

(2) Penetapan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada urutan pewarisan dan besaran bagian warisan yang akan diterima masing-masing kerabat, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan asas kemanusiaan.

Pasal Baru - Pasal 321B (penetapan pengadilan jika terjadi pengabaian)

(1) Apabila seluruh kerabat yang menurut hukum berhak mewarisi mengabaikan kewajiban nafkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321A tanpa alasan yang sah, pengadilan berwenang menetapkan kewajiban tersebut secara hukum.

(2) Terhadap kerabat yang mengabaikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa:

a. denda; dan/atau

b. pengurangan bagian warisan yang akan diterima; dan/atau

c. pengalihan sebagian atau seluruh hak waris kepada kerabat lain yang telah menunaikan kewajiban nafkah.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kelalaian, kemampuan ekonomi, dan kontribusi pihak lain dalam menanggung nafkah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengurangan atau pengalihan hak waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pelaksana.

b. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

1) Pendekatan *mahram*

Revisi Pasal 1 angka 6 (definisi keluarga)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami dan istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek, serta kerabat sedarah yang memiliki hubungan *mahram* karena nasab.

2) Pendekatan waris

Revisi Pasal 1 angka 6 (definisi keluarga)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami dan istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek, serta kerabat sedarah yang memiliki hak waris menurut hukum yang dianutnya.

c. UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

1) Pendekatan *mahram*

Revisi Pasal 1 angka 6 (definisi keluarga)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami–istri, atau suami–istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek, serta kerabat sedarah yang memiliki hubungan *mahram* karena nasab.

Pasal Baru - Pasal 8A (tanggung jawab nafkah kepada *mahram* nasab):

(1) Kerabat sedarah yang memiliki hubungan *mahram* karena nasab dan memiliki kemampuan ekonomi, dapat dimintai tanggung jawab untuk memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia yang tidak memiliki pasangan, anak, atau orang tua yang mampu menafkahnya.

(2) Penetapan tanggung jawab sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan hubungan kekeluargaan, kemampuan ekonomi, dan kondisi keterlantaran pihak lanjut usia.

Pasal Baru - Pasal 8B (penetapan pengadilan jika terjadi pengabaian):

(1) Dalam hal kerabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A mengabaikan tanggung jawab tanpa alasan yang sah, pengadilan dapat menetapkan kewajiban tersebut secara hukum berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan atau instansi yang berwenang.

(2) Kerabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban setelah adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda; dan/atau
- b. kewajiban kerja sosial bagi kepentingan lanjut usia yang bersangkutan.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan tingkat kelalaian, kemampuan ekonomi kerabat, dan dampak sosial terhadap pihak lanjut usia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi diatur dalam peraturan pelaksana.

2) Pendekatan waris

Revisi Pasal 1 angka 6 (definisi keluarga)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami–istri, atau suami–istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek, serta kerabat sedarah yang memiliki hak waris menurut hukum yang dianutnya.

Pasal Baru - Pasal 8A (tanggung jawab nafkah kepada ahli waris):

Apabila seorang lanjut usia tidak memiliki pasangan, anak, atau orang tua yang mampu menafkahnya, atau tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dari mereka, maka kerabat yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris menurut sistem hukum yang dianut dapat dimintai pertanggungjawaban sosial dan ekonomi, sejauh memiliki kemampuan dan berada dalam urutan pewarisan yang lebih dekat.

Pasal Baru - Pasal 8B (penetapan pengadilan jika terjadi pengabaian):

(1) Dalam hal seluruh kerabat ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A mengabaikan tanggung jawab tanpa alasan yang sah, pengadilan dapat menetapkan kewajiban nafkah secara hukum atas permohonan pihak yang berkepentingan atau instansi yang berwenang.

(2) Kerabat yang tidak melaksanakan kewajiban setelah adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda; dan/atau
 - b. pengurangan bagian warisan yang akan diterima; dan/atau
 - c. pengalihan sebagian atau seluruh hak waris kepada kerabat lain yang telah menunaikan kewajiban tersebut.
- (3) Pengadilan mempertimbangkan kedekatan kekerabatan, kemampuan ekonomi, dan peran serta kerabat dalam kehidupan lanjut usia sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan teknis mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan pelaksanaan sanksi diatur dalam peraturan pelaksana.

d. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1) Pendekatan *mahram*

Tambahan penjelasan UU Nomor 8 Tahun 2016, yakni penjelasan untuk

Pasal 5 ayat (3) huruf b (definisi keluarga):

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang tua kandung, saudara kandung, paman, bibi, dan/atau kerabat sedarah yang memiliki hubungan *mahram* karena nasab dan bertanggung jawab secara sosial terhadap anak.

2) Pendekatan waris

Tambahan penjelasan UU Nomor 8 Tahun 2016, yakni penjelasan untuk

Pasal 5 ayat (3) huruf b (definisi keluarga):

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang tua, saudara kandung, paman, bibi, dan/atau kerabat sedarah yang termasuk dalam urutan ahli waris menurut hukum yang berlaku dan memiliki kewajiban sosial terhadap anak.

e. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

1) Pendekatan *mahram*

Pasal Baru - Pasal 7A (tanggung jawab nafkah kepada *mahram* nasab):

Fakir miskin yang tidak memiliki pasangan, orang tua, atau anak yang mampu menafkahnya, dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dari kerabat sedarah yang memiliki hubungan *mahram* karena nasab dan memiliki kemampuan ekonomi.

Pasal Baru - Pasal 7B (penetapan pengadilan jika terjadi pengabaian):

(1) Jika terjadi pengabaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, pengadilan dapat menetapkan tanggung jawab hukum kepada kerabat tersebut.

(2) Kerabat yang mengabaikan kewajiban tanpa alasan sah dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. denda; dan/atau

b. kewajiban kerja sosial untuk kepentingan anggota keluarga yang dilalaikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan, pelaksanaan, dan bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan pelaksana.

2) Pendekatan waris

Pasal Baru - Pasal 7A (tanggung jawab nafkah kepada ahli waris):

Individu dalam kondisi fakir miskin dan tidak memiliki penanggung nafkah langsung berhak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dari kerabat yang termasuk dalam urutan ahli waris menurut hukum yang berlaku, sejauh mereka memiliki kemampuan ekonomi.

Pasal Baru - Pasal 7B (penetapan pengadilan jika terjadi pengabaian):

(1) Pengadilan dapat menetapkan kewajiban ahli waris untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dari keluarganya atas permohonan pihak yang berkepentingan atau instansi yang ditunjuk.

(2) Pengabaian kewajiban tersebut tanpa alasan sah dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa:

a. denda; dan/atau

b. pengurangan, pembatasan, atau pengalihan hak waris pada saat pewarisan berlangsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pasal ini diatur dalam peraturan pelaksana.

f. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pendekatan *mahram*

Pasal Baru - Pasal 46A (tanggung jawab nafkah kepada *mahram* nasab)

Dalam hal suami, istri, orang tua, atau anak tidak tersedia atau tidak mampu memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pemberian nafkah, maka tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada kerabat sedarah yang memiliki hubungan *mahram* karena nasab dan memiliki kemampuan ekonomi, sesuai dengan prinsip kekeluargaan.

Pasal Baru - Pasal 46B (penetapan pengadilan jika terjadi pengabaian)

(1) Jika terjadi pengabaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A, pengadilan berwenang menetapkan tanggung jawab hukum kepada pihak keluarga terdekat.

(2) Dalam menetapkan tanggung jawab tersebut, pengadilan mempertimbangkan kedekatan hubungan kekeluargaan, kemampuan ekonomi, dan keberadaan pihak yang tidak mampu.

(3) Setiap pihak yang dengan sengaja mengabaikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa alasan yang sah, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. denda; dan/atau

b. kewajiban kerja sosial untuk kepentingan anggota keluarga yang dilalaikan.

(4) Ketentuan mengenai besaran denda dan bentuk kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

b. Pendekatan waris

Pasal Baru - Pasal 46A (tanggung jawab nafkah kepada ahli waris)

Apabila seseorang tidak memiliki pasangan, orang tua, atau anak yang mampu menafkahnya, dan berada dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi, maka kerabat yang termasuk dalam urutan pewarisan menurut hukum yang dianut, dapat dimintai tanggung jawab untuk memberi nafkah, sejauh memiliki kemampuan.

Pasal Baru - Pasal 46B (penetapan pengadilan jika terjadi pengabaian)

(1) Dalam hal kerabat yang termasuk dalam urutan pewarisan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A, pengadilan dapat menetapkan kewajiban pemberian nafkah secara hukum atas permohonan pihak yang berkepentingan atau instansi yang berwenang.

(2) Pengabaian terhadap kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah dapat dijadikan dasar untuk:

a. penjatuhan sanksi administratif berupa denda; dan/atau

b. pengurangan, pembatasan, atau pengalihan hak waris pada saat pewarisan berlangsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan pelaksanaan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pelaksana.

Berikut adalah tabel ringkasan usulan perubahan norma hukum untuk kewajiban nafkah kerabat samping berdasarkan dua pendekatan: *mahram* nasab dan waris.

Tabel 4.1 Usulan Perubahan Regulasi Terkait Tanggung Jawab Nafkah Kerabat Samping

Regulasi & Pasal	Intisari Pasal Asli	Perubahan Skema Mahram	Perubahan Skema Waris
KUHPer Pasal 299	Anak di bawah umur tetap dalam kekuasaan orang tua selama perkawinan, kecuali dicabut.	Tambahan 299 (2): Jika orang tua tidak ada/tidak mampu, nafkah anak beralih ke kerabat sedarah <i>mahram</i> dengan kemampuan ekonomi.	Tambahan 299 (2): Jika orang tua tidak ada/tidak mampu, nafkah anak ditanggung kerabat yang berhak mewarisi, dengan urutan pewarisan terdekat dan mampu.
KUHPer Pasal 321	Anak wajib memberi nafkah orang tua/keluarga sedarah dalam garis	Tambahan 321A (1): Anggota keluarga yang tidak mampu berhak mendapat nafkah dari kerabat <i>mahram</i> yang mampu.	Tambahan 321A (1): Anggota keluarga yang tidak mampu dan tidak punya penanggung nafkah berhak mendapat nafkah dari

	ke atas yang miskin.	(2): Tanggung jawab itu ditetapkan berdasarkan proporsionalitas.	kerabat ahli waris yang mampu. (2): Tanggung jawab ditentukan berdasar urutan waris, besaran bagian, kemampuan ekonomi, dan asas kemanusiaan.
		<p>Tambahan 321B (1): Jika kewajiban nafkah diabaikan, pengadilan bisa menetapkan tanggung jawab keluarga.</p> <p>(2): Pertimbangan pengadilan: kedekatan, kemampuan ekonomi, dan pihak yang mampu.</p> <p>(3): Mengabaikan putusan pengadilan mendapat sanksi (denda/kerja sosial).</p> <p>(4): Teknis pelaksanaan diatur dalam aturan pelaksana.</p>	<p>Tambahan 321B (1): Jika semua ahli waris mengabaikan kewajiban nafkah, pengadilan dapat menetapkannya secara hukum.</p> <p>(2): Kerabat yang melanggar putusan bisa dikenai sanksi: denda, pengurangan warisan, atau pengalihan hak waris.</p> <p>(3): Sanksi ditetapkan berdasarkan kelalaian, kemampuan ekonomi, dan kontribusi pihak lain.</p> <p>(4): Teknis pelaksanaan diatur dalam aturan pelaksana.</p>
KUHPer Pasal 832	Ahli waris: keluarga sedarah & pasangan, jika tidak ada maka harta ke negara.	—	Tambahan 832(2): Kerabat dalam urutan pewarisan juga bisa diminta tanggung jawab nafkah bagi pewaris yang masih hidup tapi rentan.
UU 52/2009 Pasal 1(6)	Keluarga = unit terkecil: suami-istri, dengan/atau anak.	Revisi: Tambah kakek-nenek & kerabat sedarah <i>mahram</i> .	Revisi: Tambah kakek-nenek & kerabat sedarah ahli waris.
UU 13/1998 Pasal 1(6)	Keluarga = suami-istri, anak,	Revisi: Tambah kerabat sedarah <i>mahram</i> .	Revisi: Tambah kerabat sedarah ahli waris.

	ayah/ibu, kakek/nenek.		
UU 13/1998 Pasal 8	Pemerintah, masyarakat, keluarga bertanggung jawab atas kesejahteraan lansia.	<p>Tambahan 8A (1): Kerabat <i>mahram</i> yang mampu bisa diminta menanggung kebutuhan dasar lansia tanpa penanggung nafkah</p> <p>8B (2): Tanggung jawab ditetapkan dengan mempertimbangkan kedekatan keluarga, kemampuan ekonomi, dan kondisi lansia.</p>	<p>Tambahan 8A: Jika lansia tidak ditanggung pasangan, anak, atau orang tua, maka kerabat ahli waris terdekat yang mampu dapat diminta menanggung kebutuhan sosial dan ekonomi.</p>
		<p>Tambahan 8B (1): Jika kerabat <i>mahram</i> mengabaikan kewajiban, pengadilan dapat menetapkan tanggung jawab hukum.</p> <p>(2): Pelanggaran kewajiban bisa dikenai sanksi: denda atau kerja sosial.</p> <p>(3): Sanksi ditentukan berdasarkan tingkat kelalaian, kemampuan ekonomi, dan dampak sosial pada lansia.</p> <p>(4): Teknis pelaksanaan diatur dalam aturan pelaksana.</p>	<p>Tambahan 8B (1): Jika semua ahli waris mengabaikan kewajiban, pengadilan bisa menetapkan kewajiban nafkah secara hukum.</p> <p>(2): Pelanggaran putusan pengadilan dapat dikenai sanksi: denda, pengurangan warisan, atau pengalihan hak waris.</p> <p>(3): Penjatuhan sanksi mempertimbangkan kedekatan, kemampuan ekonomi, dan peran kerabat dalam kehidupan lansia.</p> <p>(4): Teknis pelaksanaan diatur dalam aturan pelaksana.</p>
UU 8/2016 Penjelasan Pasal 5(3)(b)	“Keluarga pengganti” = orang tua asuh/angkat, wali, lembaga.	<p>Revisi: Keluarga pengganti = orang tua kandung, saudara, paman, bibi, kerabat sedarah <i>mahram</i>.</p>	<p>Revisi: Keluarga pengganti = orang tua, saudara, paman, bibi, kerabat ahli waris.</p>
	Penanganan fakir miskin	Tambahan 7A: Fakir miskin tanpa	Tambahan 7A: Fakir miskin tanpa

UU 13/2011 Pasal 7	melalui bantuan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dll.	penanggung nafkah berhak mendapat kebutuhan dasar dari kerabat <i>mahram</i> yang mampu secara ekonomi.	penanggung nafkah berhak mendapat kebutuhan dasar dari kerabat ahli waris yang mampu secara ekonomi.
		<p>Tambahan 7B (1): Jika kewajiban diabaikan, pengadilan dapat menetapkan tanggung jawab hukum.</p> <p>(2): Pelanggaran kewajiban bisa dikenai sanksi: denda atau kerja sosial untuk.</p> <p>(3): Teknis pelaksanaan diatur dalam aturan pelaksana.</p>	<p>Tambahan 7B (1): Pengadilan dapat menetapkan kewajiban ahli waris memberi nafkah fakir miskin dari keluarganya.</p> <p>(2): Jika kewajiban diabaikan, sanksi bisa berupa denda, pengurangan, pembatasan, atau pengalihan hak waris.</p> <p>(3): Teknis pelaksanaan diatur dalam aturan pelaksana.</p>
UU 1/1974 Pasal 46	Anak wajib menghormati & memelihara orang tua/keluarga dalam garis lurus ke atas bila membutuhkan	<p>Tambahan 46A: Jika suami/istri/orangtua/anak tidak ada atau tidak mampu, nafkah beralih ke kerabat <i>mahram</i>.</p>	<p>46A: Jika tidak ada pasangan/orangtua/anak, nafkah dialihkan ke kerabat ahli waris.</p>
		<p>Tambahan 46B (1): Jika kewajiban diabaikan, pengadilan dapat menetapkan tanggung jawab hukum keluarga terdekat.</p> <p>(2): Pertimbangan pengadilan: kedekatan keluarga, kemampuan ekonomi, dan kondisi pihak yang tidak mampu.</p> <p>(3): Mengabaikan putusan pengadilan dapat dikenai sanksi: denda atau kerja sosial.</p> <p>(4): Teknis pelaksanaan diatur dalam aturan pelaksana.</p>	<p>Tambahan 46B (1): Jika kerabat ahli waris tidak melaksanakan kewajiban, pengadilan dapat menetapkan kewajiban nafkah secara hukum.</p> <p>(2): Pengabaian kewajiban tanpa alasan sah bisa dikenai sanksi: denda, pengurangan, pembatasan, atau pengalihan hak waris.</p> <p>(3): Teknis pelaksanaan diatur dalam aturan pelaksana.</p>

3. Dampak Yuridis dan Sosial atas Reformulasi Tanggung Jawab Nafkah

Keluarga

Reformulasi tanggung jawab nafkah terhadap kerabat samping melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan *mahram* nasab dan pendekatan waris, menimbulkan konsekuensi yuridis dan sosial yang berbeda. Masing-masing pendekatan tidak hanya membawa implikasi teknis terhadap struktur hukum positif, tetapi juga berdampak terhadap pola relasi sosial dalam masyarakat, khususnya dalam konteks solidaritas kekeluargaan dan sistem perlindungan sosial non-negara.

a. Dampak Yuridis Pendekatan *Mahram* Nasab

Pendekatan *mahram* nasab, yang menekankan relasi darah yang tidak memperbolehkan perkawinan secara syar'ī, memberikan kepastian bahwa tanggung jawab nafkah hanya dibebankan kepada kerabat yang berada dalam hubungan nasab dekat dan terlarang menikah, seperti saudara kandung, paman-bibi dari jalur ayah atau ibu, serta keponakan dari jalur *mahram*.

Dampak yuridis utama dari pendekatan ini antara lain:

- Penyempitan subjek hukum yang bertanggung jawab, karena hanya kerabat yang berstatus *mahram* yang dapat dimintai kewajiban hukum. Ini memudahkan legislasi dalam menetapkan daftar pihak yang dapat dimintai tanggung jawab tanpa perlu memperdebatkan hak waris lintas golongan atau status hukum anak.
- Penguatan prinsip kekeluargaan dalam hukum positif, karena norma yang dibangun bersumber dari afinitas moral, bukan sekadar hak waris. Hal ini dapat

diakomodasi dalam peraturan yang bersifat sosial-keluargaan seperti KUHPer, UU Perkawinan, dan UU Kesejahteraan Lanjut Usia.

- Kesesuaian dengan logika individu rentan, karena dalam praktik sosial, kerabat *mahram* nasab sering kali menjadi pihak yang paling dekat secara emosional dan terlibat langsung dalam perawatan individu yang rentan.

Namun demikian, pendekatan ini juga menghadapi keterbatasan yuridis apabila dihadapkan pada sistem hukum yang berlandaskan hak dan kewarisan formal seperti dalam KUHPer atau KHI.

b. Dampak Yuridis Pendekatan Waris

Pendekatan waris mengaitkan tanggung jawab nafkah dengan urutan hak pewarisan. Siapa pun yang secara hukum berhak mewarisi dari seseorang, maka ia juga dapat dimintai tanggung jawab untuk menafkahi ketika pihak yang diwarisi berada dalam kondisi rentan.

Dampak yuridis dari pendekatan ini antara lain:

- Perluasan subjek hukum, karena mencakup semua individu yang berada dalam urutan pewarisan, baik dekat maupun jauh, termasuk yang tidak berstatus *mahram* seperti sepupu, sejauh mereka memiliki hak waris menurut sistem hukum yang berlaku.
- Memberikan landasan kompensasi, misalnya melalui pengurangan atau pengalihan hak waris apabila seseorang lalai melaksanakan kewajiban nafkah. Ini menciptakan hubungan timbal balik antara kewajiban dan hak dalam sistem hukum waris.

- Kesesuaian dengan struktur hukum yang formal dan berbasis dokumentasi, terutama dalam sistem peradilan yang membutuhkan dasar pembuktian konkret seperti surat waris, silsilah, atau penetapan ahli waris.

Namun, pendekatan waris juga dapat memunculkan komplikasi yuridis, terutama bila harus membuktikan status ahli waris sebelum kematian pihak yang bersangkutan, serta membuka peluang konflik atas hak waris yang belum tentu terealisasi.

c. Dampak Sosial Pendekatan *Mahram* Nasab

Secara sosial, pendekatan mahram menumbuhkan kembali tanggung jawab keluarga dalam makna tradisional yang lebih melekat pada nilai-nilai moral, kasih sayang, dan kehormatan keluarga. Di masyarakat yang masih menjunjung tinggi relasi kekeluargaan berbasis nasab, pendekatan ini:

- Memperkuat solidaritas keluarga inti dan dekat, terutama dalam kondisi krisis atau keterlantaran anggota keluarga.
- Mengurangi beban negara dalam jangka panjang, karena pihak-pihak yang paling dekat secara hubungan emosional menjadi garda terdepan dalam pemberian bantuan.
- Meningkatkan partisipasi sosial berbasis moral, karena penekanan pada *mahram* nasab membuka ruang untuk membangun norma-norma sosial.

Namun, di sisi lain, pendekatan ini berisiko menciptakan eksklusi terhadap kerabat lain yang sebenarnya mampu tetapi tidak masuk dalam kategori *mahram*, sehingga tanggung jawab tidak merata dalam keluarga besar.

d. Dampak Sosial Pendekatan Waris

Pendekatan waris memberikan distribusi tanggung jawab yang lebih luas kepada seluruh kerabat, sesuai urutan hak pewarisan. Secara sosial, hal ini:

- Mendorong pemerataan beban sosial dalam keluarga besar, karena tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada kerabat dekat, tetapi juga pada mereka yang memiliki potensi menerima warisan.
- Menumbuhkan kesadaran tentang keterkaitan antara hak dan tanggung jawab dalam keluarga, terutama dalam kasus di mana kerabat jauh merasa tidak memiliki keterikatan emosional tetapi tetap memiliki hak hukum.
- Meningkatkan legitimasi hukum negara dalam mengatur urusan keluarga, karena keterlibatan pengadilan dalam penetapan kewajiban nafkah memberikan kepastian dan akuntabilitas.

Namun, risiko sosial dari pendekatan ini adalah potensi resistensi atau penolakan dari kerabat yang merasa belum waktunya bertanggung jawab karena belum menerima hak waris secara nyata, serta kompleksitas hubungan keluarga besar yang bisa memicu konflik internal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, dapat ditarik tiga kesimpulan:

1. Berbagai regulasi kesejahteraan sosial yang ada saat ini, seperti Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, dan Penanganan Fakir Miskin, belum mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban kerabat samping dalam pemberian nafkah. Negara dan pemerintah daerah masih menjadi satu-satunya pihak yang dibebani tanggung jawab tersebut, tanpa pelibatan struktural dari sistem kekeluargaan yang lebih luas. Ketidakhadiran norma ini menciptakan celah yuridis dalam distribusi tanggung jawab sosial terhadap kelompok rentan.
2. Dalam literatur fikih, terdapat dua pendekatan konseptual yang sama-sama memiliki legitimasi dalil: pendekatan berbasis *mahram* nasab dan pendekatan berbasis urutan waris. Keduanya berangkat dari penafsiran terhadap ayat yang sama (Surat al-Baqarah: 233), namun dengan *qirā'ah* yang berbeda. Pendekatan *mahram* nasab menekankan dimensi hubungan biologis yang mengharamkan pernikahan dan biasanya lebih dekat secara emosional, sementara pendekatan waris bersifat struktural dan hukum, melibatkan semua individu yang masuk dalam urutan pewarisan meskipun tidak termasuk *mahram*. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam menjawab kebutuhan normatif dan kontekstual.
3. Untuk menjembatani kekosongan hukum, penelitian ini telah

menghasilkan reformulasi norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik melalui usulan pasal baru maupun revisi terhadap pasal yang ada. Reformulasi ini mencakup pengakuan terhadap tanggung jawab kerabat samping dalam pemberian nafkah kepada anggota keluarga rentan, dengan dua skema normatif alternatif: berdasarkan hubungan *mahram* nasab dan berdasarkan urutan waris. Secara keseluruhan, telah dirumuskan dua belas rancangan pasal baru dan revisi, yang tersebar dalam enam regulasi utama, yaitu KUH Perdata, UU Perkawinan, UU tentang Kependudukan, UU Lanjut Usia, UU Penyandang Disabilitas, dan UU Penanganan Fakir Miskin, dengan komposisi yang disesuaikan antara pendekatan *mahram* nasab dan waris. Reformulasi ini dilengkapi dengan mekanisme penetapan melalui pengadilan dan pengenaan sanksi administratif, serta diarahkan untuk memperluas subjek hukum, meringankan beban negara, dan menghidupkan kembali semangat solidaritas kekeluargaan yang sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam dan prinsip perlindungan sosial modern.

B. Saran

Kepada Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang. Diperlukan inisiatif legislasi untuk merevisi atau menambahkan norma hukum dalam berbagai regulasi kesejahteraan sosial agar memuat ketentuan mengenai tanggung jawab nafkah oleh kerabat samping terhadap anggota keluarga yang rentan. Pemerintah, bersama DPR, dapat menggunakan dua pendekatan alternatif yang telah dikaji, yakni pendekatan

mahram nasab dan pendekatan waris, untuk disesuaikan dengan karakteristik setiap undang-undang.

Kepada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung dapat menyusun pedoman teknis atau SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) untuk memberikan acuan bagi hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah kepada kerabat samping, terutama dalam kasus-kasus pengabaian terhadap individu rentan yang tidak memiliki penanggung nafkah langsung. Ini penting untuk mengisi kekosongan norma sampai adanya perubahan regulasi.

Kepada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Daerah. Kementerian Sosial dan dinas terkait di tingkat daerah dapat mulai mengembangkan mekanisme pelibatan keluarga besar dalam skema perlindungan sosial, khususnya melalui pemetaan potensi keluarga sebagai penanggung jawab nafkah. Ini juga dapat memperkuat kebijakan berbasis komunitas dalam penanganan lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan orang miskin.

Kepada akademisi dan peneliti hukum Islam dan sosial. Diperlukan kajian lebih lanjut yang memperdalam konsep kewajiban nafkah lateral ini dalam berbagai mazhab fikih dan sistem hukum perbandingan, guna mendukung integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam sistem hukum nasional secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Kepada masyarakat umum dan keluarga besar. Masyarakat perlu menyadari bahwa tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang rentan tidak semata-mata dibebankan kepada negara, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban moral dan sosial yang dapat dibangun melalui sistem kekeluargaan yang inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- A Framework for Strengthening Access to Justice in Indonesia*. t.t. Diakses 1 Agustus 2025. https://fliphtml5.com/ilnk/twel/A_Framework_for_Strengthening_Access_to_Justice_in_Indonesia/.
- Abdurrachman, Hamidah. "A Culture of Neglect: A Study in Indonesian Court Judgements Regarding Victims of Domestic Violence." *International Annals of Criminology* 55, no. 1 (2017): 26–39. <https://doi.org/10.1017/cri.2016.1>.
- Abū Zayd, Bakr. *Fiqh al-Nawāzil*. Mu'assasat al-Risālah, 1996.
- "Access to Justice: Empowering Female Heads of Household in Indonesia." Diakses 1 Agustus 2025. <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/access-to-justice-empowering-female-heads-of-household-in-indonesia>.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih, dan Elda Luciana Pardede, ed. *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Cetakan ke-1. Rajawali Pers, 2018.
- Ahmad, Sohail Al, Nasrallah Shaer, dan Adel Al-Julani. "Ambiguity in Linguistic, Jurisprudential, and Legal Texts." *Journal of Palestine Ahliya University for Research and Studies* 4, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.59994/pau.2025.1.113>.
- Ahyani, Hisam, Asep Deni Adnan Bumaeri, dan Ahmad Hapidin. "Transformasi Nilai Hukum Islam Terhadap Hukum Positif Di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 2.
- Al-Harby, Muhammad Abdul Wadud Abdulla Ahmed. "Obligations of Financial Support Due to Relatives: A Comparative Jurisprudential Study with the Iraqi Personal Status Law." *Research and Islamic Studies Journal* 80 (2025): 607–32.
- Ali, Muhammad, La Ode Husen, dan Sahban Sahban. "The Existence Of Islamic Legal Values In The Indonesian Legal System And Their Application In National Legal Development." *JURNAL HUKUM SEHASEN* 10, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5829>.
- Ālūsī, Maḥmūd al-. *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab' al-Mathānī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ālūsī, Maḥmūd al-. *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab' al-Mathānī*. 1 ed. 15 vols. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, dan Burhanuddin Susamto. "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2024): 527–36. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.184>.
- Anṣārī, Zakariyyā al-. *Asnā al-Maṭālib fī Sharḥ Rawḍ al-Ṭālib*. 4 vols. Al-Maṭba'ah al-Maymaniyyah, 1896.
- APBN, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan. *Dimensi Kemiskinan*. Setjen DPR Republik Indonesia, t.t.

- https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf.
- Ardian, Fauzi. “Problematika Nafkah Dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Upt Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau).” Thesis, UIN Suska Riau, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/76407/>.
- Aristoteles, dan Ratih Dwi Astuti. *Etika Nikomakea*. Basabasi, 2020. Yogyakarta. http://www.librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=18374&key_words=.
- Az-zahroh, Fatimah, dan Meila Riskia Fitri. “Peran Mamak Kandung Dalam Struktur Keluarga Minang Di Perantauan (Studi Kasus: Persatuan Keluarga Silungkang).” *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 47–58. <https://doi.org/10.20527/multikultural.v1i1.59>.
- Bābartī, Muḥammad al-. *al-‘Ināyah Sharḥ al-Hidāyah*. Sharikat Maktabat wa-Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī, 1970.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS, 2018. Tangerang Selatan.
- Basrowi, Ray Wagiu, Endang Mariani Rahayu, Levina Chandra Khoe, Erika Wasito, dan Tonny Sundjaya. “The Road to Healthy Ageing: What Has Indonesia Achieved So Far?” *Nutrients* 13, no. 10 (2021): 3441. <https://doi.org/10.3390/nu13103441>.
- Buhūtī, Manṣūr al-. *Kashshāf al-Qinā‘ an Matn al-Iqnā‘*. 6 vols. Maktabat al-Naṣr al-Hadīthah, 1968.
- Bukhārī, Muḥammad al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 9 vols. Al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1894.
- Bukhārī, ‘Abd al-‘Azīz al-. *Kashf al-Asrār an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī*. 1 ed. 4 vols. Sharikat al-Ṣiḥāfah al-‘Uthmāniyyah, 1890.
- Buttenheim, Alison M., dan Jenna Nobles. “Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia.” *Population Studies* 63, no. 3 (2009): 277–94. <https://doi.org/10.1080/00324720903137224>.
- Cahyono, Leo Dwi. “Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-Syafi’i).” *Moefty* 5, no. 1 (2020): 1.
- Cook, Julia. “Lateral Financial Assistance with Home Ownership: Understanding the Role of Siblings.” *Sociology* 59, no. 1 (2025): 55–71. <https://doi.org/10.1177/00380385241261038>.
- Cotterrell, Roger B. M. *The Sociology of Law: An Introduction*. Butterworths, 1992.
- Dāmād, ‘Abd al-Raḥmān. *Majma‘ al-Anhur fī Sharḥ Multaqā al-Abḥur*. Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1910.
- Djarmiko, Wahyu Prijo, dan Desi Wahyuningih. *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. 1 ed. Thafa Media, 2021. Yogyakarta.
- Dusūqī, Muḥammad al-. *Hāshiyat al-Dusūqī ‘alā al-Sharḥ al-Kabīr*. 4 vols. Dār al-Fikr, t.t.
- Efendy, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Prenada Media, 2018.
- Eka, I Wayan Agus. “Konsistensi Hubungan Keluarga Dalam Definisi Hubungan Istimewa Undang-Undang Perpajakan Dengan Kuh Perdata.” 2024. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?berita=949&page=artikel>.

- Ellies, Ellies Sukmawati, dan Lisma Dyawati Fuaida. "The Complexity of Issues on Kinship Care for Disabled Children (A Case Study on Sayap Ibu Bintaro Foundation)." Atlantis Press, November 2017, 24–29. <https://doi.org/10.2991/icddims-17.2018.6>.
- Ermawan, Mohamad Zakky Ubaid. *Ensiklopedia Nafkah*. Madza Media, 2024.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. 1 ed. Rajawali Pers, 2016.
- Faizah, Nur. "Pemenuhan Nafkah Bagi Anak Yatim Dalam Perspektif Hukum Islam." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 43–55. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.338>.
- Fathien, Hanief Al, dan Elly Kismini. "Peran Keluarga Luas Dalam Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pengusaha Warteg Di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal." *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 10, no. 2 (2021): 2.
- Fayūmī, Aḥmad al-. *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr*. 2 vols. Al-Maktabah al-ʿIlmiyyah, t.t.
- Fischer, Sine, dan Lene Seibaek. "Patient Perspectives on Relatives and Significant Others in Cancer Care: An Interview Study." *European Journal of Oncology Nursing* 52 (Juni 2021). <https://doi.org/10.1016/j.ejon.2021.101964>.
- Fuaida, Lisma Dyawati, dan Ellies Sukmawati. "Family-Based Care for Children with Disabilities in South Tangerang City." Atlantis Press, November 2017, 154–57. <https://doi.org/10.2991/icddims-17.2018.32>.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. University of Chicago Press, 1976.
- Gunawan, Pristhalia Vernanda, dan Sri Sulasti. "Peran Keluarga Dalam Mengatasi Kerentanan Lanjut Usia." *Sosio Informa* 8, no. 2 (2022): 2. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3000>.
- Hakim, Mohammad Ainul, Burhanuddin Susamto, dan Supriyadi. "Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow." *MAQASID* 14, no. 1 (2025): 134–46.
- Ḥamad, Ḥamad al-. *Sharḥ Manẓūmat al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah li al-Saʿdī*. Durūs Ṣawtiyyah farraghahā Mawqīʿ al-Shabakah al-Islāmiyyah, 2011.
- Hamilton, Hayley A. "Extended Families and Adolescent Well-Being." *Journal of Adolescent Health* 36, no. 3 (2005): 260–66. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2004.02.022>.
- Hartini, Rini. "The Increasing Model of Family's Social Support and Child with Disability's Environment." *Journal Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage* 3, no. 2 (2017): 2. <https://doi.org/10.23969/sampurasun.v3i2.427>.
- Ḥaṭṭāb, Muḥammad al-. *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*. 3 ed. 6 vols. Dār al-Fikr, 1992.
- Haytamī, Aḥmad al-. *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj*. 10 vols. Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.
- Hidayah, Nurul, dan S. HI Syaifuddin Zuhdi. "Asas Keadilan Berimbang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, Dan Hukum Waris

- Adat Di Indonesia.” S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/122884/>.
- Huda, Miftakhul, Umi Sumbulah, dan Nasrulloh. “Normative Justice and Implementation of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Law Certainty and Justice.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.279>.
- ‘Urābī, Aḥmad ‘Abd al-‘Azīz. *Ḥifẓ al-‘ird wa-l-māl*. 1987.
- Ibn al-Humām, Muḥammad. *Sharḥ Faṭḥ al-Qadīr ‘alā al-Hidāyah*. Sharikat Maktabat wa-Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlādūh, 1970.
- Ibn al-Najjār, Muḥammad. *Ma‘ūnat Uwlī al-Nuhā Sharḥ al-Muntahā*. 5 ed. 12 vols. Maktabat al-Asadī, 2008.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn. *al-Baḥr al-rā‘iq sharḥ Kanz al-daqa‘iq*. 2 ed. 8 vols. Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.
- Ibn Qudāmah, ‘Abd Allāh. *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Ibn Rushd, Muḥammad. *Bidāyat al-Mujtahid wa-Nihāyat al-Muqtaṣid*. 4 vols. Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Ḥāshiyat Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*. 6 vols. Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1966.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2005.
- Indonesia. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.
- Indonesia. “Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.” Lembaran Negara Republik Indonesia, 1998.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.” Lembaran Negara Republik Indonesia, 2016.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.” Lembaran Negara Republik Indonesia, 2009.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.” Lembaran Negara Republik Indonesia, 2011.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.” Lembaran Negara Republik Indonesia, 1999.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.” Lembaran Negara Republik Indonesia, 2009.
- Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Indonesia Population Projection 2015-2045*. 2018. <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/indonesia-population-projection-2015-2045-0>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen*. 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. *Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020*. 2024.

- <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/43880dc0f8be5ab92199f8b9/potret-penyandang-disabilitas-di-indonesia--hasil-long-form-sp2020.html>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*. 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/a00d4477490caaf0716b711d/statistik-penduduk-lanjut-usia-2024.html>.
- Indonesia, Kementerian Sosial Republik. “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.” Kementerian Sosial RI, 2012.
- Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.” Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1973.
- ISLaMS. “Catatan Atas Tren Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Lingkungan Peradilan Agama.” Institute for the Study of Law and Muslim Society, 24M. https://www.institute-lams.or.id/news-catatan-atas-tren-pembaruan-hukum-keluarga-islam-di-lingkungan-peradilan-agama-296?utm_source=chatgpt.com.
- Ismail, Miftahul Ulum, Moh Mujibur Rohman, dan Mohsi Mohsi. “TAQNÄ^aN AL-AHKÄ^eM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia).” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.
- Jackson, Jonathan, Ben Bradford, Mike Hough, Andy Myhill, Paul Quinton, dan Tom R. Tyler. “Why do People Comply with the Law?: Legitimacy and the Influence of Legal Institutions.” *The British Journal of Criminology* 52, no. 6 (2012): 1051–71. <https://doi.org/10.1093/bjc/azs032>.
- Kāsānī, Abū Bakr al-. *Badā’i ‘al-Şanā’i ‘fī Tartīb al-Şarā’i*. 1 ed. 7 vols. Maṭba‘at Sharikat al-Maṭbū‘āt al-‘Ilmiyyah (1-2), Maṭba‘at al-Jamāliyyah (3-7), 1910.
- Katbamna, Savita, Waqar Ahmad, Padma Bhakta, Richard Baker, dan Gillian Parker. “Do They Look After Their Own? Informal Support for South Asian Carers.” *Health and Social Care in the Community* 12, no. 5 (2004): 398–406. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2004.00509.x>.
- Khaera, Nur, Abdul Rahman, dan Kurniati. “The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia: A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 30 Juni 2022, 31–48. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364>.
- Kholidah, Kholidah. “Pola Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya.” *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i1.11113>.
- Khurashī, Muḥammad al-. *Sharḥ al-Khurashī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl (wa-ma ‘ahu Ḥāshiyat al-‘Adawī)*. 1 ed. 8 vols. Al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1900.

- Khusraw, Muḥammad. *Durar al-Hukkām Sharḥ Ghurar al-Aḥkām (Ḥāshiyat: Ghuniyat Dhawī al-Aḥkām fī Bughiyat Durar al-Aḥkām)*. 2 vols. Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Kuwaytīyah, Wizārat al-Awqāf al-. *Mawsū'at al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*. Maṭābi' Dār al-Ṣafwah (24-38), Dār al-Salāsīl (1-23), Ṭab' al-Wizārah (39-45), 2006.
- Laming, Muhammad Tahir. "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan." *Meraja journal* 4, no. 2 (2021): 269–78. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>.
- LII / Legal Information Institute. "Collaterals." Diakses 23 September 2025. <https://www.law.cornell.edu/wex/collaterals>.
- Luhmann, Niklas, Klaus A. Ziegert, dan Fatima Kastner. *Law as a Social System*. Oxford Socio-Legal Studies. Oxford University Press, 2004.
- Maghribi, Fikry Maulana. "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018. <https://repository.uinsaizu.ac.id/3460/>.
- Mahbub, Muzayyin, dan Dinal Fedrian. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2012.
- Mahmudi, Zaenul, M. Fauzan Zenrif, Abdul Haris, Ahsin Dinal Mustafa, dan Noer Yasin. "The Charity Values within Islamic Law of Inheritance in Malang: Maqāsid al-Sharī'ah and Social Construction Perspectives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1324. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19986>.
- Majmū'ah min al-Bāḥithīn bi-Ishrāf 'Alawī ibn 'Abd al-Qādir al-Saqqāf. *al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah*. Dorar.net, 2011.
- Mardāwī, 'Alī al-. *al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf (al-maṭbū' ma'a al-Muqni' wa-al-Sharḥ al-Kabīr)*. Hijr li-al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' wa al-I'lān, 1995.
- Martitah, Martitah, Dewi Sulistianingsih, Rahmawati Mohd Yusoff, dan Noraini Ismail. "Insufficient criminal justice system response to the severity of domestic violence during the pandemic in Indonesia." *Heliyon* 10, no. 14 (2024): e33719. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33719>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2005.
- Mathar, Ahmad, Hardianti Hardianti, Misbahuddin Misbahuddin, dan Kurniati Kurniati. "Islamic Legal Thought Implementation in Indonesia." *Journal of Social Science* 3, no. 4 (2022): 898–905. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386>.
- Mawāq, Muḥammad al-. *al-Tāj wa al-'Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl*. 8 vols. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Māwardī, 'Alī al-. *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*. 19 vols. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Mawṣilī, 'Abd Allāh al-. *al-Ikhtiyār li-Ta'līl al-Mukhtār*. 5 vols. Maṭba'at al-Ḥalabī, 1937.
- Maydānī, Abd al-Ghanī al-. *al-Lubāb fī Sharḥ al-Kitāb*. 4 vols. Beirut, t.t.

- Mazharī, Muḥammad Thanā' Allāh al-. *al-Tafsīr al-Mazharī*. Maktabat al-Rushdiyyah, 1992.
- Miftahul Jannah, NIM : 08530010. "Qira'at Syazzah Ibn Mas'ud Perspektif Ibn Khalawaih (studi Kitab Mukhtasar Fi Syawwaz Al-Qur'an Min Kitab Al-Badi')." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/55095/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Bandung.
- Muḥammad, 'Iṣāmuddīn Ismā'īl ibn. *Hāsyiyah al-Qūnawī 'alā Tafsīr al-Imām al-Bayḍāwī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Murdock, George Peter. *Social Structure*. Free Press, 1965.
- Muslimin, J. M. "The Sociological Explanation Of Indonesian Muslim Family: Continuity and Change." *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.395-420>.
- Nasafī, 'Umar al-. *al-Taysīr fī al-Tafsīr*. Dār al-Lubāb li al-Dirāsāt wa Taḥqīq al-Turāth, 2019.
- Nasā'ī, Aḥmad al-. *Sunan al-Nasā'ī (maṭbū' ma'a sharḥ al-Suyūṭī wa-ḥāshiyat al-Sindī)*. Al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1930.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, dan Raesitha Zildjianda. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Nasrulloh, Nasrulloh, dan Khusniyah Utami. "Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 28 Juni 2022, 19–34. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>.
- Nawawī, Yaḥyā al-. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Dār al-'Ilmiyyah, 2007.
- Nawawī, Yaḥyā al-. *Rawḍat al-Ṭālibīn wa-'Umdat al-Muḥtāḥ*. 3 ed. 12 vols. Al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Nifosi-Sutton, Ingrid. *The Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights Law*. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315734354>.
- Nisa, Afdilla, Hamdani Hamdani, Andriyaldi Andriyaldi, dan Syahrul Rahman. "Isyarat al-Qur'an Tentang Nafkah Bagi Kerabat." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2022): 28. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v4i1.5969>.
- Nīsābūrī, Muslim al-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 8 vols. Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1916.
- Norholis. "Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional." *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v1i2.596>.
- Nurhardanti, Nadia. "Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)."

- Sarjana, Universitas Brawijaya, 2015.
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112156/>.
- Parsons, Talcott, Robert Freed Bales, dan James Olds. *Family Socialization and Interaction Process*. Psychology Press, 1998.
- Pomaza-Ponomarenko, Alina, Nelli Leonenko, Viktoriia Cherniahivska, Iryna Lehan, dan Galyna Puzanova. “Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and Their Impact on Society. Analysis of Factors That Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors.” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (2023): e1854–e1854. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1854>.
- Prasetya, Panji, dan Nasrulloh Nasrulloh. “Religious Moderation Values in the Millennial Generation based on the Qur’an in Youtube Close The Door Habib Husein Ja’far al-Hadar.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2023): 285–302. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i2.9995>.
- Qārī, ‘Alī. *Fath Bāb al-‘Ināyah bi-Sharḥ al-Nuqāyah*. 1 ed. 3 vols. Dār al-Arḩam, 1997.
- Qudāmah, ‘Abd Allāh ibn. *al-Mughnī*. Maktabat al-Qāhirah, 1969.
- Rohmah, Siti, dan Azka Rasyad Alfatdi. “From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia.” *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19>.
- Rubbani, Muhammad, dan Zaenul Mahmudi. “Praktik Pembagian Waris ‘Bagi Rusa’ Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles.” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 150–63. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.6697>.
- Sarakhsī, Muḩammad al-. *al-Mabsūṭ*. 31 vols. Maṭba‘at al-Sa‘ādah, t.t.
- Ṣāwī, Aḩmad al-. *Hāshiyat al-Ṣāwī ‘alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr*. 2 vols. Maktabat Muṭafā al-Bābī al-ḩalabī, 1952.
- S.B., Bansal, Sanjay Dixit, Geeta Shivram, Dhruvendra Pandey, dan Satish Saroshe. “A Study to Compare Various Aspects of Members of Joint and Nuclear Family.” *Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences* 03, no. 03 (2014): 641–48. <https://doi.org/10.14260/jemds/2014/1879>.
- Schröder-Butterfill, Elisabeth. “Inter-Generational Family Support Provided by Older People in Indonesia.” *Ageing and society* 24, no. 4 (2004): 497–530. <https://doi.org/10.1017/S0144686X0400234X>.
- Schröder-Butterfill, Elisabeth. “The Impact of Kinship Networks on Old-Age Vulnerability in Indonesia.” *Annales De Demographie Historique* 2, no. 2 (2005): 139–64. <https://doi.org/10.3917/adh.110.0139>.
- Shāfi‘ī, Muḩammad al-. *al-Musnad*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980.
- Shaybānī, ‘Abd al-Qādir al-. *Nayl al-Ma‘ārib bi-Sharḥ Dalīl al-Ṭālib*. Maktabat al-Falāḩ, 1983.
- Shīrāzī, Ibrāḩīm al-. *al-Muhadhdhab fī Fiqḩ al-Imām al-Shāfi‘ī*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 3 vols. Beirut, t.t.
- Shirbīnī, Muḩammad al-. *Mughnī al-Muḩtāj ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. 1 ed. 6 vols. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

- Sijistānī, Sulaymān al-. *Sunan Abī Dāwūd*. 1 ed. 7 vols. Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 1 ed. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sofyang, Sofyang, Syahrudin Nawī, dan Zainuddin Zainuddin. “Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Di Pengadilan Agama Watansoppeng.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 2.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 1 ed. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Strengthening State Support for Elderly Care in Three Generation Households – The PRAKARSA*. t.t. Diakses 2 Agustus 2025. <https://theprakarsa.org/en/penguatan-dukungan-negara-bagi-perawatan-lansia-di-rumah-tangga-tiga-generasi/>.
- Sudrajat, Arip Rahman, dan Remy Nakula Urbaningrum. “The Impact of Legal Reforms on Social Equity.” *Journal of Law and Social Politics* 3, no. 2 (2025): 88–95. <https://doi.org/10.46799/jlsp.v3i1.63>.
- Sughnāqī, Husayn al-. “al-Nihāyah fī Sharḥ al-Hidāyah (Sharḥ Badāyat al-Mubtadī).” Tesis, Jāmi‘at Umm al-Qurā, 2017.
- Susyanti, Susan, Imam Tabroni, dan Siti Rabiatur. “Pola Asuh Extended Family Terhadap Tumbuh Kembang Anak.” *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 3 (2022): 3. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1017>.
- Suteki. *Hukum Moral dan Agama*. 1 ed. Thafa Media, 2023. Yogyakarta.
- Syam, Mahdys, Syahrudin Nawī, dan Anzar Makkuasa. “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Tentang Pembebanan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024): 1.
- Tamanaha, Brian Z. *Understanding Law in Micronesia: An Interpretive Approach to Transplanted Law*. BRILL, 2024.
- Taufika, Aisyah Nabila, dan Ratno Lukito. “The View of Islamic Law and Positive Law in Indonesia on The Alimentation of Children towards Parents.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (2024): 24–35. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.7097>.
- Tegnan, Gbohoun Gnatin Hilaire, dan Saldi Isra. “Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia.” SSRN Scholarly Paper No. 2836333. Social Science Research Network, 1 April 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2836333>.
- Teubner, Gunther. *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society*. Walter de Gruyter, 1988.
- “The Situation of the Elderly in Indonesia and Access to Social Protection Programs: Secondary Data Analysis.” Diakses 2 Agustus 2025. https://smeru.or.id/en/publication/situation-elderly-indonesia-and-access-social-protection-programs-secondary-data?utm_source=chatgpt.com.
- Triani. “Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat (Study Komperatif Antara Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i).” Skripsi, Universitas Islam

- Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. <https://repository.uin-suska.ac.id/7234/>.
- Trimaya, Arrista; *Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Kementerian hukum dan hak Asasi Manusia RI, 2016. Jakarta.
- Tuwayjirī, Muḥammad al-. *Mawsū'at al-Fiqh al-Islāmī*. Bayt al-Afkār al-Duwaliyyah, 2009.
- Tuwayjirī, Muḥammad al-. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Dār Aṣdā' al-Mujtama', 2010.
- Wahyudi, Trubus. "Islamic Law in National Legal System (Theory of Applicability, Development and Implementation in Indonesia)." *Sultan Agung Notary Law Review* 6, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.30659/sanlar.v6i2.42428>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, 1996.
- Weinreb, Alexander A. "Substitution and Substitutability: The Effects of Kin Availability on Intergenerational Transfers in Malawi." Dalam *Allocating Public and Private Resources across Generations: Riding the Age Waves—Volume 2*, disunting oleh Anne H. Gauthier, C. Y. Cyrus Chu, dan Shripad Tuljapurkar. Springer Netherlands, 2007. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4481-6_1.
- Winardi, Winardi. "An Islamic Law Design In The Realm Of The National Legal Politics." *Nagari Law Review* 4, no. 2 (2021): 106–19. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.2.p.106-119.2021>.
- Wiradipradja, Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. CV Keni Media, 2015.
- Wiratri, Amorisa. *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*. 2018. <https://www.semanticscholar.org/paper/MENILIK-ULANG-ARTI-KELUARGA-PADA-MASYARAKAT-Wiratri/c1bdfb2a2da8779aee601e90f7c071c507fdf5b6>.
- Yusriani, Darmawati, Ma Hafidz, dan Abdul Qahar. "Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 1.
- Zaky, Ahmad. "Peran Kapital Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Paguyuban: Studi Kasus pada Ikatan Silaturahmi Keluarga Putra Bengawan (IKPB)." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 3, no. 1 (2014): 8–21. <https://doi.org/10.15408/empati.v3i1.9759>.
- Zayla'ī, 'Uthmān al-. *Tabyīn al-Haqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq wa-Hāshiyat al-Shilbī*. 1 ed. 6 vols. Al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1897.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. 10 vols. Dār al-Fikr, t.t.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991.
- 'Izz, Ṣadr al-Dīn 'Alī al-. *al-Tanbīh 'alā Mushkilāt al-Hidāyah*. 1 ed. 5 vols. Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2003.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama	Mohamad Zakky Ubaid Ermawan
NIM	230201210032
Tempat, Tanggal Lahir	Jombang, 25 April 1998
Email	zakky.ubaid@gmail.com
Sosial Media	@zakky.ubaid instagram

B. Riwayat Pendidikan

2004 – 2010	SD Islam Roushon Fikr Jombang
2010 – 2013	SMPn 3 RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Darul Ulum Jombang
2013 – 2015	Madrasa Aliyah Akselerasi Amanatul Ummah Mojokerto
2015 – 2019	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2023 – 2025	Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Karya

Karya Ilmiah Akademik

Jenis	Judul	Peran	Tahun
Skripsi	The Divorce Causes Of Couples With 30 Years Marriage Period Or More In The View of Judges At Mojokerto Religious Court	Penulis Tunggal	2019

Karya Ilmiah

No	Judul	Peran	Tahun
1	Understanding Ḥadīth, “Father of Prophet Muḥammad in Hell” In Shabir Ally’s Perspective	Penulis Pertama	2023
2	Wife Cannot Nullify Husband’s Responsibility to Provide Nafkah	Penulis Pertama	2023
3	Memahami Hadits Tentang Meninggalkan Shalat Menjadikan Seseorang Kafir dari Perspektif Ulama Hadits dan Fikih	Penulis Pertama	2023
4	Beautifying Mosques, Enhancing Worship: The Fiqh Perspective Of Four Madhhabs and Muhammad Iqbal’s Aesthetic Concept	Penulis Pertama	2023
5	Nusyūz Suami serta Mekanisme Penyelesaiannya Perspektif Fikih Munākahāt	Penulis Kedua	2024
6	Islamic Guidelines for Promoting Religious Tolerance and Countering Intolerance	Penulis Kedua	2024
7	Between Theoretical Sharia and Practical Realities: A Critical Analysis of Interfaith Marriage in Classical Texts and Contemporary Legal Contexts	Penulis Kelima	2025

Karya Buku

Penerbit	Judul	Peran	Tahun
CV. Madza Media	Serpihan Cahaya Ilmu	Penulis Tunggal	2023
CV. Madza Media	Ensiklopedia Nafkah	Penulis Tunggal	2024